

SKRIPSI

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA
PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA DAN
PERBANDINGANNYA DI JERMAN**



**OLEH
MUHAMMAD TAUFIK ANUGERAH GP
B 11113 604**

**DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**



HALAMAN JUDUL

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DI JERMAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Departemen Hukum Tata Negara
Program Studi Ilmu Hukum

disusun dan diajukan oleh :

MUHAMMAD TAUFIK ANUGERAH GP

B 111 13 604

kepada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**



PENGESAHAN SKRIPSI

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DI JERMAN

disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD TAUFIK ANUGERAH GP
B 111 13 604

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, 3 Januari 2020
Dan Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Ketua




Prof. Dr. Marwati Riza, S.H.,M.H.
NIP. 19640824 199103 2 002

Sekretaris



Anshori Ilyas, S.H.,M.H.
NIP. 19560607 198503 1 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H.,LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : Muhammad Taufik Anugerah GP

NIM : B 111 13 604

Departemen : Hukum Tata Negara

Judul : Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada Pembubaran
Partai Politik di Indonesia dan Perbandingannya di Jerman

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, 20 Desember 2019

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.H.
NIP. 19640824 199103 2 002



Anshori Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19560607 198503 1 001



Optimization Software:
www.balesio.com



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Muhammad Taufik Anugerah GP
NIM : B 111 13 604
Departemen : Hukum Tata Negara
Judul : Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada Pembubaran Partai Politik di Indonesia dan Perbandingannya di Jerman

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2019

a.n. Dekan, 
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi 


Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Taufik Anugerah GP
Nomor Induk Mahasiswa : B111 13 604
Jenjang Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada Pembubaran Partai Politik di Indonesia dan Perbandingannya di Jerman**” adalah BENAR merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Januari 2020

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Taufik Anugerah GP



ABSTRAK

MUHAMMAD TAUFIK ANUGERAH GP (B 111 13 604), *Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada Pembubaran Partai Politik di Indonesia dan Perbandingannya di Jerman.* Dibimbing oleh **Marwati Riza** sebagai Pembimbing I dan **Anshori Ilyas** sebagai Pembimbing II

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menjelaskan wewenang Mahkamah Konstitusi pada proses pembubaran partai politik di Indonesia dan di Jerman dan menjelaskan dasar-dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam membubarkan Partai Politik di Indonesia dan perbandingannya dengan di Jerman.

Penelitian ini sendiri merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal study*) karena penelitian ini mengkaji mengenai adanya perbedaan antara kewenangan, prosedur dalam pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Jerman yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan bertumpu pada studi kepustakaan (*library research*). Melalui studi kepustakaan, objek penelitian dapat dikaji sesuai dengan doktrin-doktrin dan asas-asas di dalam ilmu hukum, baik itu bersumber pada bahan hukum primer maupun bahan sekunder. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu menganalisa data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara menjelaskan obyek penelitian yang diperoleh dari penelitian berdasarkan metode kualitatif, sehingga dapat memperoleh gambaran jelas tentang substansi materi yang dibahas.

Berdasarkan analisis, penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain (1) Kedudukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Jerman memiliki fungsi utama, yakni sebagai pengawal konstitusi (*Guardiance of constitution*), dan pelaksana utama bagi *Judicial Riview* terhadap Konstitusi Negara Indonesia dan Jerman, (2) Bentuk pelanggaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Jerman dilakukan berdasarkan Undang-Undang atau Hukum Dasar yang berlaku di Indonesia dan Jerman. (3) Prosedur Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Jerman adalah melalui berbagai langkah. Untuk pembubaran Partai Politik Indonesia tercantum dalam Pasal 68 Ayat (2) UU MK jo. Pasal 40 Ayat (2) dan (5) jo. Pasal 48 Ayat (3) dan Ayat (7) UU Partai Politik yang menyatakan bahwa Parpol yang akan mengalami perubahan adalah Parpol Lokal dan Nasional yang mengalami pelanggaran konstitusi. Dalam membubarkan Partai Politik, MK Federal Jerman akan berkoordinasi dengan ketentuan sebagaimana dibuat oleh "The Venice Commission", yakni Badan Konsultatif Independen Dewan Eropa yang bertugas untuk memberikan bantuan konsultatif menyangkut konstitusional, fungsi lembaga demokratis Eropa, hak-hak dasar, UU Pemilu dan konstitusional

Kunci: Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pembubaran Partai Politik, Indonesia, Jerman



ABSTRACT

MUHAMMAD TAUFIK ANUGERAH GP (B 111 13 604), *Authority of the Constitutional Court on Dissolution of Political Parties in Indonesia and Comparison in Germany.* Supervised by **Marwati Riza** as Advisor I and **Anshori Ilyas** as Advisor II

The purpose of this study is to explain the authority of the Constitutional Court in the process of dissolution of political parties in Indonesia and in Germany and explain the basic rationale of the Constitutional Court in dissolving Political Parties in Indonesia and their comparison with Germany.

This research itself is a normative legal study because this study examines the differences between the authority, procedures in the dissolution of political parties by the Constitutional Court in Indonesia and Germany which examines written law from various aspects. The study was conducted qualitatively based on studies library (library research). Through library studies, the object of research can be studied in accordance with the doctrines and principles in legal science, both originating from primary and secondary legal materials. This research uses a descriptive method that is analyzing data obtained from library studies by explaining research objects obtained from research based on qualitative methods, so as to obtain a clear picture of the substance of the material discussed.

Based on the analysis, the authors conclude several things, including (1) The position of the Constitutional Court in Indonesia and Germany has the main function, namely as the guardian of the constitution (Guardiance of constitution), and the main executor of the Judicial Riview of the Constitution of the States of Indonesia and Germany, (2) Forms of violation of political parties by the Indonesian Constitutional Court and the German Constitutional Court were carried out based on the Law or Basic Law that applies in Indonesia and Germany. (3) Procedure for the Disbanding of Political Parties by the Constitutional Court of Indonesia and Germany is through various steps. For the dissolution of the Indonesian Political Party listed in Article 68 Paragraph (2) of the Constitutional Court Law jo. Article 40 Paragraphs (2) and (5) jo. Article 48 Paragraph (3) and Paragraph (7) of the Political Party Law which states that the political parties that will experience changes are the Local and National Political Parties that experience constitutional violations. In dissolving political parties, the German Federal Court will coordinate with the provisions made by "The Venice Commission", the Independent Council of the European Council which is tasked with providing consultative assistance with regard to the constitutional, functioning of European democratic institutions, basic rights, the Election Law and constitutional justice



ds: Authority of the Constitutional Court, Disbandment of Political Parties, Indonesia, Germany

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikumwarahmatullahwabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta tak lupa penulis haturkan salam dan salawat atas junjungan Nabi Muhammad SAW sehingga penulisan skripsi dengan judul “**Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada Pembubaran Partai Politik di Indonesia dan Perbandingannya di Jerman**” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak selama menyelesaikan skripsi ini, skripsi ini tidak akan mungkin dapat penulis selesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada **Prof. Dr. Marwati Riza, S.H.,M.H.** selaku Pembimbing I dan **Anshori Ilyas, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II atas kesediaan waktu, segala kesabaran, bantuan, bimbingan, nasihat, arahan, dan juga saran yang diberikan selama ini kepada penulis. Rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya

sampaikan pula kepada Tim Penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan skripsi ini.



Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada :

1. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, M.P.** (Wakil Rektor Bidang Akademik), **Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D.** (Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Infrastruktur), **Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes** (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni), **Prof. dr. Muh. NarsumMassi, Ph.D.** (Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan);
2. **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; **Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Dr. Muhammad Hasrul S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Terimakasih sebesar-besarnya kepada orang tua saya Ayahanda **Prof. Dr. Muh. Guntur Hamzah, S.H., M.H.**, dan Ibunda **Dr. Ria Mardiana, S.E., M.Si.** yang selalu mendoakan dan mendukung saya sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan saya.
4. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada penulis sehingga pengetahuan penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah;



5. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik, terkhusus **Pak Budi** yang tak kenal lelah menemani penulis dan membantu penulis mengurus administrasi dan kelengkapan berkas menghadapi ujian skripsi;
6. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut membantu serta menyumbangkan pemikirannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi mau pun dari segi penulisan. Oleh karena itu dengan ikhlas dan terbuka penulis mengharapkan saran, masukan dan kritikan yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Makassar, Januari 2020

Muhammad Taufik Anugerah GP



DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan Penelitian	19
D. Kegunaan Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Konsep Partai Politik.....	21
B. Fungsi Partai Politik	25
C. Sistem Kepartaian	34
D. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	42
E. Sejarah Pembubaran Partai Politik di Indonesia sebelum adanya Mahkamah Konstitusi.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Jenis dan Sumber Data	51
C. Teknik Pengumpulan Data	52
D. Analisis Data.....	52
	xi



BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	54
A. Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Membubarkan Partai Politik Indonesia dan Jerman.....	54
1. Konstitusi.....	54
2. Hak Konstitusi	64
3. Bentuk Pelaksanaan Kedudukan Mahkamah Konstitusi Indonesia	66
4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam Memutus Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara	72
5. Bentuk Pelaksanaan Kedudukan Mahkamah Konstitusi di Jerman	76
6. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Jerman dalam Memutus Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara	81
7. Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Membubarkan Partai Politik di Indonesia dan Jerman	87
B. Dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Membubarkan Partai Politik di Indonesia dan Jerman.....	100
1. Prosedur Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi yang Diatur oleh Undang-Undang Indonesia	100
2. Posedur Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi yang diatur oleh Undang Undang di Negara Federal Jerman	114
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 131
A. Kesimpulan	131
B. Saran	136
 R PUSTAKA.....	 138



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan kesatuan masyarakat di suatu wilayah yang berada di bawah aturan organisasi negara yang sah yang memberikan kedaulatan kepada setiap warga negaranya. Menurut Plato dan Aristoteles, Negara Hukum adalah negara yang diperintah oleh negara yang adil.¹ Dalam filsafatnya, keduanya menyinggung angan-angan (cita-cita) manusia yang berkorespondensi dengan dunia yang mutlak yang disebut : 1.Cita-cita untuk mengejar kebenaran (*idée der warhead*); 2. Cita-cita untuk mengejar kesusilaan (*idée der zodelijkheid*); 3.Cita-cita manusia untuk mengejar keindahan (*idee der schonheid*); 4.Cita-cita untuk mengejar keadilan (*idée der gorechtigheid*).

Setiap warga negara memiliki hak dalam memilih dan berpartisipasi dalam kegiatan politik yang harus didukung sepenuhnya oleh negara. Partisipasi masyarakat dalam politik merupakan bentuk kepedulian dan rasa tanggungjawab terhadap penyelegaraan politik di negara tempat mereka bernaung. Kebutuhan anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam masalah politik tidak jarang berbenturan dengan kekuasaan politik yang dimiliki negaranya.²Benturan semacam ini, berkaitan erat dengan tingkat sosialisasi politik yang dikembangkan oleh Negara yang



¹ Kusnardi dan Bintang Saragih, *Ilmu Negara (edisi revisi)*, Jakarta:Gaya Media, 2000, hal. 131

² Robbani, *Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Politik Di Kota Bandar Lampung*, Lampung: Universitas Lampung, 2016,

bersangkutan. Karena proses sosialisasi politik bisa memperkaya seseorang dan merangsang orang tersebut untuk berpolitik, maka berdampak pada meningkatnya partisipasi politik mereka/

Partai politik merupakan salah satu wadah yang paling tepat bagi para kelompok masyarakat dalam mewakili sebagian suara atau aspirasi masyarakat dimana partai politik tersebut dapat menjalankan ideologi tertentu dan dibentuk untuk tujuan yang khusus. Hal tersebut dapat disimpulkan juga bahwa partai politik merupakan perkumpulan (segolongan) orang-orang yang memiliki tujuan yang sama di bidang politik.

Secara umum partai politik merupakan manifestasi dari proses modernisasi diri masyarakat ke dalam suatu sistem politik. Yang mana memungkinkan partai politik dan sistem kepartaiannya bisa dianalisis dan dipahami secara mendalam dalam kehidupan masa kini. Yakni dengan menghubungkan partai politik dengan sistem lainnya sehingga berkontribusi secara signifikan terhadap sistem perpolitikan nasional.³

Signifikansi kontribusi sistem perpolitikan nasional tersebut, terlihat melalui dinamika berkehidupan politik masyarakat Indonesia yang senantiasa berubah. Wujud perubahan tersebut terlihat melalui tuntutan peningkatan kapasitas dan kinerja Partai Politik. Diharapkan bahwa kapasitas dan kinerja tersebut akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan sistem politik. Oleh karena itu,

s, kualitas dan kinerja partai politik perlu ditingkatkan agar dapat

ut Simbolon, *Partai Politik dan Sistem Politik*, (Medan: Universitas Sumatera 2008), hal.9



mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi⁴. Oleh karenanya Partai Politik sangat dituntut untuk lebih terorganisir, mampu menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik mereka, yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang *political development* sebagai suprastruktur politik.

Secara idiologi, UUD 1945 tidak menyebutkan kata-kata partai politik, hal ini tidak berarti bahwa partai politik tidak boleh ada/diatur, apalagi kalau menyangkut kepentingan bangsa dan Negara. Berbagai pengalaman tentang perkembangan demokrasi di Indonesia, dalam kaitan dengan UUD 1945, Konstitusi RIS dan UUDS' 50, telah timbul kecenderungan untuk mengatur kehidupan kepartaian.⁵ Akan tetapi UUD 1945 menyebutkan kalimat yang menjelaskan tentang partai politik secara rinci. Namun hal tersebut bukan berarti bahwa partai politik tidak diatur dalam undang-undang. Akan tetapi karena hal tersebut berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara, sejarah bangsa Indonesia telah menjalani beberapa pengalaman dalam hal perkembangan dan pelaksanaan UUD 1945 sebagai konstitusi dalam mengatur kehidupan kepartaian.

Sejarah Bangsa Indonesia menunjukkan bahwa pada masa pra kemerdekaan, merupakan kelahiran partai politik yang merupakan



*Eksistensi Partai Politik Dan Pemilu Langsung Dalam Konteks Demokrasi Di
sia*, (Riau: UIN Syarif, 2012), hal. 2
Rahman. *Sistem Politik Indonesia*, (Surabaya: Penerbit SIC Surabaya, 2002),

aktualisasi dari tiga pandangan politik abad ke 20. Ketiga aliran itu ialah Islam (partai berdasar ketuhanan), Nasionalisme (partai berdasar kebangsaan), dan Komunis/Sosialis (partai berdasar Marxisme). Aktualisasi aliran islam muncul pertama kali dalam Sarekat Islam (SI), Sebagai partai politik pertama yang bercorak nasional. Partai Sarekat Islam sering di anggap sebagai partai pelopor dan partai ini menjadi dinamis di bawah pimpinan H.O.S Cokroaminoto. Hal yang menarik dari SI pada periode awal adalah mampu mengidentitaskan dirinya dengan aspirasi politik Bumi Putera untuk memperjuangkan kemerdekaan, yang juga beraliran Nasionalisme Kebangsaan. Selanjutnya pada tahun 1920-an, kelahiran PKI, PNI yang bercorak ideologi Marxisme berdampak pada turunya wibawa SI, dan tidak mampu bersaing dengan ideologi-ideologi modern yang berasal dari barat dalam merebut massa rakyat⁶. Saat ini jumlah partai politik di Indonesia adalah 20 partai politik yang telah mengajukan pendaftaran pendirian kepada Departemen Hukum dan HAM. Dari 20 partai politik tersebut yang dinyatakan lolos verifikasi badan hukum terdiri dari 16 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal di Aceh. Selain itu, berdasarkan Undang Undang Parpol nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang diperbarui menjadi Undang Undang Parpol nomor 2 Tahun 2011, Perubahan atas Undang Undang Parpol no. 2 Tahun 2008, Pasal 1 menyatakan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat Nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita

memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,

man. *Sistem Politik Indonesia*, (Surabaya: Penerbit SIC Surabaya, 2002), hal.



masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945⁷. Namun demikian dalam pelaksanaannya, sejarah Indonesia membuktikan bahwa telah terjadi pembubaran Partai Politik pada era pemerintahan Soekarno. Pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno memandang Partai Politik sebagai penyakit yang lebih dari fanatisme kedaerahan dan menyarankan kepada segenap Pimpinan Partai Politik untuk membubarkan diri.⁸. Selanjutnya telah terjadi pembubaran Partai Politik yakni Partai Masymi berdasarkan Keppres No. 200 Tahun 1960, Pembubaran PSI berdasarkan Keppres No. 2011 Tahun 1960 dan pembubaran PKI berdasarkan Keppres No. 1/3/1966.⁹ Kondisi tersebut terjadi sebelum terbentuk Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi atau dikenal dengan MK terbentuk bersamaan dengan proses demokratisasi era reformasi.¹⁰ Yangmana salah satu tugas dan fungsi utama yang melekat dalam Mahkamah Konstitusi, sebagaimana Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, berwenang untuk memutuskan pembubaran partai politik. Selain itu pembubaran Partai Politik juga diatur dalam Pasal 10 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 20 butir a Undang Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Undang Undang tersebut menyatakan bahwa Partai Politik yang telah diakui berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, akan tetapi tidak menyesuaikan diri dengan undang undang yang bau,

⁷ KPLI.co.id

mad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas sia, 2009), hal. 8

mad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas sia, 2009), hal. 24

mad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas sia, 2009), hal. 26



dibatalkan keabsahannya sebagai hukum.¹¹ Bagaimanakah dengan pembubaran Partai Politik di Negara Jerman, berikut akan penulis paparkan secara singkat.

Hukum yang berlaku di Jerman menetapkan bahwa partai politik merupakan bagian integral demokrasi, dan pihak yang diminta untuk memainkan fungsi publik terus menerus dalam membentuk keinginan rakyat. Sistem politik parlemen di Jerman memiliki *multi-party system* dengan dua partai utama yaitu *Social Democratic Party of Germany (SPD)* dan *The Christian Democratic Union (CDU)* dimana partai politik tersebut memiliki partai cabang yang bernama *The Christian Social Union (CSU)* dimana partai tersebut berada dalam satu kelompok parlementer yang sama. Jerman juga memiliki *minor parties*, yang sangat penting adalah *The Left dan Alliance '90* atau *The Greens*. Pemerintah Federal Jerman biasanya konsisten terhadap koalisi di antara *major and minor party*.

In Germany, according to Kelsen, hostility to political parties coming from "old monarchy" and the constitutional monarchy, which was constructed between political parties and the state, did not represent "anything but a poorly covert hostility to democracy" (Kelsen, 1967, p. 133). Politically, an isolated individual has no real existence and cannot really influence formation of the state will; democracy is possible only when individuals are connected in groups that have different political goals and so between individuals and the state various collective creations are formed, such as political parties, which "summarize targeted individuals will"¹²

"Di Jerman, menurut Kelsen, persaingan antara partai politik yang berawal dari "old monarchy" dan monarki konstitusional, yang dibangun antara partai politik dan negara, tidak mewakili "apa saja tapi permusuhan yang terselubung untuk demokrasi" (Kelsen, 1967, p. 133). Secara politis, seorang individu yang terisolasi tidak memiliki eksistensi yang nyata dan tidak bisa benar-benar mempengaruhi



¹¹ Nad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), hal. 26

¹² Mataković, *Political Parties Between Conflict And Consensus, With Special Reference to Party Finance: The Example Of Germany*. (Germany: Acta Universitatis Studiensis, 2015), hal. 3

pembentukan tujuan negara; demokrasi hanya mungkin bila individu yang terhubung dalam kelompok-kelompok yang memiliki tujuan politik yang berbeda dan sebagainya antara individu dan berbagai kreasi kolektif negara terbentuk, seperti partai politik, yang “mencakup tujuan individu tertentu”

Kelsen mengatakan bahwa di Jerman persaingan antara partai politik yang berawal dari “*old monarchy*” dan “*constitutional monarchy*” yang dibangun antara partai politik dan negara tidak mewakili “apa saja tapi permusuhan yang terselubung untuk demokrasi” yang berarti bahwa karakteristik untuk teori politik dan hukum “*constitutional monarchy*” tidak penting namun sebagai pemikiran yang ideologis dalam pemerintahan dimana tetap diatur pelaksanaannya oleh Undang-undang sebagai konstitusi karena demokrasi tidak mungkin dapat dilakukan tanpa partai politik. Adapun penentuan hukum bagi partai dapat dibedakan berdasarkan publik, dan sejauh mana peraturan internal partai tunduk pada peraturan hukum rinci, mirip dengan kelembagaan masyarakat. Misalnya, dalam kaitannya dengan Indikator yang pertama, yaitu Pasal 21 dari Konstitusi Jerman menetapkan kewajiban bagi para partai untuk “berpartisipasi dalam menciptakan politik berdasarkan keinginan masyarakat”, sedangkan Konstitusi Pengadilan Jerman menyadari bahwa partai-partai adalah sebagai “Lembaga-lembaga dari hukum konstitusional”. Hukum Jerman tentang partai politik juga memberikan fungsi lain kepada partai politik tersebut¹³: *pertama*, Untuk menginspirasi dan memajukan pendidikan masyarakat; *kedua*, memajukan partisipasi aktif dalam kehidupan politik masyarakat; *ketiga*, memajukan dan meningkatkan jumlah masyarakat yang terlibat dalam tanggungjawab

kat; *keempat*, berpartisipasi dalam pemilu, Pemerintahan Jerman

Agency International Kosova, *Review of Practices of Law on Political Parties*, (na: Kosova Democratic Institute), 2017, hal. 8



pusat dan 16 negara bagian, oleh kandidat calon-calon; *kelima*, memberikan pengaruh pada perkembangan politik di parlemen dan pemerintahan, termasuk tujuan dari partai dalam proses pengambilan keputusan nasional; dan *keenam*, memastikan kelanjutan dari hubungan penting antara masyarakat dan instrumen negara.

Suatu konstitusi merupakan sebuah sistem hukum, tradisi, dan konvensi yang kemudian membentuk suatu sistem konstitusi atau ketatanegaraan suatu negara. Suatu sistem ketatanegaraan mencerminkan fungsi-fungsi yang terdapat dalam hukum ketatanegaraan. Fungsi-fungsi tersebut di antaranya adalah pembentukan fungsi lembaga, pembagian kewenangan, dan pengaturan batas-batas di antara jabatan satu sama lain, serta hubungan antara jabatan dan warga negara.¹⁴ Ketiga fungsi tersebut yakni fungsi pembentukan, pembagian, dan pengaturan merupakan fungsi-fungsi mengoperasikan sebuah sistem ketatanegaraan berdasarkan norma-norma, aturan-aturan konstitusi, serta prinsip-prinsip konstitusionalisme dan Negara hukum dalam suatu konstitusi.

Menurut Jimly, konstitusi bukanlah undang-undang biasa. Ia tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif yang biasa, tetapi oleh badan yang lebih khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Jika norma hukum yang terkandung di dalamnya bertentangan dengan norma hukum yang terdapat dalam undang-undang, maka ketentuan undang-undang dasar itulah yang berlaku, sedangkan undang-undang harus memberikan jalan untuk itu (*it prevails and the ordinary law must give way*)¹⁵.



Sri Darmadi, *Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Unksula, 2011), Hal. 2
Sshidiqie, *Gagasan Dasar Tentang Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2014), hal. 8

Keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Sebagian besar negara demokrasi yang sudah mapan, tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Sampai sekarang baru ada 78 negara yang membentuk mahkamah ini secara tersendiri. Fungsinya biasanya dicakup dalam fungsi *Supreme Court* yang ada di setiap negara. Salah satu contohnya yakni Amerika Serikat. Fungsi-fungsi yang dapat dibayangkan sebagai fungsi Mahkamah Konstitusi seperti *judicial review* dalam rangka menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, baik dalam arti formil ataupun dalam arti pengujian materil, dikaitkan langsung dengan kewenangan Mahkamah Agung (*Supreme Court*). Akan tetapi, di beberapa negara lainnya, terutama di lingkungan negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi, pembentukan Mahkamah Konstitusi itu dapat dinilai cukup populer¹⁶.

Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan fenomena negara modern abad ke-20, tatkala perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Tahun 1945 Pasal 24C Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia¹⁷.



¹⁶ i Faqih, *Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan* (Jakarta: Jurnal Mahkamah Konstitusi, 2010), hal. 7
¹⁷ Sri Darmadi, *Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem* (Jakarta: UNISSULA, 2011), hal. 9

Secara keseluruhan, lima kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi terkait erat dengan persoalan konstitusional, yaitu pelaksanaan ketentuan dasar UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wewenang memutus pengujian konstitusionalitas undang-undang menjamin bahwa undang-undang yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara benar-benar merupakan pelaksanaan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Wewenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, menjamin mekanisme ketatanegaraan yang dijalankan oleh setiap lembaga negara dan hubungan antarlembaga negara dilaksanakan sesuai ketentuan UUD 1945¹⁸.

Gagasan pembentukan lembaga Mahkamah Konstitusi adalah tidak lain merupakan dorongan dalam penyelenggaraan kekuasaan dan sistem ketatanegaraan Indonesia yang lebih baik. Menurut Fatkhurohman, bahwa paling tidak ada 4 (empat) hal yang melatarbelakangi dan menjadi pijakan dalam pembentukan lembaga Mahkamah Konstitusi, yaitu¹⁹: *pertama* merupakan implikasi dari paham konstitusionalisme, *kedua* mekanisme check and balances, *ketiga* penyelenggaraan Negara yang bersih dan *empat* prinsip demokrasi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Negara Republik Indonesia membentuk Mahkamah Konstitusi setelah amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945, yang secara resmi beroperasi pada tahun 2003²⁰. Kehadiran Mahkamah Konstitusi melalui perubahan



sshidiqie, *Gagasan Dasar Tentang Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*, (Makassar: Mahkamah Konstitusi, 2014), hal. 23

Abdullah, *Perbandingan Model Pengujian Konstitusional Antara Indonesia dan Amerika Serikat*, hal. 7

Qamar, *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi*, (Makassar: Universitas Muslim Indonesia, 2012), hal. 7

ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (2001) memiliki dasar konstitusional yang kuat. Artinya, eksistensi, kedudukan, kewenangan, kewajiban, dan komposisi para hakim Mahkamah Konstitusi diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945²¹.

Dalam Mahkamah Konstitusi inilah, konstitusi dijamin sebagai hukum tertinggi yang dapat ditegakkan sebagaimana mestinya, yang dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dilengkapi dengan lima kewenangan. Empat kewenangannya, yaitu (i) menguji konstitusionalitas undang-undang, (ii) memutus sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara, (iii) memutus perselisihan hasil pemilihan umum, (iv) memutus pembubaran partai politik, dan satu kewajiban yaitu (v) memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tentang tuduhan presiden dan wakil presiden melanggar hukum atau tidak sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945²².

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan republik konstitusional dimana konstitusi dijalankan berdasarkan Undang-undang yaitu seperti yang disebutkan UUD 1945 Pasal 1 Ayat (1) yaitu “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Bentuk pemerintahan republik konstitusional yang memiliki ciri pemerintahan dijalankan oleh presiden sebagai kepala Negara yang dibatasi oleh UUD 1945 seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (1)



yaitu “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar. Partai Politik di Indonesia adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan partai politik di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Berbeda halnya dengan Jerman, dimana Jerman merupakan Negara Republik Federal Jerman yang menganut sistem hukum *bicameral legislature* dimana sistem konstitusi dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi Federal²³ (*Federal Constitutional Court* atau FCC).

“A bicameral legislature is comprised of two chambers, often described as the lower house and the upper house. Usually, the composition of the lower chamber (with such names as the House of Representatives, House of Commons, Chamber of Deputies and Federal Assembly) is based proportionally on population with each elected member representing the same number of citizens. Upper chambers tend to be the smaller of the two legislative bodies. Members of upper houses customarily serve longer terms, but frequently possess less power than their lower chamber counterparts. The upper chamber (sometimes called the Senate, House of Lords or Federal Council) varies considerably in its composition and in the manner in which its members are selected through inheritance, appointment and indirect or direct elections. Some upper chambers reflect regional or state divisions, as in Germany and the United States. Citizens often exhibit greater confidence in those upper chambers where they participate in the selection of the legislators through direct or indirect elections”²⁴



al Democratic Institute for International Affairs, *One Chamber Or Two? Deciding
en A Unicameral And Bicameral Legislature*, hal. 3
al Democratic Institute for International Affairs, *One Chamber Or Two? Deciding
en A Unicameral And Bicameral Legislature*, hal. 3

“Sebuah legislatif bikameral terdiri dari dua kamar, sering digambarkan sebagai majelis rendah dan majelis tinggi. Biasanya, komposisi majelis rendah (dengan nama-nama seperti DPR, House of Commons, Chamber of Deputies dan Majelis federal) didasarkan secara proporsional pada populasi dengan masing-masing anggota terpilih mewakili jumlah yang sama dari warga. Majelis tinggi cenderung lebih kecil dari dua badan legislatif. Anggota majelis tinggi lazim melayani hal dalam periode panjang, tapi sering memiliki kekuatan yang lebih kecil dari rekan-rekan majelis rendah. Majelis tinggi (kadang-kadang disebut Senat, House of Lords atau Federal Council) sangat bervariasi dalam komposisi dan cara dimana anggotanya dipilih melalui warisan, pengangkatan dan pemilihan langsung atau tidak langsung. Beberapa majelis tinggi mencerminkan divisi regional atau negara, seperti di Jerman dan Amerika Serikat. Warga sering menunjukkan keyakinan yang lebih besar pada majelis tinggi dimana mereka berpartisipasi dalam pemilihan anggota legislatif melalui pemilihan langsung atau tidak langsung”.

Dalam *National Democratic Institute for International Affairs* menjelaskan bahwa legislatif bikameral yang berlaku di Jerman pada umumnya terdiri dari dua bagian yaitu Majelis Tinggi dan Majelis Rendah dimana Majelis Rendah terdiri dari DPR, *House of Commons*, *Chambers of Deputies* dan Majelis Federal yang secara umum masing-masing anggota dipilih untuk mewakili jumlah yang sama di masyarakat. Majelis Tinggi ini cenderung lebih rendah dari dua badan legislatif dimana anggota-anggotanya wajib melayani dalam jangka waktu yang lama namun hal tersebut tidak berarti bahwa Majelis Rendah tidak memiliki wewenang yang sama.

Jerman memiliki sejarah yang panjang dalam pemerintahan Federalisme yang Kekaisaran Jerman didirikan tahun 1871 yang muncul karena kehendak spontan dari unit-unit federasi, yang kebanyakan selama tahun mendapatkan manfaat ekonomi dari German Customs *Zollverein*) di bawah kepemimpinan Prusia. Prusia merupakan



pemegang kekuasaan tertinggi yang tidak hanya dari sudut pandang jumlah anggotanya dalam dua majelis legislatif kekaisaran. Namun, setelah Perang Dunia I kekuasaan Prusia hancur beserta semua kekuasaan negara bagian yang sudah membentuk federasi dalam Kekaisaran Jerman. Selain itu, Konstitusi Republik Weimar juga pernah ada di Jerman yang mana kekuasaan pemerintah federal disebut dalam dua bagian. *Pertama*, daftar kekuasaan yang ada di tangan federal saja (Pasal 6). *Kedua*, daftar kekuasaan yang dimiliki pemerintah federal bersama dengan negara-negara bagian. Setelah perang Dunia II, Konstitusi Republik Weimar dijatuhkan oleh Hitler²⁵.

Pada tahun 1948, terbit draft pertama konstitusi untuk Federasi Negara-negara Jerman yang dipersiapkan oleh *Committee of Experts* diajukan kepada Majelis Konstitusi Jerman di Bonn. Meskipun dirnacang sedemikian rupa sehingga pada akhirnya dapat diterapkan di seluruh Jerman, rencana federal ini pada awalnya hanya dibuat untuk sebelas negara bagian (*Lander*) di sebelah Barat, yang meliputi tiga perempat dari total penduduk Jerman. Republik baru, yang diresmikan pada bulan september 1949 ini, memiliki lembaga legislatif yang terdiri dari dua kamar-Majelis Rendah (Lower House) yaitu Diet Federal (*Bundestag*), dan Majelis Tinggi (Upper House) yaitu Dewan Federal (*Bundesrat*) dengan seorang presiden yang dipilih oleh Konvensi Federal yang terdiri dari anggota-anggota kedua majelis.

Basic law atau dasar hukum dapat juga dikenal sebagai konstitusi

Republic Federal bahwa perihal daftar panjang yang menjelaskan tentang

an eksklusif menjadi tanggungjawab pemerintah Federal untuk

ong, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2004), 9-174



membuat aturan atau undang-undang yang sama dimiliki oleh Pemerintah *Lander*. Mengenai kewenangan federal, konstitusi menyatakan bahwa *Lander* memiliki kekuasaan untuk menyusun undang-undang selama *basic law* tidak memberikan kekuasaan legislatif itu pada federasi. Konstitusi juga menyatakan bahwa masalah yang ada dalam kekuasaan legislatif eksklusif federasi, *Lander* memiliki untuk dapat merancang undang-undang hanya jika saya dalam beberapa hal hukum federal secara eksplisit menyerahkan kepada mereka. Kekuasaan simpanan (*reserve of power*) dimiliki oleh pemerintah *Lander*. Konstitusi yang membuat pengadilan konstitusional federal (*federal constitutional court*) sehingga dapat membuat keputusan mengenai interpretasi *basic law* dan menangani perbedaan pandangan tentang kewajiban antara federasi dan *Lander* dalam menjalankan tugasnya sebagai penguasaan federal. Maka dari sinilah ciri khas federal dimana supremasi konstitusi dan Mahkamah Agung mengambil keputusan akhir atas perselisihan antara otoritas federal dan negara bagian di Jerman.

Dalam menjalankan peran dan tugas, partai politik di setiap negara memiliki pola dan dinamika yang berbeda dimana harus tetap mengikuti dan sejalan dengan konstitusi yang berlaku di setiap negara tersebut. Suatu partai politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi apabila melanggar larangan sebagaimana diatur dalam pasal 40 UU tentang Partai Politik, yaitu²⁶ :*pertama*, larangan soal nama, lambang, tanda

yang sama.*Kedua*, larangan bila bertentangan dengan UUD dan

²⁶Hamzah, *Mahkamah Konstitusi Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara*, (Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, 2016), hal.



peraturan per-UU-an lain, membahayakan NKRI, bertentangan dengan upaya persahabatan dalam rangka memelihara ketertiban dan perdamaian dunia. *Ketiga*, Larangan soal menerima/memberikan pihak asing sumbangan yang bertentangan dengan peraturan per-UU-an, menerima sumbangan tanpa identitas, meminta/menerima sumbangan dari BUMN, BUMD, koperasi, yayasan, LSM, ormas, dan organisasi kemanusiaan. *Keempat*, Larangan mendirikan badan usaha atau memiliki saham suatu badan usaha. *Kelima*, Larangan menganut, mengembangkan dan menyebarkan ajaran atau paham Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Wewenang selanjutnya adalah memutus pembubaran partai politik. Partai politik adalah salah satu bentuk pelaksanaan kebebasan berserikat yang tidak dapat dilepaskan dari jaminan kebebasan hati nurani dan kebebasan menyampaikan pendapat. Kebebasan-kebebasan tersebut menjadi prasyarat tegaknya demokrasi. Oleh karena itu partai politik memiliki peran penting dalam negara demokrasi karena partai politiklah yang pada prinsipnya akan membentuk pemerintahan. Maka keberadaan partai politik harus dijamin dan tidak dapat dibubarkan oleh kekuasaan pemerintah. Jika pemerintah, yang pada prinsipnya dibentuk oleh suatu partai politik, memiliki wewenang membubarkan partai politik lain, dapat terjadi penyalahgunaan untuk membubarkan partai politik saingannya.

Dengan demikian wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memutus

aran partai politik adalah untuk menjamin pelaksanaan demokrasi kanisme ketatanegaraan sesuai UUD 1945. Adapun UU MK dan



UU Partai politik yang sedang berlaku sekarang, yaitu UU Nomor 2 Tahun 2008 jo. UU Nomor 2 tahun 2011 sama sekali tidak mengatur mengenai akibat hukum dari pembubaran partai politik ini. Adanya kokosongan hukum dalam pengaturan mengenai akibat hukum pembubaran partai politik ini, kemudian MK melakukan terobosan dengan mengaturnya dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik. Dalam Pasal 10 ayat (2) PMK Nomor 12 Tahun ²⁷ . Sebaliknya Negara Jerman telah memiliki pengalaman dalam kasus pembubaran Parpol. Kasus ini mengenai partai politik, NPD (*Nationaldemokratische Partei Deutschlands*) yaitu pengaduannya yang disebut dan terstigma sebagai kedua pihak yang bertentangan dan inkonstitusional. Secara khusus, dugaan bahwa beberapa pihak telah terjadi berbagai pelanggaran hak hukumnya di Jerman (sebesar larangan *de facto*), dan bahwa mereka telah tidak ada sarana untuk memperbaiki ini. Contoh dugaan pelanggaran termasuk pemberhentian anggotanya dari pekerjaan dalam pelayanan publik; ketidakmampuan partai untuk membuka rekening bank; dan pencegahan calonnya dari berdiri dalam pemilu.²⁸

Pembubaran Partai Politik tentunya berakibat hukum bagi partai politik tersebut. Sebagai contoh pada beberapa Negara, misalnya di Turki, Jerman dan Taiwan. Di tiga Negara tersebut tidak dapat didirikan lagi partai pengganti baik dengan nama yang sama maupun nama lain,



oleh, *Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi*,
aya: Universitas Narotama, 2014), hal. 12
n Court of Human Rights, *Political parties and associations*, (UK: Council of
2016), hal. 13

terlebih memiliki ideologi, asas, tujuan, program, atau kegiatan yang sama dengan alasan dibubarkannya partai tersebut. Hal itu berarti partai tersebut dinyatakan sebagai partai terlarang. Akibat hukum terhadap partai politik yang telah dibubarkan tersebut, tidak hanya terhadap kegiatan politik atau keterlibatan dalam proses politik, tetapi juga hukum keperdataan partai politik. Hal ini sebagaimana diterapkan di Negara Jerman bahwa akibat hukum pembubaran partai politik yang diatur dalam Bundesverfassungsgerichts-Gesetz adalah harta kekayaan partai politik dapat disita negara untuk kepentingan publik²⁹. Sebaliknya dalam kehidupan partai politik di Indonesia, sering diperhadapkan pada berbagai masalah, antara lain bagaimana partai politik mengorganisir agar terbebas dari ancaman perpecahan, bagaimana hubungan partai politik dengan rakyat pendukungnya. Dan yang paling meresahkan adalah peningkatan jumlah Partai Politik yang tidak sebanding dengan prestasi yang diberikan³⁰.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka permasalahan politik khususnya menyangkut pembubaran partai politik dengan latar belakang pelanggaran Hukum ataupun Norma yang berlaku dimana peran Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan tentang layak tidaknya partai politik tersebut dibubarkan, menjadi salah satu alasan untuk meneliti hal tersebut dalam suatu karya ilmiah yang berjudul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik di Indonesia dan perbandingannya di Jerman”.



alah, *Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi*,
aya: Universitas Narotama, 2014), hal. 12

Simbolon, *Partai Politik dan Sistem Politik*, (Medan: Universitas Sumatera
2008), hal. 14

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka skripsi yang berjudul Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik di Indonesia dan Jerman sebagai *lesson learned*, akan dibatasi pada permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan wewenang Mahkamah Konstitusi pada pembubaran Partai Politik di Indonesia dan di Jerman?
2. Bagaimanakah dasar dasar pertimbangan Mahkamah Knstitusi di dalam membubarkan Partai Politik di Indonesia dan perbandingannya di Jerman?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dengan menggunakan metode ilmiah untuk dapat menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran ilmu pengetahuan. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk:

1. Untuk menjelaskan wewenang Mahkamah Konstitusi pada proses pembubaran partai politik di Indonesia dan di Jerman.
2. Untuk menjelaskan dasar dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam membubarkan Partai Politik di Indonesia dan perbandingannya dengan di Jerman.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, karya tulis ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang dapat oleh semua pihak yang terkait dengan karya tulis ini. Karya tulis ini akan berguna dan bermanfaat, sebagai berikut:



1. Secara praktis

Memberikan informasi dan gambaran mengenai wewenang mahkamah konstitusi dalam pembubaran partai politik di Indonesia dan di Jerman

2. Secara Akademis

a. Bagi Penulis

Dari penelitian ini dapat menambah wawasan, pengalaman, dan pola pikir penulis dengan mempelajari fakta dan realitas peran Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik di Indonesia dan di Jerman.

b. Pihak lain yang berkepentingan

Dapat menjadi bahan rujukan atau sumber informasi bagi yang ingin mempelajari dan membahas lebih lanjut dan lebih jauh tentang peran mahkamah konstitusi dalam pembubaran partai politik di Indonesia dan Jerman, serta dapat bermanfaat bagi pembaca.

c. Bagi instansi

Penelitian ini dapat memberikan bahan masukan yang berguna tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik di Indonesia dan Jerman.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Partai Politik

Kata “partai” menurut Jimly Asshiddiqie berasal dari akar kata *party* yang berarti bagian atau golongan. Kata “partai” menunjuk pada golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu, seperti tujuan, ideologi, agama, bahkan kepentingan. Pengelompokan itu bentuknya adalah organisasi secara umum yang dapat dibedakan menurut wilayah aktivitasnya, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, serta organisasi politik. Dalam perkembangannya, kata “partai” lebih banyak diasosiasikan untuk organisasi politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik³¹. Dari paparan tersebut, diketahui bahwa istilah “partai” dapat dipahami dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Dalam arti luas “partai” adalah penggolongan masyarakat dalam organisasi secara umum yang tidak terbatas pada organisasi politik. Dalam arti sempit, “partai” adalah partai politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik. Penelitian ini memfokuskan pada partai politik sebagai organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik.

Beberapa ahli memberikan konsep tentang partai politik secara berbeda, namun memiliki elemen yang hampir sama. Mac-Iver

kan:“ *We may define a political party as an association organized*

shiddiqie, *Konstitusi dan Kostitusionalitas Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan
teraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hal. 115-116



in support of some principle or policy which by constitutional means it endeavour to make the determinant of government". Sedangkan Edmund Burke menyatakan bahwa partai politik merupakan: "*a body of men united for promoting by their joint endavour the national interest upon some particular principle in which they are all agree*". Berdasarkan definisi partai politik tersebut, kedua ahli tersebut memandang bahwa partai politik sebagai institusi yang berpengaruh terhadap negara, dalam menempatkan posisi partai diantara pemerintahan, yang tentunya menyangkut kepentingan individual masyarakat dan serta agregasi kepentingan umum masyarakat.³²

Selanjutnya Arifin Rachman³³, konsep partai politik yang digunakan adalah yang dikemukakan oleh Sorauf, dengan unsur-unsur: (1) mengembangkan organisasi dan mencapai tujuan melalui pemilihan umum; (2) organisasi bersifat inklusif dan mencakup berbagai kelompok masyarakat (ekstensif); (3) Perhatian utama pada panggung politik untuk mencapai tujuannya; dan (4) menunjukkan stabilitas dan berkelanjutan, serta bekerja sebagai satu kesatuan dalam pembuatan keputusan dan loyalitas dari anggota-anggotanya. Namun, kriteria pertama dipakai dengan mengingat bahwa pada masa-masa tertentu, pada saat belum dilaksanakan pemilihan umum, kriteria ini tidak berlaku, seperti pada masa penjajahan dan awal kemerdekaan sebuah negara.

Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggotanya

nyai orientasi nilai dan cita-cita yang sama. Kelompok ini

achman, *Sistem Politik Indonesia*, (Surabaya : Penerbit SIC. 1998), hal 22

achman, *Sistem Politik Indonesia*, (Surabaya : Penerbit SIC. 1998), hal 22



mempunyai bertujuan untuk meraih kekuatan politik dan merebut kedudukan politik. Ada beberapa defenisi partai politik yang diberikan para ilmuwan politik. *Carl Friedrich* memberikan batasan partai politik sebagai kelompok manusia yag terorganisikan secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materiil dan idiil kepada para anggotanya.

Menurut Giovanni Sartori, keberadaan istilah partai adalah untuk menggantikan istilah “faksi” yang memiliki konotasi buruk. Ide dasar dari partai adalah keberadaan partai tidak serta merta seperti faksi yang berkonotasi buruk, tidak selalu jahat, dan tidak selalu mengganggu kepentingan umum. Transisi dari faksi menjadi partai melalui proses yang lambat dan berliku, dalam ide maupun kenyataannya. Dengan mengutip Voltaire, Sartori mengatakan bahwa faksi adalah “kelompok yang durhaka dalam negara”. Sehingga istilah partai digunakan untuk menggantikan istilah faksi yang terlanjur berkonotasi negatif. Istilah “partai” sendiri merupakan turunan dari kata “*partire*”, bahasa Latin yang berarti “membagi”. Penjelasan yang sama dikemukakan oleh Roy C. Macridis, yakni partai politik adalah asosiasi yang mengaktifkan, memobilisasi rakyat, dan mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat-pendapat yang bersaing, dan memunculkan kepemimpinan politik, serta digunakan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan dan untuk memerintah³⁴.



Robbani, *Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Politik Di Kota Bandar Lampung*, (Lampung: Universitas Lampung, 2016), Hal.

Miriam Budiharjo dalam bukunya dasar-dasar ilmu politik, menyebutkan bahwa partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Sedangkan menurut Menurut Sigmund Neumann dalam bukunya *Modern Political Parties*, partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda³⁵

Dengancara yang berbeda, Austin Ranney tidak membuat satu batasan konseptual tentang partai politik dalam satu definisi, tetapi melihatnya lebih luas melalui karakteristik-karakteristik fundamental, yang setidaknya dimiliki oleh organisasi bernama partai politik³⁶, yaitu:

1. *They are groups of people - whom labels, are generally applied by both themselves and others* (Berwujud kelompok-kelompok masyarakat yang beridentitas)
2. *Some of people are organized, that is, they deliberately act together to achieve party goals* (Terdiri dari beberapa orang yang terorganisasi, yang dengan sengaja bertindak bersama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan partai)



Budihardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta (1983), Hal.160-161
Saputra, *Pola Rekrutmen Partai Politik*, (Padang: Universitas Andalas, 2012),
-32

3. *The larger society recognizes as legitimate the right of parties to organize and promote their causes* (Masyarakat mengakui partai politik memiliki legitimasi berupa hak-hak untuk mengorganisasikan dan mengembangkan diri mereka)
4. *In some of their goal -promoting activities, parties work through the mechanisms of representative government* (Beberapa tujuannya diantaranya, mengembangkan aktivitas-aktivitas, partai bekerja melalui mekanisme “pemerintahan yang mencerminkan pilihan rakyat”)
5. *A key activity of parties is thus selecting candidates for elective public office* (aktivitas inti partai politik adalah menyeleksi kandidat untuk jabatan publik)

B. Fungsi Partai Politik

Peran partai politik dalam satu sistem politik, bisa dilihat dari fungsi-fungsi yang dijalankannya. Fungsi-fungsi inilah yang menentukan identitas dan kredibilitasnya, sebagai salah satu kekuatan politik yang mencerminkan kekuatan rakyat, terutama di negara-negara demokratis. Melalui partai politik, rakyat bisa mewujudkan aspirasi politiknya, sebagai kekuatan agar ikut serta dalam prosesi penyelenggaraan Negara³⁷.

Fungsi partai politik berkenaan dengan apa yang dilakukan partai dan dampaknya terhadap sistem politik. Setiap aktifitas partai



achman, *Sistem Politik Indonesia*, (Surabaya : Penerbit SIC. 1998), hal

politik, terutama partai mayoritas akan memiliki dampak terhadap struktur dan fungsi pemerintahan serta proses politik didalamnya. Sehingga wajar bila sarjana-sarjana ilmu politik menaruh perhatian cukup besar terhadap partai politik, terutama di negara-negara demokratis, dan negara yang sedang mengalami masa transisi demokrasi.

Dalam pandangan Michael G. Roskin (dkk.), setidaknya secara umum partai politik menjalankan beberapa fungsi³⁸:

- a. *A bridge between people and government* (sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah). Partai politik berfungsi sebagai alat dalam hubungan rakyat-pemerintah, yaitu sebagai mediator antara kebutuhan dan keinginan (aspirasi) warga negara dan responsivitas pemerintah dalam mendengar tuntutan rakyat.
- b. *Aggregation of Interests* (Agregasi Kepentingan). Agregasi kepentingan adalah suatu aktivitas yang di dalamnya tuntutan-tuntutan individu dan kelompok dikombinasikan menjadi proposal (usulan) kebijakan publik yang signifikan. Partai politik bisa menggalang berbagai kepentingan, dan mengubahnya menjadi dukungan (terutama berupa dukungan yang sadar dan rasional), sebagai kombinasi dari berbagai kepentingan yang sama didalam komponen-komponen infrastruktur politik, yang pada akhirnya akan terwujud dalam bentuk kebijakan yang sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang dikombinasikan partai politik, dan tentunya sesuai dengan visi dan misi partai politik.
- c. *Integration Into Political System* (Integrasi ke dalam Sistem Politik). Fungsi ini dijalankan oleh partai politik, dengan jalan mengintegrasikan/memasukkan elemen-elemen masyarakat dengan berbagai identitas sosial (misal, butuh, petani, profesional bidang kesehatan, pegawai pemerintah, dsb.) ke dalam sistem politik, untuk menjadi bagian di dalamnya dan ikut berkiprah.
- d. *Political Socialization* (Sosialisasi Politik). Sosialisasi politik adalah bagian dari proses ini, yang yang membentuk sikap politik, permainan politik. Partai politik secara praktis, bisa memperkenalkan warga negara pada kandidat atau pejabat terpilih, memberikan pengetahuan dan keterampilan pada warga negara agar bisa membuat masukan (*input*) atau membuat tuntutan dari kepentingan-kepentingan.
- e. *Mobilization of Voters* (Mobilisasi Pemilih). Fungsi ini terkait dengan aktifitas partai politik dalam pemilu. Partai politik berusaha untuk mendapatkan suara dari pendukung-pendukungnya. Fungsi

³⁸ Sudihardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta (1983), Hal.160-161



mobilisasi bukan berarti negatif atau memilih dengan paksa, tapi dalam konteks praktik kampanye untuk kandidat-kandidat partai politik. Dengan menjalankan fungsi ini, berarti partai politik berusaha mempersuasi kepentingan pemilih, yaitu memilih partai politik tersebut pada saat Pemilu diselenggarakan.

- f. *Organization of Government* (Mengorganisasikan Pemerintahan). Partai politik yang memenangkan pemilihan umum, biasanya akan menjalankan fungsi ini. Mereka berusaha agar tugas-tugas pemerintah dan kekuasaan, digunakan untuk mencoba mengubah kebijakan pemerintah agar sesuai dengan tujuan dan cita-cita partai politik.

Selanjutnya Miriam Budiardjo³⁹ mengemukakan empat fungsi partai politik, yakni (1) sarana komunikasi politik, (2) sosialisasi politik (*political socialization*), (3) sarana rekrutmen politik (*political recruitment*), dan (4) pengatur konflik (*conflict management*). Dalam istilah Yves Meny dan Andrew Knapp, fungsi partai politik itu mencakup fungsi (1) mobilisasi dan integrasi, (2) sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih (*voting patterns*); (3) sarana rekrutmen politik; dan (4) sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan.

Keempat fungsi tersebut sama-sama terkait satu dengan yang lainnya. Sebagai sarana komunikasi politik, partai berperan sangat penting dalam upaya mengartikulasikan kepentingan (*interests articulation*) atau “*political interests*” yang terdapat atau tersembunyi dalam masyarakat. Berbagai kepentingan itu diserap sebaik-baiknya oleh partai politik menjadi ide-ide, visi, dan kebijakan-kebijakan partai politik yang bersangkutan. Setelah itu, ide-ide dan kebijakan atau aspirasi kebijakan itu diadvokasikan sehingga diharapkan memengaruhi atau bahkan

materi kebijakan kenegaraanyang resmi⁴⁰.

aturohman, *Pengantar Ilmu Politik*. (Malang : UMM Press. 2002), hal. 272
aturohman, *Pengantar Ilmu Politik*. (Malang : UMM Press. 2002), hal. 273



Terkait dengan komunikasi politik, partai politik juga berperan penting dalam melakukan sosialisasi politik (*political socialization*). Ide, visi, dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai politik dimasyarakatkan kepada konstituen untuk mendapatkan *feedback* berupa dukungan masyarakat. Terkait dengan sosialisasi politik ini, partai juga berperan penting dalam rangka pendidikan politik. Partailah yang menjadi struktur-antara atau *intermediate structure* yang harus memainkan peran dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat warga negara.

Dalam rangka keperluan memasyarakatkan kesadaran bernegara dan berkonstitusi, peran parpol sangat penting. Tentu pentingnya peran parpol dalam hal ini tidak diartikan hanya parpol saja yang mempunyai tanggung jawab eksklusif untuk memasyarakatkan UUD. Semua kalangan, bahkan para pemimpin politik yang duduk di dalam jabatan publik, bahkan pimpinan pemerintahan eksekutif mempunyai tanggung jawab sama untuk itu, yakni peranan parpol dalam rangka pendidikan politik dan sosialisasi politik itu sangatlah besar.

Fungsi **ketiga**, partai politik adalah sarana rekrutmen politik (*political recruitment*). Partai politik dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendataan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang dan posisi tertentu. Kader-kader itu ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak

g, seperti oleh DPR ataupun melalui cara-cara yang tidak g lainnya, Tidak semua jabatan yang dapat diisi oleh peranan



partai politik menjadi sarana rekrutmen politik, yakni hanya jabatan yang bersifat politik (*poticial appointment*) dan melibatkan peran partai politik yang memerlukan pengangkatan pejabatnya melalui prosedur politik. Untuk menghindarkan terjadinya pencampuradukan, harus dicermati perbedaan antara jabatan politis itu dengan jabatan teknis administratif dan karier. Untuk pengisian jabatan atau rekrutmen pejabat negara, baik langsung ataupun tidak langsung, partai politik dapat berperan. Dalam hal inilah, fungsi partai politik dalam rangka rekrutmen politik (*political recruitment*) dianggap penting.

Fungsi keempat adalah penutur dan pengelola konflik yang terjadi dalam masyarakat (*conflict of management*). Nilai-nilai (*values*) dan kepentingan (*interests*) yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat beraneka ragam, rumit, dan cenderung saling bersaing dan bertabrakan satu sama lain. Jika partai politik berjumlah banyak, berbagai kepentingan dapat disalurkan melalui polarisasi partai-partai politik yang menawarkan ideologi, program, dan alternatif kebijakan yang berbeda-beda satu sama lain.

Ketentuan Pasal 11 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa: Ayat (1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

- a. Pendidikan politik bagi naggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

enciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;



- c. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Ayat (2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional. Almond dan Powell mengemukakan tiga fungsi partai politik, yaitu rekrutmen politik (*political recruitment*), sosialisasi politik (*political socialization*), dan artikulasi dan agregasi kepentingan (*interest articulation and aggregation*). Friedrich mengemukakan fungsi partai politik sebagai berikut⁴¹:

- a. *Selecting future leader*, (rekrutmen politik)
- b. *Maintaining contact between the government, including, the opposition, representing the various groupings in the community*,
- c. *Integrating as many of the groups as possible*, (mengintegrasikan semua kepentingan kelompok)

Secara umum, fungsi partai politik adalah sebagai (a) sarana komunikasi politik; (b) sarana sosialisasi politik; dan (c) pengelola konflik.

a. Fungsi Sarana Komunikasi dan Sosialisasi Politik

Fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi politik juga dikenal sebagai fungsi "*broker of idea*" dan bagi partai yang

memerintah, berfungsi sebagai instrumen kebijakan (*parties as*

aturohman, *Pengantar Ilmu Politik*. (Malang : UMM Press. 2002), hal. 277



policy instruments). Melalui fungsi itu, partai politik menerjemahkan dan menggabungkan pandangan-pandangan individual dan kelompok-kelompok tertentu (*interest aggregation*) menjadi program (*interest articulation*) yang akan dilaksanakan pemerintah dan menjadi dasar legislasi. Fungsi itu sekaligus menjembatani antara pemerintah dan rakyat sehingga terjalin komunikasi dan sosialisasi idealnya dapat mewujudkan *government by discussion* antara rakyat dan pemerintah.

Di Amerika Serikat, *government by discussion* diimplementasikan dalam empat tahap⁴². **Pertama**, merupakan tanggung jawab masing-masing partai untuk memformulasikan dan mempertajam kebijakan publik sebagai bahan perdebatan dan pertimbangan pemilih. Tahap ini terjadi dalam tubuh partai antara para aktivis dan tokoh partai politik. Pada tahap inilah kelompok kepentingan mengemukakan aspirasi dari tuntutan mereka sebelum dirumuskan menjadi program partai.

Kedua adalah mempresentasikan program partai yang telah disetujui kepada publik pada waktu pemilihan. Pemilih diberikan kesempatan untuk menganalisis dan membandingkan program-program partai berdasarkan presentasi permasalahan yang dikemukakan oleh para kandidat partai politik. Proses pemilihan merupakan perluasan arena diskusi dan perdebatan dari partai politik kepada pemilih. Proses itu menentukan penilaian pemilih atas program dan kandidat partai.

Ketiga adalah proses diskusi setelah pemilu dilaksanakan. Tahap ini terjadi pada level pemerintahan, baik diparlemen maupun eksekutif,

Aturohman, *Pengantar Ilmu Politik*. (Malang : UMM Press. 2002), hal. 278



baik anggota kongres dari partai mayoritas maupun minoritas menyatukan agenda legislasi dengan program partai yang telah disetujui pada tahap sebelumnya.

Idealnya, eksekutif berasal dari partai yang sama dengan mayoritas di legislatif dan bertindak sebagai pemimpin dalam menyusun agenda dan pedoman kerja dalam kongres. Keempat adalah anggota legislatif dari paruh minoritas yang berfungsi sebagai oposisi. Mereka mengkritisi kebijakan kelompok mayoritas dan merekomendasikan kebijakan berdasarkan *platform* dan program partainya. Hal itu berfungsi menajamkan perdebatan nasional sehingga alternatif kebijakan yang dikemukakan mendapat perhatian pemilih. Komunikasi dan sosialisasi politik terkait erat dengan proses pendidikan politik yang penting dalam demokrasi. Pengetahuan dan akses terhadap informasi dapat mengakibatkan ketidaksamaan antara pemilih dan elite. Memajukan partisipasi dan meningkatkan pemahaman dilakukan dengan cara membuat forum diskusi dan penyampaian informasi.

b. Fungsi Rekrutmen Politik

Partai politik melakukan rekrutmen dan seleksi terhadap calon anggota parlemen, lalu calon tersebut akan dipilih oleh rakyat secara langsung. Selain itu, kepala pemerintahan, baik pusat maupun daerah, juga dipilih dengan rekrutmen dan seleksi melalui partai politik, baik yang berasal dari partai itu sendiri maupun dari kalangan nonpartai. Salah satu

istimewa sistem kepartaian adalah mengontrol pemerintahan. Salah satu yang dilakukan adalah seleksi pimpinan pemerintahan. Fungsi ini



membuat partai politik menjalankan peran pengendalian yang efektif (*asystem of effective restrain*).Pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat dari pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

c. Fungsi Pengelola Konflik Politik

Terkait dengan sistem pemerintahan yang dianut, fungsi parpol dapat diklasifikasikan menjadi dua fungsi yang berbeda. Pada sistem pemerintahan parlementer, di ftiana eksekutif adalah kabinet yang merupakan komite dari partai mayoritas dalam parlemen, fungsi parpol adalah mengikat antara eksekutif dan legislatif⁴³. Fungsi ini membutuhkan disiplin anggota partai. Sementara itu, dalam sistem konstitusi berdasarkan *separation of power*, fungsi parpol adalah memelihara, mengelola (*guarantees*) konflik antara legislatif dan eksekutif.

Salah satu konsekuensi dari sistem demokrasi adalah perluasan partisipasi politik yang tidak hanya dalam bentuk pemilihan dan aspirasi kebijakan, tetapi juga membuka peluang terhadap warga negara untuk memerintah dalam jabatan publik. Peluang itu membuka kemungkinan terjadinya pertentangan atau konflik. Konflik hanya dapat dikelola dengan baik jika terdapat aturan main dan pelembagaan kelompok sosial dalam organisasi partai politik. Tanpa adanya pengorganisasi, partisipasi dapat berubah menjadi gerakan massal yang merusak sehingga perubahan politik cenderung terjadi melalui revolusi atau kudeta. Karena itu, partai

ga menjalankan fungsi sebagai sarana pengelola konflik.

aturohman, *Pengantar Ilmu Politik*. (Malang : UMM Press. 2002), hal. 278



Fungsi tersebut mencakup pengelolaan konflik masyarakat. Hal itu diperlukan pada negara multietnis yang memiliki permasalahan dalam pelaksanaan demokrasi karena isu etnisitas lebih mudah dimanfaatkan untuk mendapatkan dukungan daripada program atau ideologi. Karena itu, pembentukan partai politik berdasarkan etnis banyak dihindari. Pembentukan partai politik lebih diarahkan sebagai partai yang terpusat, agregatif, dan multietnis (*centris aggregative, and multiethnic*).

C. Sistem Kepartaian

Setiap negara memiliki perbedaan dalam kehidupan politiknya. Kondisi ini sangat ditentukan oleh keadaan sistem politik yang berjalan. Sistem politik yang otoriter (non-demokratis), akan berbeda kehidupan politik rakyatnya dengan sistem politik yang demokrat⁴⁴. Selain mempengaruhi kehidupan politik secara umum, keadaan sistem politik juga akan secara khusus menentukan perbedaan secara struktur, fungsi, dan interaksi antar partai politik di suatu negara. Negara yang dikuasai oleh rezim non-demokratis, kemungkinan besar menerapkan kehidupan kepartaian yang tidak mehtolerir adanya saingan bagi partai pendukung pemerintah. Sedangkan bila pemerintahan dikuasai rezim yang demokratis, kehidupan kepartaian kemungkinan besar lebih kompetitif, artinya ada persaingan antar partai politik.

Hal tersebut, dalam konteks pembahasan partai politik, berkaitan

satu konsep yaitu sistem kepartaian (*party systems*). Menurut Surbakti, yang dimaksud dengan sistem kepartaian ialah pola

aturohman, *Pengantar Ilmu Politik*. (Malang : UMM Press. 2002), hal. 278



perilaku dan interaksi diantara sejumlah partai politik dalam suatu sistem politik. Ranney secara spesifik mendefinisikan *party systems ... The term refers to certain general characteristics of party conflict in particular political environments, which can be classified according to various criteria.* (Istilah sistem kepartaian mengacu pada pemahaman tentang karakteristik umum konflik partai (interaksi) dalam lingkungan di mana dia berkiprah, yang bias diklasifikasikan menurut berbagai kriteria). Menurut dua definisi tersebut, bisa dipahami bahwa sistem kepartaian mensyaratkan adanya suatu pola hubungan dalam aktivitas partai politik, yang pada akhirnya akan menentukan perilaku partai politik. Sistem kepartaian juga berkaitan dengan sistem politik di mana partai-partai politik itu berinteraksi, dan tipe sistem politik akan menentukan sistem kepartaian yang berlaku. Terakhir, secara logis konsep sistem kepartaian, berkonsekuensi logis pada keberadaan jumlah partai politik di suatu negara harus lebih dari satu.

Menentukan sistem kepartaian yang berlaku di suatu sistem politik, bisa dilakukan berdasarkan indikator tertentu, sehingga bisa diklasifikasikan sistem kepartaian yang berlaku. Menurut Jean Blondel, variasi sistem kepartaian bias didasarkan pada dua, perbedaan mendasar, seperti dikemukakannya, *...The basic distinction to be made among party system therefore seems to be that between single-party systems of more than one party, the first type being characterized by the*

...The basic distinction to be made among party system therefore seems to be that between single-party systems of more than one party, the first type being characterized by the

...The basic distinction to be made among party system therefore seems to be that between single-party systems of more than one party, the first type being characterized by the



dalam kategori sistem satu partai dan lebih dari satu partai, tipe pertama ditentukan dengan adanya tekanan terhadap kompetisi atau anti kompetisi, yang kedua ditentukan melalui pengakuan terhadap kompetisi). Jadi, lahirnya variasi sistem kepartaian didasarkan pada ada atau tidaknya kompetisi antar partai politik dalam sistem politik⁴⁵.

Sistem Politik berarti mekanisme seperangkat fungsi atau peran dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan satu proses yang langgeng. Sistem Politik Indonesia berarti⁴⁶: (1) Sistem politik yang pernah berlaku di Indonesia (masa lampau), (2) Sistem politik yang sedang berlaku di Indonesia (masa sekarang), (3) Sistem politik yang berlaku selama eksistensi Indonesia masih ada (masa yang akan datang). Menurut Mas'ud Said, sistem politik (*political system*) adalah dasar mekanisme, bentuk dan relasi-relasi bagi bekerjanya unsur unsur dalam suatu negara, kesepakatan filosofis dan tujuan ideal yang hendak dicapai dan dasar negara yang dianut.³³ Jadi, sistem politik merupakan manifestasi dari kerangka berpikir dan hubungan sinergis antara cita-cita dan realisasi cita-cita.

Pasca reformasi, sistem demokrasi di Indonesia memasuki era khususnya munculnya sistem multipartai dalam pemilu di Indonesia. Hal ini terlihat dari kehadiran partai politik dalam Pemilu 1999, di mana sebanyak 48 partai politik mengikuti pemilu. Jumlah partai yang mengikuti pemilu di masa Orde Baru hanya 3 parpol, yakni Golkar, PPP, dan PDL

multipartai ini dimaksudkan untuk menjamin semua partai politik

aturohman, *Pengantar Ilmu Politik*. (Malang : UMM Press. 2002), hal. 280

achman, *Hukum Perselisihan Partai Politik*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2016),hal. 24



dapat berpartisipasi dalam demokrasi. Sistem multipartai ini diimbangi dengan adanya pembatasan jumlah partai politik yang dapat mengikuti⁴⁷.

Analisis sistem bisa dilakukan dengan pendekatan satu segi pandangan saja, seperti sistem penyelesaian perselisihan internal partai politik dan tidak bisa dilihat dari pendekatan tradisional, seperti proyeksi sejarah yang hanya berupa pemotretan sekilas. Pendekatan harus dilakukan dengan pendekatan integratif, yaitu pendekatan sistem, pelaku, sarana, tujuan, dan pengambilan keputusan. Perilaku partai-partai sebagai bagian dari sistem yaitu bagaimana parpol berinteraksi satu sama lain dan berinteraksi dengan unsur-unsur lain dari sistem itu dinamakan sistem kepartaian (*party system*). Hal ini pertama kali dikenalkan oleh Maurice Duverger⁴⁸ yang membuat klasifikasi menurut tiga kategori, yaitu sistem partai tunggal, sistem dwipartai, dan sistem multipartai.

a. Sistem Partai Tunggal

Partai tunggal merupakan istilah yang menyangkal diri sendiri (*contradictio in terminis*) karena suatu sistem selalu mengandung lebih dari satu bagian. Meskipun demikian, istilah ini telah tersebar dan terpakai luas di kalangan masyarakat, baik untuk partai yang benar-benar merupakan satu-satunya partai dalam suatu negara maupun untuk partai yang mempunyai kedudukan dominan di antara beberapa partai lain. Sistem satu partai adalah sistem politik dalam suatu negara yang hanya dikuasai oleh satu partai dominan. Dalam sistem ini mungkin terdapat



Kachman, *Hukum Perselisihan Partai Politik*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2016), hal. 25
Kachman, *Hukum Perselisihan Partai Politik*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2016), hal. 26

partai-partai lain, namun kekuatannya tidak signifikan dan hanya ada satu partai yang menguasai pemerintahan. Namun, sistem satu partai juga dapat terjadi dengan dibentuknya satu partai negara yang disertai larangan pembentukan partai politik lain, Sistem ini pada praktiknya mendekati sistem tanpa partai (*no-party system*). Partai politik yang dominan dalam sistem satu partai atau partai politik tunggal di suatu negara disebut dengan *parteiinstaat*, sedangkan rezimnya disebut dengan *partitocrazia*. Partai politik tersebut mendominasi negara dan “mengolonisasi” wilayah penting negara dan masyarakat, sehingga memiliki kecenderungan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Sistem satu partai merupakan salah satu ciri negara otokrasi (*autocracy*). Model partai tunggal terdapat di beberapa negara, seperti di negara-negara Afrika, negara-negara Eropa Timur sebelum keruntuhan Komunisme Soviet, dan di Tiongkok.

Suasana kepartaian non-kompetitif karena tidak dibenarkan melawan kekuasaan partai negara. Kecenderungan untuk memilih sistem satu partai biasanya terjadi pada negara yang dihadapkan pada masalah integrasi sosial.

b. Sistem Dua Partai

Dalam rumusan ilmu politik, sistem dwi partai biasanya diartikan bahwa ada dua partai di antara beberapa partai yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam pemilu secara bergiliran. Dengan demikian, kedua partai mempunyai kedudukan dominan. Dewasa ini,

beberapa negara yang memiliki ciri-ciri sistem dwi partai, Inggris, Amerika Serikat, Filipina, Kanada, dan Selandia Baru. Oleh



Maurice Duvugier⁴⁹ dikatakan bahwa sistem ini adalah khas *Anglo-saxon*. Dalam sistem ini, partai-partai dengan jelas dibagi kedalam partai yang berkuasa dan partai oposisi. Dengan demikian, jelaslah di mana letak tanggungjawab mengenai pelaksanaan kebijakan umum, yaitu partai yang kalah berperan sebagai pengecam utama tapi setia (*loyal opposition*) terhadap kebijakan partai yang duduk dalam pemerintahan, dengan pengertian bahwa peran ini sewaktu-waktu dapat bertukar tangan. Dalam persaingan memenangkan pemilu, kedua partai berusaha merebut dukungan orang-orang yang ada di tengah dua partai yang sering dinamakan massa mengambang (*floating vote*) atau pemilih di tengah (*median vote*).

Sistem dua partai adalah sistem politik suatu negara yang memiliki dua partai utama (*major party*) dengan adanya parpol lain tapi tidak signifikan. Hanya ada dua partai politik yang kekuatannya menguasai parlemen atau membentuk pemerintahan. Terbentuknya dua partai politik utama terkait dengan sistem dan latarbelakang sosial negara tertentu. Ide sistem dua partai di Inggris, misalnya, terbangun dari praktik yang mengidealkan sistem pemilihan *single member district* yang dipercaya dapat menjaga hubungan antara elite dan pendukungnya. Selain karena sistem kabinet dan sistem pemilihan, terbentuknya dua partai politik utama di Inggris dipengaruhi oleh latar belakang agama yang dianut oleh masyarakatnya, yaitu Katolik dan Protestan. Umat Katolik cenderung

aktif, sedangkan penganut Protestan cenderung liberal dan

⁴⁹ Achman, *Hukum Perselisihan Partai Politik*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2016), hal. 26



berafiliasi kepada Partai Buruh. Di Amerika Serikat, dua partai politik utama, Republik dan Demokrat, pada awalnya merepresentasikan dua kepentingan yang berbeda, antara wilayah selatan dan utara, antara pemilik tanah dan budak, dan antara kaum pengusaha dengan buruh pabrik. Sementara dua kekuatan utama di Jerman pada mulanya terbentuk berdasarkan perbedaan ideology pasca-kekuasaan Bismark, yaitu antara penganut sosialis dan nasionalis liberal.

Sistem dua partai memiliki dua kelebihan disbanding sistem multi partai. Pertama, memberikan pilihan yang jelas kepada pemilih berupa dua alternative kebijakan publik yang dibawa oleh masing-masing partai. Kedua, sistem ini memoderasi kebijakan masing-masing partai karena pada umumnya pemilih berada di sayap tengah spectrum politik. Jika partai berada di ujung spectrum, akan banyak kehilangan suara pemilih. Namun, jika kedua partai sangat mirip, tidak akan menawarkan pilihan yang bermakna bagi pada pemilih.

c. Sistem Multi Partai

Biasanya muncul anggapan bahwa keanekaragaman budaya politik suatu masyarakat mendorong pilihan kearah sistem multipartai. Perbedaan tajam antar ras, agama, atau suku bangsa mendorong golongan-golongan masyarakat lebih cenderung menyalurkan ikatan-ikatan terbatasnya (*primordial*) dalam satu wadah yang sempit saja. Pola multipartai dianggap lebih sesuai dengan pluralitas budaya dan politik

di negara-negara dengan pola dwipartai. Sistem multipartai ditemukan antara lain di Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Belanda, Australia, Prancis, Swedia, dan Federasi Rusia. Adapun Prancis mempunyai jumlah partai politik antara 17-28.



Sedangkan Federasi Rusia sesudah jatuhnya partai komunis memiliki 43 partai politik.

Jika dihubungkan dengan sistem pemerintahan parlementer, sistem multi partai mempunyai kecenderungan untuk menitik beratkan kekuasaan pada badan legislative sehingga peran badan eksekutif sering lemah dan ragu-ragu. Hal ini sering disebabkan oleh tidak adanya satu partai yang kuat dalam membentuk suatu pemerintahan sendiri sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai lain. Dalam keadaan ini, mitranya menghadapi kemungkinan bahwase waktu-waktu dukungan dari partai yang duduk dalam koalisi akan ditarik kembali sehingga mayoritasnya dalam parlemen hilang.

Masa transisi merupakan periode yang menentukan dalam sebuah perkembangan politik sehingga membutuhkan sebuah konsistensi, energy ekstra, dan konsolidasi dari kelompok progresif. Rekonsolidasi tidak hany amenyatukan potensi kekuatan kelompok progresif, tetapi juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana mengantisipasi kekuatan *status quo* (konservatif). Bahkan, hal ini mengawal sebuah perubahan jauh lebih penting dari memulai perubahan. Indonesia telah mencatat dua era transisi yang penting, yakni era peralihan Orde Lama ke Orde Baru dan Orde Baru ke Reformasi. Peralihan rezim Orde Lama ke Orde Baru dalam tataran nasional selama ini dipahami melalu ibuku-buku teks yang memuat kronologi sejarah nasional. Penulisan sejarah yang monolog cenderung pro pemerintah, sedangkan proses jatuhnya Orde Baru yang masih

kan sebagai sejarah kontemporer dapat diakses secara luas dan



D. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam system ketatanegaraan Indonesia menurut I Dewa Gede Palguna merupakan konsekuensi teoritis dari berbagai perubahan yang dilakukan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam rangka keinginan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*) dan negara yang berdasarkan konstitusi (UUD NRI 1945)⁵⁰. Secara lengkap kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945. Dinyatakan bahwa secara garis besar Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk⁵¹:

1. Menguji Undang Undang terhadap UUD NRI;
2. Memutuskan sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
3. Memutuskan pembubaran partai politik;
4. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
5. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila



va GedePalguna, *KewenanganMahkamahKonstitusiMengujiUndang-Undang, mahKonstitusiJudicial Review, dan Welfare State* (Jakarta:ariatJenderalMahkamahKonstitusi, 2008). Hal. 47
AD. Basniwati, *Kedudukan dan
angMahkamahKonstitusidalamSistemKetatanegaraanRepublik Indonesia.*
IUS, Vol II, No. 5, Agustus 2014), hal. 256

terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden⁵²

I Dewa Gede Palguna menyebutkan bahwa pengujian terhadap Undang Undang memiliki tiga pendekatan landasan hukum. **Pertama**, untuk negara yang menganut sistem ketatanegaraan yang berlandaskan pada supremasi parlemen, pengujian undang undang dimaksudkan sebagai kritik terhadap prinsip supremasi konstitusi sebagai hukum tertinggi (*supreme law of the land*) sebagaimana yang dianut oleh Negara Jerman dan Italia sebelum PDII⁵³. **Kedua**, dasar pemikiran lainnya adalah bahwa mekanisme *judicial review* merupakan strategi “pemaksanaan” kepada para pembentuk Undang Undang untuk taat kepada konstitusi, agar membuat undang undang yang tidak bertentangan dengan UUD. **Ketiga**, berdasarkan perspektif sejarah konstitusi, bahwa pada prinsipnya merupakan sejarah perjuangan manusia untuk memperoleh jaminan dan perlindungan akan hak hakdasar (*basic-right*)-nya.

Selanjutnya I Dewa Gede Palguna juga menyebutkan bahwa dari aspek pengujian undang undang konstitusi (*judicial review*), Hukum ketatanegaraan di dunia menganut dua model pendekatan. **Pertama**, Model Amerika yang menganut *judisial review* yang terdesentralisasi pada semua tingkatan pengadilan. Maksudnya bahwa semua tingkatan pengadilan yang ada di Amerika memiliki kewenangan untuk melakukan



⁵² I Dewa Gede Palguna, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Undang-Undang*, Mahkamah Konstitusi Judicial Review, dan Welfare State (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2008). Hal. 48

⁵³ I Dewa Gede Palguna, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Undang-Undang*, Mahkamah Konstitusi Judicial Review, dan Welfare State (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2008). Hal. 51

judicial review. **Kedua**, Model Eropa yakni kewenangan *judicial review* tersentralisasi kepada Mahkamah Konstitusi meskipun berdasarkan argumentasi teoritis atau abstrak. Mahkamah Konstitusi **Model Jerman** juga menganut kewenangan *judicial review* yang tersentralisasi. Yakni dimana Mahkamah Konstitusi Jerman memiliki kewenangan eksklusif, yakni dapat menguji dan mengendalikan undang undang agar tidak bertentangan dengan Konstitusi Negara ⁵⁴.

E. Sejarah Pembubaran Partai Politik di Indonesia Sebelum Adanya Mahkamah Konstitusi

Pembubaran dalam bahasa Inggris adalah *dissolution*. Menurut kamus Black's Law⁵⁵, *dissolution* berarti (1) *the act of bringing to an end; termination; (2) the cancellation or abrogation of a contract, with the effect of annull ing the contract's binding force and restoring the parties to their original positions; dan(3) the termination of a corporation's legal existence by expiration of its charter, bylegislative act, by bankruptcy, or by other means; the event immediatelypreceding the liquidation or winding-up process.*

Berdasarkan pengertian tersebut, bubarnya suatu partai politik berarti berakhirnyaeksistensi hukum partai politik tersebut. Hal itu dapat terjadi karenamembubarkan diri atas keputusan sendiri, menggabungkan diri dengan partaipolitik lain, atau dibubarkan berdasarkan keputusan otoritas negara atau sebagaikibat dari adanya aturan baru atau kebijakan



ya GedePalguna, *KewenanganMahkamahKonstitusiMengujiUndang-Undang*, MahkamahKonstitusi Judicial Review, dan Welfare State (Jakarta:ariatJenderalMahkamahKonstitusi, 2008). Hal. 53
ad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas sia, 2009), hal. 84

negara. Pembubaran kategoriterakhir disebut sebagai pembubaran secara paksa (*enforced dissolution*).

Pembubaran partai politik dalam penelitian ini adalah pembubaran secara paksa yang disebabkan oleh adanya tindakan, keputusan hukum, kebijakan, atau aturan negara yang mengakibatkan hilangnya eksistensi partai politik sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Pembubaran mengakibatkan perubahan eksistensi hukum suatu partai politik dari ada menjadi tidak ada. Pembubaran secara paksa meliputi pembubaran yang dilakukan oleh otoritas negara baik secara langsung berupa keputusan hukum, maupun secara tidak langsung melalui aturan atau kebijakan yang mengakibatkan adanya peristiwa pembubaran partai politik. Fokus penelitian ini adalah ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan pembubaran partai politik di Indonesia dan perbandingannya dengan Jerman.

Membubarkan Parpol tidak boleh lagi semena-mena seperti era tahun 1960-an s.d. 1998. Berpartai bagi warganegara adalah hak asasi yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Adalah kewajiban konstitusional pemerintah memberi ruang hidup bagi Parpol. Bahkan sedapat mungkin memberi pupuk bagi Parpol yang telah mendapat tempat di hati warga negara, oleh karena Parpol dalam kajian ilmu politik adalah organisasi yang sangat berperan untuk menumbuhkan paarticipasi warganegara dalam ikut menyelenggarakan negara secara benar. Karena itu kalau pemerintah memiliki kemauan membubarkan Parpol hanya

inkan bila pemerintah menempuh jalur peradilan melalui
an permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.



Hal yang perlu diperhatikan dalam pembubaran Partai Politik adalah harus memiliki alasan yang kuat. Yang terpenting adalah pemerintah menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat tentulah permohonan pemerintah itu tidak dapat diterima. Sebaliknya jika permohonan pemerintah beralasan, maka MK akan mengabulkan permohonan, jika sebaliknya, maka permohonan ditolak. Dengan demikian hanya satu cara yuridis untuk membubarkan Parpol. Memang sebuah Parpol dapat saja membubarkan diri karena alasan interen Partai Politik. Parpol juga dapat membubarkan diri jika dalam Pemilu tidak memenuhi *threshold* atau tidak berhasil memperoleh dukungan minimal yang disyaratkan. Namun dalam negara demokrasi konstitusional atau negara hukum yang demokratis pembubaran Parpol hanya mungkin dilakukan secara fair.⁵⁶ Oleh karena secara prinsip Partai politik dinyatakan eksis ketika berkekuatan hukum. Setelah menerima status sebagai berbadan hukum, partai politik dapat bertindak melalui organnya sebagai pribadi hukum.⁵⁷ Namun jika partai politik sebagai pribadi hukum melakukan berbagai pelanggaran hukum, maka dengan demikian akan mengalami proses pembubaran sebagaimana aturan perundang undangan yang berlaku. Berikut contoh kasus tentang pembubaran partai politik.



shiddiqie, *Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Cet.I, 2005), hal. 35
Ad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), hal. 76

Berbagai kasus pembubaran partai politik telah terjadi di Indonesia, sebelum adanya Mahkamah Konstitusi. Diantaranya meliputi penyederhanaan kepartaian pada masa Orde Lama, pembubaran Partai Masjumi dan PSI, pembekuan Partai Murba, pembubaran PKI, pembekuan Partindo, kebijakan penyederhanaan partai politik pada awal Orde Baru, kebijakan fusi dan pembatasan partai politik masa Orde Baru, serta kasus pembekuan dan gugatan pembubaran partai Golkar yang pernah terjadi pada masa reformasi⁵⁸. Sedangkan

pada negara dengan sistem satu partai (partai negara) sebagaimana Jerman, selalu tidak ada kebebasan untuk membentuk partai politik dan dengan sendirinya tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum demokrasi. Dalam negara tersebut, kebebasan berserikat di batasi, dan tidak ada kompetisi yang adil. Adanya pengaturan yang berbeda-beda dalam konstitusi negara tersebut menunjukkan perbedaan pendekatan pengaturan partai politik dari suatu negara dengan negara lainnya. Hal itu juga ditunjukkan dari hasil survey *Venise Commission* terhadap pengaturan partai politik di negara-negara Eropa. Adapun penyebab dasar pembubaran partai politik, antara lain ketika tujuan atau perilaku pengikutnya sudah tidak sesuai, berupaya menghapuskan tatanan dasar demokrasi, yang membahayakan eksistensi negara Republik Federal Jerman. Pembubaran dilakukan dengan menyatakan bahwa partai politik yang dimaksud bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*).

ngan untuk menyatakan suatu partai politik bertentangan dengan

ad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas sia, 2009), hal. 84



konstitusi ada pada Mahkamah Konstitusi Jerman. Seperti diamanatkan Para 3 Article 21 Konstitusi Jerman, pengaturan lebih lanjut tentang partai politik diatur dalam undang-undang federal. Undang-undang yang mengatur adalah *Parteiengesetz (Political Parties Act)* yang ditetapkan pada 24 Juli 1967 dan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir pada 31 Januari 1994.

Dalam Undang-Undang Partai Politik Jerman disebutkan bahwa keberadaan partai politik adalah untuk membentuk sistem pemerintahan yang demokratis dan konstitusional. Partai politik harus berpartisipasi dalam pembentukan kehendak rakyat di semua bidang kehidupan publik, khususnya melalui⁵⁹, antara lain:

1. menggunakan pengaruhnya untuk menajamkan opini publik, memberikan inspirasi dan memajukan pendidikan politik;
2. memajukan partisipasi aktif individu warga negara dalam kehidupan politik;
3. melatih rakyat yang berbakat untuk menerima tanggungjawab publik;
4. berpartisipasi dalam pemilihan pemerintahan dengan menominasikan calon baik di tingkat federal, provinsi, maupun lokal;
5. melakukan upaya memberikan pengaruh politik pada parlemen dan pemerintah;
6. menginisiasikan tujuan politiknya dalam proses pembuatan keputusan nasional
7. menjamin hubungan penting yang berkelanjutan antara rakyat dengan otoritas publik.

Ketentuan tersebut dibuat untuk memperbaiki kesalahan utama pada masa Republik Weimar yang mentoleransi partai ekstrim dan cenderung merusak demokrasi sehingga memunculkan rejim Hitler.

pada pengalaman itulah, penyusun konstitusi Jerman



berpendapat bahwa negara tidak akan pernah dapat netral menghadapi musuh yang akan menghancurkannya. Untuk itu, upaya menghancurkan negara demokrasi dengan sendirinya bertentangan dengan demokrasi dan harus dihadapi. Dalam jurisprudensi konstitusional Jerman, hal itu disebut dengan istilah “*militant democracy*”.

Sesuai dengan ketentuan Article 21 Para 2 Konstitusi Jerman, apabila tujuan partai politik atau perilaku pengikutnya tidak sesuai dan berupaya menghapuskan tatanan dasar demokrasi atau membahayakan eksistensi negara Republik Federal Jerman, maka partai politik tersebut dinyatakan *unconstitutional* oleh Mahkamah Konstitusi Jerman. Hal itu sesuai dengan Article 13 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (*Bundesverfassungsgerichts-Gesetz*), yang menyatakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi Jerman adalah memberikan putusan tentang konstitusionalitas partai politik. Perkara tersebut ditangani oleh Panel Kedua Mahkamah Konstitusi Jerman.

Permohonan putusan tentang konstitusionalitas partai politik berdasarkan Article 21 Para 2 Konstitusi Jerman, dilakukan oleh *Bundestag*, *Bundesrat*, atau Pemerintah Federal. Namun demikian, pemerintah negara bagian juga dapat mengajukannya jika organisasi partai tersebut berada dalam wilayahnya. Partai politik diwakili oleh pihak yang ditentukan sesuai dengan anggaran dasar partai, atau oleh orang yang menjalankan partai. Partai politik tersebut harus diberikan

atan pada waktu tertentu untuk memberikan pernyataannya.



Putusan Mahkamah Konstitusi dapat meliputi keseluruhan partai politik atau bagian tertentu saja dari organisasi partai politik yang bertentangan dengan konstitusi. Jika secara keseluruhan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, maka putusan tersebut diikuti dengan pembubaran partai dimaksud. Jika bagian tertentu saja, maka bagian tersebut yang dibubarkan dan disertai dengan larangan pembentukan organisasi penggantinya. Mahkamah juga dapat memutuskan bahwa kekayaan partai atau bagian dari partai disita untuk kepentingan negara.

Pada saat suatu partai politik sudah diputuskan *unconstitutional* berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Konstitusi Jerman, otoritas pemerintahan harus melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk melaksanakan putusan. Jika organisasi atau aktivitas tertentu dari suatu partai politik dinyatakan *unconstitutional* dalam wilayah provinsi negara bagian tertentu, Menteri Dalam Negeri pemerintah federal mengeluarkan keputusan yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan putusan tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini sendiri merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal study*) karena penelitian ini mengkaji mengenai adanya perbedaan antara kewenangan, prosedur dalam pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Jerman yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu peraturan perundang-undangan, kelembagaan hukum, serta bahasa hukum yang mendukung pembahasan materi sesuai rumusan masalah dalam karya ilmiah ini. Dalam pandangan Abdulkadir Muhammad penelitian hukum normatif mengkaji norma hukum dari berbagai aspek, namun tidak mencakup terhadap penerapan atau implementasi dari norma hukum yang dikaji. Sementara Soerjono Soekanto mengemukakan penelitian hukum normatif mencakup penelitian atas sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah dan perbandingan hukum.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun bahan hukum yang dipergunakan untuk menunjang pembahasan permasalahan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tertier, yang terdiri atas:



1. Bahan primer, yaitu UUD NRI 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Partai Politik;
2. Bahan sekunder, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku (literatur-literatur hukum), karya ilmiah bidang hukum, media internet, dan data yang mendukung lainnya dalam penulisan ini.
3. Bahan hukum tertier sendiri dipergunakan untuk memperoleh penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder seperti penjelasan yang terdapat dalam rancangan undang-undang, kamus, dan ensiklopedia.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yaitu melalui penelitian kepustakaan (*Literature Research*), teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mempelajari, mengidentifikasi dan menganalisis bahan hukum primer, yaitu perundang-undangan yang relevan, putusan hakim dan bahan sekunder yaitu, buku (literatur-literatur hukum), jurnal, karya ilmiah bidang hukum, media internet yang berkaitan dalam penulisan ini.

D. Analisis Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu menganalisa data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara menjelaskan obyek penelitian yang diperoleh dari penelitian berdasarkan

kualitatif, sehingga dapat memperoleh gambaran jelas tentang isi materi yang akan dibahas dalam penulisan ini.



Bahan-bahan hukum terkait permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini selanjutnya akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi pustaka sumber bahan hukum, lalu dilanjutkan dengan mengidentifikasi bahan hukum yang sekiranya diperlukan, dan terakhir menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan tersebut.





BAB IV DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Membubarkan Partai Politik Indonesia dan Jerman

1. Konstitusi

Konstitusi atau Undang-undang Dasar (bahasa Latin: *constitutio*) dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara- biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Konstitusi merupakan pilar utama perjanjian hukum dasar diantara rakyat dalam lingkup kehidupan suatu negara.Semua negara yang berdaulat pasti memiliki konstitusi dengan berbagai bentuknya. Dari konstitusi inilah kita akan dapat melihat dasar-dasar kehidupan suatu bangsa dalam lingkup demarkasi suatu negara. Pada bab ini kita akan membahas tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan kosntitusi. Salah suatu pembahasannya adalah tentang pengertian dan jenis-jenis konstitusi yang berkembang dan digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia. Selain itu juga akan dibahas tentang syarat-syarat syarat formal bagi wujud konstitusi⁶⁰.

Terdapat beberapa pengertian tentang konstitusi yang dinyatakan oleh para ahli politik. Diantaranya digambarkan oleh Duchacek (1970) yang menyatakan bahwa konstitusi pada dasarnya merupakan '*power maps*'. Dikatakan juga bahwa konstitusi itu merupakan "*theformal*

⁶⁰Deden Faturohman, *Pengantar Ilmu Politik*. (Malang : UMM Press. 2002), hal. 63

distribution of authority within the state". Artinya bahwa konstitusi merupakan distribusi formal dari kewenangan yang berada dalam lingkup internal suatu negara. Disini jelas bagi kita bahwa wilayah otoritas konstitusi berada dibatas yang ditentukan berdasarkan wilayah geografis formal negara dan juga karakteristik demografis yang terdapat didalamnya⁶¹.

Pengertian lain yang secara lebih gamblang dikemukakan Robertson (1985)⁶² bahwa konstitusi itu adalah: *"More explicitly, a constitution is a set of rights, powers and procedures regulating structure of, and relationships among, the public authorities, and between the public authorities and the citizens.* Selanjutnya beliau menggambarkan dengan apa yang dikemukakan oleh Watson (1989) lebih jauh dengan berargumentasi *"a constitution defines the rules of the political game: it lays down the laws that govern the governors"*.

Gambaran konstitusi menurut dua pakar politik itu dapat *dijelaskan* sebagai suatu produk yang membentuk seperangkat hak-hak, kekuasaan dan tata aturan yang mengatur struktur-struktur dari hubungan atau interaksi diantara kewenangan-kewenangan publik dan diantara kewenangan publik atau kewenangan pemerintahan dengan warga negara secara keseluruhan. Selanjutnya juga dapat dijelaskan bahwa manusia sebagai warga negara ternyata sangat membutuhkan perlindungan hukum dasar yang menjamin keamanan dan ketenangan diatas kebebasan yang dimilikinya. Namun dalam hal ini konstitusi lebih mendasarkan diri pada hubungan lingkungan penyelenggara negara dengan rakyat sebagai warga

yang memiliki kedaulatan.

aturohman, *Pengantar Ilmu Politik*. (Malang : UMM Press. 2002), hal. 63

aturohman, *Pengantar Ilmu Politik*. (Malang : UMM Press. 2002), hal. 63



Konstitusi juga merupakan kerangka peraturan hukum dari “political game” jadi konstitusi ini dapat diartikan sebagai kerangka acuan bagi aturan main dalam hubungannya dengan pemikiran dan tindakan bagi mereka yang terlibat dalam kepolitikan negaranya. Konstitusi juga menurut Watson dibuat dan dijadikan acuan hukum bagi pemimpin politik suatu negara yang menyepakati konstitusi tersebut.

Konstitusi itu juga akan terdapat di negara manapun dengan rejim pemerintahan yang bervariasi. Bahkan di negara yang otoritarian dan repesifpun tidak akan menafikan adanya konstitusi. Walaupun tujuannya hanya sebagai kerangka pembenaran rejim yang bersangkutan. Sayangnya konstitusi itu terkadang hanya dijadikan nilai-nilai luhur yang ada dalam konsepsinya saja. Sedangkan untuk kerangka operasional interaksi diantara semua komponen pemerintahan dengan warga negaranya jarang merefleksikan acuan yang sesungguhnya⁶³. Hanya penguatan yang dominan dari negaralah yang akan menghidangkan diri dari konstitusi yang tingkat operasionalisasinya rendah.

Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip Hukum Dasar termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya, Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi sering di identikkan dengan suatu kodifikasi atas dokumen yang tertulis dan di Inggris memiliki konstitusi

am bentuk kodifikasi akan tetapi berdasarkan pada yurisprudensi etatanegaraan negara Inggris dan mana pula juga.

aturohman, *Pengantar Ilmu Politik*. (Malang : UMM Press. 2002), hal. 63



Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*Constitution*" dan berasal dari bahasa Belanda "*constitue*" dalam bahasa Latin (*constitutio, constituere*) dalam bahasa Prancis yaitu "*constitue*" dalam bahasa Jerman "*vertassung*" dalam ketatanegaraan RI diartikan sama dengan Undang-undang dasar. Konstitusi/UUD dapat diartikan peraturan dasar dan yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang-undangan. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan dijalankan.

Konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi yaitu sebuah dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara, namun dalam pengertian ini, konstitusi harus diartikan dalam artian tidak semuanya berupa dokumen tertulis (formal), namun menurut para ahli ilmu hukum maupun ilmu politik konstitusi harus diterjemahkan termasuk kesepakatan politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan distribusi maupun alokasi, Konstitusi bagi organisasi pemerintahan negara yang dimaksud terdapat beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya, terdapat konstitusi politik atau hukum.

Konstitusionalisme merupakan sekumpulan gagasan, sikap, dan pola perilaku yang menguraikan prinsip bahwa pemegang kekuasaan berasal dari dan dibatasi oleh sebuah hukum dasar. Don E. Fehrenbacher⁶⁴ menyatakan bahwa konstitusionalisme adalah ...a

of ideas, attitudes, and patterns of behavior elaborating the that the authority of government derives from and is limited by a

aturohman, *Pengantar Ilmu Politik*. (Malang : UMM Press. 2002), hal. 64



body of fundamental law". Pandangan lain mengenai konstitusionalisme dikemukakan oleh Walton H. Hamilton dengan menyatakan bahwa "*Constitutionalism is the name given to the trust which men repose in the power of words engrossed on parchment to keep a government in order?*" Menurut Jimly Asshiddiqie, tujuan *to keep a government in order* itu diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespons perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia.

Menurut David Fellman ⁶⁵, sesungguhnya konstitusionalisme merupakan suatu konsep yang rumit dan tertanam serta mengakar dalam pengalaman sejarah yang pada pokoknya menginginkan agar tindakan pemegang kekuasaan dibatasi oleh peraturan yang lebih tinggi. Konstitusionalisme menganjurkan ditegakkannya *rule of law* yang dikontraskan dengan *rule by the arbitrary judgment*. Dalam konsep ini pemegang kekuasaan tidak bebas berbuat apa saja sesuai keinginannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa batu uji konstitusionalisme adalah konsep pemerintahan yang terbatas di bawah hukum yang lebih tinggi (*the touchstone of constitutionalism is the concept of limited government under a higher law*). Pada dasarnya konstitusionalisme dapat dilihat dari 2 segi. Pertama, dari segi deskriptif, konstitusionalisme merujuk pada perjuangan

ah menuju pengakuan konstitusional dari hak rakyat untuk

Muchamad Ali. *Pembubaran Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2009



bersetuju. Kedua, dari segi preskriptif, konstitusionalisme diartikan sebagai peran pemerintah dalam melaksanakan dan menggabungkan *people's right to consent*, hak-hak tertentu, kebebasan, dan *privileges* dianggap sebagai unsur mendasar dari konstitusi.

Sejarah konstitusionalisme terus mengalami dinamika seiring dengan berkembangnya peradaban manusia. Ketika negara-negara bangsa mendapatkan bentuknya yang sangat kuat, sentralistis, dan sangat berkuasa selama abad ke-16 dan abad ke-17, berbagai teori politik berkembang untuk memberikan penjelasan mengenai perkembangan sistem kekuasaan yang kuat itu. Di Inggris pada abad ke-18, perkembangan sentralisme ini mengambil bentuknya dalam doktrin *king-in-parliament*, yang pada pokoknya mencerminkan kekuasaan raja yang tidak terbatas.

Oleh sebab itu, konstitusionalisme di zaman sekarang dianggap sebagai suatu konsep yang niscaya bagi setiap negara modern. Seperti dikemukakan oleh Carl J. Friedrich sebagaimana dikutip di atas, "*constitutionalism is an institutionalized system of effective, regularized restraints upon governmental action*". Basis pokoknya adalah kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara. Kata kuncinya adalah

us atau "general agreement". Jika kesepakatan umum itu runtuh, runtuh pula legitimasi kekuasaan negara, atau revolusi dapat al ini misalnya, tercermin dalam tiga peristiwa besar dalam



sejarah umat manusia, yaitu revolusi penting yang terjadi di Perancis tahun 1789, di Amerika pada tahun 1776, Rusia pada tahun 1917, ataupun di Indonesia pada tahun 1945, 1965 dan 1998⁶⁶.

Konstitusionalisme modern lebih diarahkan sebagai prinsip pembatasan kekuasaan atau yang lazim disebut sebagai prinsip *limited government*. Oleh karena itu, dalam pandangan William G. Andrews, terdapat 2 (dua) jenis pembatasan terhadap pemerintah dalam doktrin konstitusionalisme, yaitu "pemerintah melarang dan prosedur ditentukan" (*under constitutionalism, two types of limitations impinge on government: 'power proscribe and procedures prescribed*). Terdapat 2 (dua) hubungan yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam konstitusionalisme: pertama, hubungan antara pemerintahan dengan warga negara; dan kedua, hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain. Oleh karena itu, isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur mengenai tiga hal penting: pertama, menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara; kedua, mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lain; dan ketiga, mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara.

Kekhawatiran terhadap munculnya kekuasaan otoritarian yang tidak terkendali menjadi inspirator utama timbulnya gagasan yang kemudian disebut dengan konstitusionalisme. Semangat yang dibangun oleh gagasan ini adalah membatasi kekuasaan pemerintah dengan suatu

si baik tertulis atau tidak tertulis. Carl J. Friedrich memberikan

Muchamad Ali. *Pembubaran Partai Politik di Indonesia*. (Jakarta: Universitas Asia. 2009), hal.17.



pengertian konstitusionalisme sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan untuk dan atas nama rakyat, tetapi pemerintah ini harus tunduk pada beberapa pembatasan untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah (*a set of activities organized and operated on behalf of the people but subject to a series of restrains which is needed for such governance is not abused by those who are called upon to do the governing*).

Gagasan konstitusionalisme ini sebenarnya merupakan pengembangan pemikiran yang dirintis oleh John Locke yang menganjurkan adanya pembatasan kekuasaan pemerintah. Oleh karena itu, di dalam suatu konstitusi termuat aturan-aturan dasar mengenai pembatasan kekuasaan dan hak-hak asasi warga negara. Aturan-aturan konstitusional ini tidak boleh dilanggar oleh penguasa negara. Dengan demikian, di dalam konstitusionalisme, konstitusi merupakan elemen yang sangat vital. Tentang konstitusi ini Locke mengatakan, "*The constitution of the legislative is the first and fundamental act of society, whereby provision is made for the continuation of their union, under the direction of persons...?*"

Sementara itu, Encyclopedia Britannica menyebutkan secara tegas bahwa konstitusionalisme diartikan sebagai otoritas publik yang harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku bahwa negara dan lembaga-lembaga warga negara, kekuasaan legislatif dan eksekutif, mempunyai sumber (kekuasaan) yang terdapat di dalam konstitusi, yang harus dipatuhi dan tidak boleh disimpangi pada saat suatu pemerintah



berkuasa. Singkatnya konstitusionalisme diartikan sebagai pemerintahan menurut hukum, bukan pemerintahan menurut manusia. Selengkapnya Encyclopedia Britannica menyatakan sebagai berikut:

Constitutionalism - This means that public authority is to be exercised according to law; that state and civic institutions, executive and legislative powers, have their source in a constitution, which is to be obeyed and not departed from at the whim of the government of the day; in short, a government of law and not of men....

Untuk menopang gagasan konstitusionalisme tersebut, kehadiran konstitusi dalam suatu negara merupakan elemen yang sangat penting dalam gagasan konstitusionalisme, karena di dalamnya termuat aturan-aturan dasar pembatasan kekuasaan dan hak-hak asasi warga negara. Semangat yang dibawa oleh konsep konstitusionalisme adalah membangun gagasan-gagasan tentang bagaimana kekuasaan-kekuasaan pemerintah dan pejabat-pejabat negara dapat dibatasi.

Konstitusi merupakan cerminan dari dinamika aspek-aspek sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi dalam suatu negara. Oleh karena itu, konstitusi akan selalu berubah seiring dengan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Robert MacGregor Dawson, *“Constitution, whether they are in written or unwritten form, rigid or flexible, are continually changing and becoming adapted to new ideas, new problems, new national and international forces.*

Konstitusi merupakan *common platform* yang terjadi antara masyarakat dan negara untuk mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, konstitusi yang ideal harus berisi ketentuan-ketentuan yang merupakan hasil kesadaran bersama (*common consciousness*) masyarakat.



Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa isi konstitusi di negara satu dan negara lainnya berbeda satu sama lain, meskipun terdapat persamaan-persamaan. Hal ini karena persoalan-persoalan yang dihadapi suatu negara seringkali bersifat partikular-lokal yang banyak mempunyai perbedaan-perbedaan dengan negara lain. Dengan demikian, peran suatu konstitusi dalam sebuah negara sangat besar, bahkan Thomas James Norton mengandaikan konstitusi Amerika Serikat sebagai "*Civil Bible of Americans*".

Elemen utama konsep konstitusionalisme modern adalah liberalisme. Yang dimaksud dengan liberalisme di sini adalah sebuah doktrin yang sangat menganjurkan dan memberikan emphasis pada pembatasan kekuasaan negara untuk mencapai tujuan berupa jaminan terhadap hak-hak individu. Untuk memahami gagasan pembatasan kekuasaan tersebut, perlu terlebih dahulu di kemukakan suatu pertanyaan mengapa institusi negara dibutuhkan, apakah liberalisme tidak berarti anarki karena tidak ada kekuasaan politik yang membuat peraturan-peraturan dan pembatasan-pembatasan.

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa konstitusionalisme dan *rule of law* merupakan gagasan pembatasan kekuasaan. Keduanya sering dianggap sepadan, tetapi konstitusionalisme sesungguhnya merujuk pada berbagai perangkat dan prosedur konstitusional seperti pemisahan kekuasaan, independensi kekuasaan kehakiman, proses hukum yang adil bagi pihak yang didakwa tindak pidana, dan penghormatan terhadap hak-

individu. Pada sisi lain, *rule of law* mewujudkan standar tertentu yang menekankan kebaikan karakteristik sistem hukum seperti itu.



2. Hak Konstitusi

Pengertian sederhana mengenai hak konstitusional biasa dikemukakan sebagai hak hukum warga negara (dan kemungkinan juga warga negara lain yang berada dalam yurisdiksi) yang dilindungi oleh konstitusi sebuah negara yang berdaulat (*legal rights of its citizens, and possibly others within its jurisdiction, protected by a sovereignty's constitution*). Sebagaimana telah menjadi pengetahuan umum, UUD suatu negara modern menjadikan persoalan HAM sebagai persoalan yang sangat penting dalam naskah UUD.

Menurut Jimly Asshiddiqie, HAM merupakan materi inti dari naskah UUD negara modern. Demikian pula hak dan kewajiban warga negara merupakan salah satu materi pokok yang diatur dalam setiap UUD sesuai dengan paham konstitusi negara modern. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Artinya, yang dimaksud sebagai HAM adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, HAM (*the human rights*) itu berbeda dari pengertian hak warga negara (*the citizen's rights*). Namun, karena HAM itu telah tercantum dengan tegas dalam UUD 1945, sehingga juga telah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga negara atau *constitutional rights*.



Asshiddiqie juga menyatakan bahwa tidak semua "*constitutional*" identik dengan "*human rights*." Terdapat hak konstitusional warga (*the citizen's constitutional rights*) yang bukan atau tidak termasuk

ke dalam pengertian HAM. Misalnya, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan adalah "the citizen's constitutional right" tetapi tidak berlaku bagi setiap orang yang bukan warga negara. Karena itu, tidak semua "the citizen's rights" adalah "the human rights," akan tetapi dapat dikatakan bahwa semua "the human rights" juga adalah sekaligus merupakan "the citizen's rights".

Menurut Asshiddiqie, di negara lain, pembedaan semacam ini juga biasa dilakukan. Di Amerika Serikat, misalnya, biasa dibedakan antara "the people's rights" versus "the citizen's rights." Umpamanya diajukan pertanyaan, "Are you one of the People of the United States as contemplated by the U.S. Constitution Preamble? Or, are you one of the citizens of the United States as defined in the U.S. Constitution 14th Amendment?". "If you are one the People of the United States, then all ten amendments are available to you. You have natural rights. If you are a citizen of the United States, then you have civil rights (properly called civil privileges) "Civil privileges" itu tidak dimiliki oleh penduduk AS yang bukan warga negara.

Dalam konteks Indonesia, pengertian-pengertian mengenai hak warga negara juga harus dibedakan pula antara hak konstitusional dan hak legal. Hak-hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD 1945, sedangkan hak-hak legal (*legal rights*) timbul berdasarkan jaminan UU dan peraturan perundang-undangan di bawahnya (*subordinate legislations*). Setelah ketentuan tentang HAM

kan secara lengkap dalam UUD 1945, pengertian tentang HAM k asasi warga negara dapat dikaitkan dengan pengertian "constitutional rights" yang dijamin dalam UUD 1945. Selain itu, setiap



warga negara Indonesia memiliki juga hak-hak hukum yang lebih rinci dan operasional yang diatur dengan undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lain yang lebih rendah. Hak-hak yang lahir dari peraturan di luar UUD disebut hak-hak legal, bukan hak konstitusional.

Berdasarkan pendapat Palguna, hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau UUD baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Dengan kedudukannya yang dicantumkan dalam konstitusi atau UUD, hak konstitusional menjadi bagian dari konstitusi atau UUD, sehingga seluruh cabang kekuasaan negara wajib menghormatinya. Oleh karena itu, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi sekaligus juga berarti pembatasan terhadap kekuasaan negara.

Sebagai bagian dari konstitusi, hak konstitusional harus dilindungi. Demi perlindungan hak konstitusional, hukum menyediakan mekanisme untuk mempertahankan hak-haknya apabila terjadi pelanggaran. Mekanisme atau jalan hukum bagi perlindungan terhadap hak-hak konstitusional tersebut dapat berupa mekanisme yudisial (melalui proses peradilan) maupun non-yudisial (di luar proses peradilan).

3. Bentuk Pelaksanaan Kedudukan Mahkamah Konstitusi Indonesia

Pelaksanaan *judicial review* yang dipelopori oleh John Marshall memberikan pengaruh yang sangat penting bagi negara lain di dunia, termasuk di Indonesia dengan berdirinya Mahkamah Konstitusi Indonesia.

kehidupan ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan besar, yakni ketika dimulainya perubahan Undang-Undang Dasar pada tahun 1999. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi



catatan sejarah ketatanegaraan Indonesia, karena fondasi ketatanegaraan mengalami perubahan drastis, hampir meliputi berbagai bidang kehidupan.⁶⁷

Sejak tahun 2001, secara resmi Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (melalui Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2001) menerima masuknya Mahkamah Konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar tersebut. Pembentukan Mahkamah Konstitusi menandai era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Beberapa wilayah yang tadinya tidak tersentuh (*untouchable*) oleh hukum, seperti masalah *judicial review* terhadap undang-undang, sekarang dapat dilakukan oleh Mahkamah Kontitusi.

Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan perubahan yang fundamental terhadap Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dengan cara mengubah Pasal 24 dan menambahnya dengan Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C yang di dalamnya memuat dua lembaga baru, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dikenal dengan singkatan MKRI adalah lembaga tinggi negara yang baru dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung. Berdasarkan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasca perubahan ke-empat di Tahun 2002, dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat setidaknya sembilan (9) organ negara yang secara langsung menerima kewenangan dari UUD 1945. Ke-sembilan organ tersebut ialah:



shiddiqie, Konstitusi dan Kostitusionalitas Indonesia, Sekretariat Jenderal dan teraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hal. 115-116

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
5. Presiden
6. Wakil Presiden
7. Mahkamah Agung (MA)
8. Mahkamah Konstitusi (MK)
9. Komisi Yudisial (KY)

Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan memiliki kedudukan yang sederajat dan sama tinggi dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung bersama sama merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakiman yang independen dan terpisah dari cabang cabang kekuasaan lainnya, yakni Pemerintah, Eksekutif dan Lembaga Permusyawaratan Perwakilan atau Legislatif.

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi sangat berarti bagi negara-negara yang sedang mengalami perubahan atau pergantian dari Sistem Pemerintahan yang otoriter ke Sistem Pemerintahan Demokratis, yang penempatannya sama pentingnya dengan sistem pemerintahan Negara konstitusional modern. Namun demikian terdapat berbagai asumsi yang melekat pada penempatan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam Republik Indonesia.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan konstitusi terdiri atas dasar asumsi adanya supremasi konstitusi tertinggi yang melandasi kegiatan negara serta sebagai parameter untuk mencegah

bertindak secara tidak konstitusional. Oleh karena Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kekuasaan kehakiman yang lahir



setelah amandemen UUD Negara Republik Indonesia 1945, yang dipertegas lagi kedudukannya sesuai pasal 2 UU No. 24 Tahun 2003. MKRI bersama dengan MARI merupakan organ pelaksana kekuasaan kehakiman (*judiciary*) yang independen dan merdeka, serta terpisah dari cabang cabang kekuasaan lain, antara lain eksekutif pemerintah dan lembaga permusyawaratan perwakilan. Selain bersama sama berkedudukan hukum di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bernama Jakarta, struktur organisasi menjadi pembeda kedua organ tersebut.

Sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir, MKRI tidak Secara struktur organisasi, MKRI tidak memiliki struktur organisasi sebesar MARI, yangmana memiliki struktur organisasi bertingkat secara vertikal, serta secara horisontal yang meliputi empat lingkup badan peradilan yang merupakan divisi penanganan berbagai perkara besar yang terkait. Yakni peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer. Secara tegas Jimly Asshiddiqie membedakan MARI sebagai "*court of justice*", sedangkan MKRI sebagai "*court of law's*". MARI mengadili ketidakadilan yang terjadi dalam mewujudkan keadilan itu sendiri, sedangkan MKRI mengadili sistem tata aturan hukum dan sistem keadilan itu sendiri. Adapun komposisi pengisian jabatan dalam MKRI diatur berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, pasal 24C ayat (3) terdiri dari 9 orang dan diusulkan oleh Mahkamah Agung, DPR dan Presiden. Penentuan usulan dari tiga organ kekuasaan MKRI

menurut Jimly Asshiddiqie bertujuan untuk menjamin densi, netralitas dan imparsial para Hakim dalam menjalankan onstitusional mereka. Terlebih dalam menjalankan salah satu



kewenangan MKRI dalam memutuskan perkara dan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Diantara 9 orang Hakim tersebut, terdapat Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih langsung dari dan oleh Hakim MKRI dengan 3 tahun masa jabatan. Dengan demikian susunan struktur Hakim terdiri dari Ketua merangkap anggota, Wakil Ketua merangkap Anggota, serta 7 orang anggota hakim konstitusi. Secara keseluruhan masa jabatan hakim konstitusi adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode.⁶⁸

Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya berfungsi sebagai pengawal dan penafsir Undang-Undang 1945 melalui berbagai putusan yang diambilnya. Sejak kehadirannya belasan tahun silam⁶⁹, MKRI disinyalir cukup memberikan signifikansi kontribusi dalam menjaga hukum dan mengusung demokrasi di NKRI.

Secara khusus, wewenang Mahkamah Konstitusi diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusional dengan rincian sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - c. Memutus pembubaran partai politik; dan

⁶⁸Pasal 24C ayat (4) UUD NRI 1945: Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.; Pasal 4 ayat (92) UU No. 24 Tahun 2003: Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri dai seorang Ketua yang merangkap anggota, Wakil Ketua yang merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi.; Pasal 4 ayat No. 24 Tahun 2003; Katua dan Wakil Ketua dipilih dan oleh hakim konstitusi masa jabatan selama 3 (tiga) tahun, dan ; Pasal 22ayat UU No. 24 Tahun 2003; abatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya (satu) kali masa jabatan berikutnya.”
tentuk sejak 13 Agustus 2003, sejak penandatanganan RUU Mahkamah usi yang selanjutnya menjadi UU nomor 24 Tahun 2003.



- d. Memutus perelisisan tentang hasil pemilihan umum.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat yang lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 berupa:
 - a. Pengkhianatan terhadap Negara ialah tindak pidana terhadap keamanan Negara sebagaimana diatur dalam undang-undang;
 - b. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang
 - c. Tindak pidana lainnya adalah tindak pidana yang diancam 5 (lima) tahun atau lebih
 - d. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden atau Wakil Presiden
 - e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Berdasarkan Pasal 12 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 ditegaskan bahwa:
4. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
 - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - b. Memutuskan sengketa kewenangan Lembaga Negara dan kewenangannya
 - c. Memutus pembubaran partai politik
 - d. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum
5. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya atau perbuatan tercela dan tidak memenuhi lagi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

MK juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa

Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran

berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,

pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi

hi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana



dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan kewenangan yang demikian tersebut, memang tidak ada klausula yang menyatakan bahwa MK dapat memproses pengaduan konstitusional. Namun dengan perkembangan kebutuhan saat ini, semangat kesadaran berkonstitusi dapat menjadi pemicu dimasukkannya kewenangan untuk memroses permohonan konstitusional kepada MK.

4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam Memutus Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat ditegakkan, sehingga Mahkamah Konstitusi disebut dengan *the guardian of the constitution*.⁷⁰

Kedudukan Mahkamah Konstitusi ini setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka¹⁵ dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam menjalankan kewenangannya, termasuk di dalamnya adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, Mahkamah Konstitusi juga melakukan penafsiran konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi juga disebut *the Sole Interpreter of the Constitution*.

Sebagai lembaga penafsir tunggal konstitusi, banyak hal dalam mengadili menimbulkan akibat terhadap kekuasaan lain dalam kedudukan



Sri Darmadi, SH., MH, Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, Hukum UNISSULA, 2011, hal. 678

berhadap-hadapan, terutama terhadap lembaga legislatif di mana produknya direview.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial dengan kompetensi obyek perkara ketatanegaraan.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai pengawal konstitusi untuk memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dengan batasan yang jelas sebagai bentuk penghormatan atas konstitusionalisme. Batas-batas kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yudisial merupakan bentuk terselenggaranya sistem perimbangan kekuasaan di antara lembaga negara (*checks and balances*).

Di dunia ide pengujian konstitusional berkembang sedemikian luas, penerimaan dan praktik di masing-masing negara tentunya berbeda-beda antara negara yang satu dengan lainnya, yang jelas terus berkembangnya ide pengujian konstitusional tersebut dalam teori dan praktik tidak lepas dari naik turunnya perjalanan sejarah. Tahap-tahap perkembangan tersebut bisa dilihat dalam bentangan waktu yang mana mulai dari gagasan-gagasan tradisional sampai yang paling modern.

Di Indonesia, perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 memberikan warna baru dalam sistem ketatanegaraan. Salah satu perubahan mendasar dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah

an Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan
an dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Ketentuan ini
va implikasi bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilakukan



sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Selain hal tersebut perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah melahirkan suatu lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, yakni dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi. Secara konseptual, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam hal menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan kewenangan lain yang dimilikinya.

Dalam Mahkamah Konstitusi inilah, konstitusi dijamin sebagai hukum tertinggi yang dapat ditegakkan sebagaimana mestinya, yang dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dilengkapi dengan lima kewenangan. Empat kewenangnya, yaitu (i) menguji konstiusionalitas undang-undang, (ii) memutus sengketa kewenangan konstiusional antar lembaga negara, (iii) memutus perselisihan hasil pemilihan umum, (iv) memutus pembubaran partai politik, dan satu kewajiban yaitu (v) memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tentang tuduhan presiden dan wakil presiden melanggar hukum atau tidak sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁷¹

Sebagai penafsir tunggal atas konstitusi, Mahkamah Konstitusi dalam perkembangannya oleh sebagian penggiat hukum dikhawatirkan menjadi lembaga yang memiliki kewenangan *super body*.

⁷¹ Sri Darmadi, SH., MH, Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, Hukum UNISSULA, 2011, hal. 678



Khususnya dalam menyelesaikan perkara terkait dengan kewenangan yang dimilikinya, Mahkamah Konstitusi secara sepihak bisa menafsirkan Undang-Undang Dasar tanpa dapat dipersoalkan, selain itu putusan yang dihasilkan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga ketika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa melakukan upaya hukum yang lain.

Sengketa kewenangan konstitusional kelembaga negara merupakan perbedaan pendapat dan disertai persengketaan, klaim lainnya mengenai kewenangan yang dimiliki oleh lembaga Negara tersebut. Hal ini mungkin terjadi mengingat system antar satu lembaga dengan lembaga lainnya yang menganut prinsip *check and balances* yang berarti sederajat namun saling mengendalikan satu sama lain. Dari relasi yang itu demikian, dalam pelaksanaannya wewenang masing-masing itu timbul karena terjadinya perselisihan penafsiran amanat Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi dalam hal ini menjadi wasit adil dan tidak memihak untuk menyelesaikannya seperti yang tertera dalam Pasal 61 sampai Pasal 67 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.⁷²

Hubungan lembaga Negara yang berubah secara mendasar pasca amandemen UUDNRI Tahun 1945 yang telah merubah struktur kelembagaan Negara serta fondasi terhadapnya. Berubahnya “Supremasi MPR” ke “Supremasi Konstitusi” menyebabkan tidak ada lagi lembaga tertinggi Negara lagi. Oleh karena itu, potensi adanya “gesekan-gesekan” antar lembaga Negara yang terjadi karena penafsiran mereka (Lembaga negara tersebut) terhadap lingkup batasan dan kewenangan

M. Gaffar, Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2009



mereka yang mereka dapatkan dari UUD. MKRI diberi kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberi oleh undang-undang dan yang sering disitilahkan oleh Jimly Asshiddiqie sebagai sengketa kewenangan konstitusional lembaga Negara demi memutus persengketaan kewenangan yang diberikan UUD terhadap mereka. Menurut Maruarar Siahaan mengenai kewenangan MKRI, yaitu⁷³:

“Sengketa kewenangan antar Negara secara jelas memperoleh batasan bahwa lembaga Negara tersebut hanyalah lembaga negara yang memperoleh kewenangannya menurut UUD 1945 sehingga jelas meskipun dapat terjadi multitafsir dapat dilihat dalam UUD 1945 lembaga Negara mana yang memperoleh kewenangannya secara langsung dari UUD 1945. Oleh karena itu, UUD adalah juga mengatur organisasi Negara dan wewenangannya masing-masing maka kriteria yang dapat dikemukakan bahwa lembaga Negara tersebut harus merupakan organ konstitusi, yaitu baik yang dibentuk berdasarkan konstitusi maupun secara langsung wewenangnya diatur dan diturunkan dari Undang-Undang Dasar.”

5. Bentuk Pelaksanaan Kedudukan Mahkamah Konstitusi di Jerman

Mahkamah Konstitusi adalah atau disebut dengan *Federal Constitutional Court* (FCC yang memiliki kewenangan dalam melindungi Hukum Dasar (*Grundgesetz*). Hukum Dasar atau *Grundgesetz* yang berlaku di Jerman yang ditetapkan di kota Bonn pada 8 Mei 1949 oleh Komisi Yudisial (*The Institution of Judicial Review*).⁷⁴

Pendirian MK Federal menandai semangat demokrasi Jerman di masa pascaperang. Pengaduan konstitusional pada awalnya dalam



M. Gaffar, Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem pemerintahan Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2009

McWhinney, The German Federal Constitutional Court and The Communist Decision, *Indiana Law Journal*, 1957, Vol. 32

penataan MK Federal di tahun 1951 tidak diatur dalam Konstitusi, melainkan hanya dibuka dengan undang-undang sederhana dalam pasal 90 ayat 1 UU tentang MK Federal. Baru di tahun 1969 pengaduan konstitusional dimasukkan ke dalam Konstitusi dalam pasal 93 ayat 1 No. 4a.

Republik Federal Jerman (*Bundesrepublik Deutschland*) adalah suatu negara berbentuk federasi di Eropa Barat. Jerman merupakan negara demokrasi parlementer. Pemerintahan sehari-hari dipegang oleh seorang kanselir, yang berperan seperti perdana menteri di negara lain dengan bentuk pemerintahan serupa. Secara administrasi, Jerman adalah negara federasi (*Bundesland*) dengan 16 negara bagian (*Flächenland*; yaitu *Baden-Württemberg, Freistaat Bayern* atau *Bavaria, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Freistaat Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, dan Freistaat Thüringen*) dan tiga kota setingkat negara bagian (*Stadtstaaten* atau *Stadtländer, yaitu Berlin, Bremen, dan Hamburg*). Oleh karena itu, lembaga peradilan konstitusinya juga mengayomi seluruh negara bagian, sehingga disebut MK Federal.

Sejak pembentukan MK Federal Republik Federal Jerman pada 7 September 1951-31 Desember 2009 telah terkumpul 175.900 pengaduan konstitusional. Ini merupakan sebagian besar prosedur yang dilakukan pada MK Federal (96,44%). Artinya pengaduan konstitusional mendominasi permohonan yang ditangani oleh MK Federal Jerman.⁷⁵



in Ridwan, Pengaduan Konstitusional di Negara Federal Jerman, *Fiat Justisia Ilmu Hukum* Volume 5 No.3, September – Desember 2011

Mahkamah Konstitusi Jerman diberi kewenangan besar yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan sehingga tidak mengherankan bahwa Mahkamah Konstitusi Jerman menjadi pusat Perhatian ahli-ahli hukum di seluruh dunia. I Dewa Gede Palguna menguatkan bahwa Jerman dinilai sebagai salah satu negara yang paling mapan sekaligus paling maju dalam pelaksanaan peradilan konstitusional dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

Sistem pemerintahan Jerman secara umum, seperti sistem federasi di Jerman memiliki tradisi konstitusional yang panjang, yang hanya pernah diselingi oleh system negara kesatuan di bawah rezim Nazi (1933-1945). Jerman termasuk contoh Negara federal yang klasik. Federalisme telah terbukti tangguh, baik keistimewaan maupun masalah-masalah regional dapat diperhatikan dan teratasi dengan lebih baik melalui sistem ini dibandingkan melalui sistem pemerintahan terpusat.

Tatanan federal di Jerman menjembatani persatuan ke luar dengan keanekaragaman didalam. Pelestarian keanekaragaman itu adalah fungsi tradisional federalisme. Kini fungsi tersebut menjadi semakin penting berkenaan dengan tuntutan regional seperti Tata hukum Jerman dibentuk oleh Undang-Undang Konstitusional, tetapi juga dipengaruhi perundang-undangan Masyarakat Eropa dan hukum internasional. Keseluruhan perundang-undangan federal mencakup sekitar 1900 undang-undang dan 3000 peraturan hukum. Perundang-undangan negara bagian meliputi bidang kepolisian dan hukum komunal, disamping itu terutama Sekolah

universitas, serta pers dan media elektronik. Dalam kurun waktu
ahan selama empat dekad, tata hukum Republik Federal Jerman
publik Demokratik Jerman berkembang jauh berbeda. Setelah



bergabungnya Republik Demokratik Jerman ke dalam Republik Federal pada tahun 1990, diputuskan untuk mengambil tindakan cepat untuk sejauh mungkin mempersamakan kedua tata hukum agar tercapai kesatuan hukum di seluruh wilayah Jerman. Hal ini menjadi sangat penting mengingat perlunya pengembangan ekonomi di negara-negara bagian baru.

Konstitusi Republik Federal Jerman dikenal dengan - *Hukum Dasar (Basic law) (Grundgesetz)*-Hukum dasar yang menjadi dasar pemerintahan Republik Jerman sejak tahun 1949, yang secara formal menjadi patokan bagi *judicial review* oleh *Federal Constitutional Court (Bundesverfassungsgericht)*, yang memiliki kewenangan yurisdiksi dalam memutuskan perkara empat perkara besar, yakni:

1. Interpretasi *Hukum Dasar (Basic law)* terhadap sengketa hak dan kewajiban organ federal tertinggi atau sengketa partai yang memiliki hak independen oleh *Hukum Dasar (Basic law)* atau oleh aturan prosedur organ federal tertinggi
2. Perbedaan opini atau keraguan terhadap kompatibilitas materi formal hukum negara (*federal law*) dan hukum negara bagian (*state law*), atas permintaan pemerintahan *federal*, atau pemerintahan negara bagian, ataukah sepertiga (1/3) anggota *Bundestag*.
3. Perbedaan pendapat terhadap hak dan kewajiban antara Negara Federasi dan Negara Bagian, terkhusus dalam mengeksekusi *Federal Law* oleh Negara Bagian atau atas arahan Pemerintah Federal.
4. Perselisihan Hukum Publik lainnya yang terjadi antara Federasi dan Negara Bagian, antara negara bagian yang berbeda maupun diantara Negara bagian yang bersangkutan, terkecuali terdapat langkah lain untuk memajukan ke sistem peradilan lainnya.

Pengadilan Jerman memiliki kekhasan tersendiri yang mana

terhadap keputusan dilakukan pada negara negara yang
sa Inggris atas gugatan besar, yakni menyangkut:



1. Pengadilan ini terselenggara khusus untuk memutuskan berbagai perkara terkait gugatan konstitusional saja, tanpa yurisdiksi hukum private terkecuali gugatan tersebut akan menimbulkan masalah-masalah konstitusional secara umum ke depannya.
2. Pengadilan memiliki aturan khusus untuk menyeleksi kematangan jiwa dari setiap anggota pengadilan⁷⁶

Untuk menjaga presisi dan profesionalisme pelaksanaan peradilan MK, pasal 94 *Hukum Dasar (Basic law)* menyebutkan bahwa setengah dari anggota pengadilan diseleksi oleh *Bundestag* (majelis rendah dari legislatif federal). Pengadilan ini terbagi atas dua senat, masing masing terdiri dari dua belas hakim konstitusi, yang memiliki pengalaman, keahlian dan terqualifikasi pengalaman 40 tahun berkecimpung dalam bidang pelayanan advokasi dari tingkatan masyarakat terendah maupun masyarakat tertinggi secara profesional. Oleh karena profesionalisme yang terbangun dalam tugas mereka, Mahkamah Konstitusi Federal memperoleh pengakuan dunia sejak beberapa tahun silam hingga saat ini ⁷⁷ . *Federal Constitutional Court* memperoleh ranking pertama berdasarkan hasil pengolahan kuesioner tentang kepercayaan masyarakat terhadap dua belas kelembagaan Pemerintah Federal Jerman. Akan tetapi dari hasil pengolahan data kuesioner tersebut, terdapat pula berbagai kritik menyangkut; 1) berbagai kebijakan yang dihasilkan, 2) kebijakan pemerintah dan berbagai partai politik, dan 3) kepercayaan terhadap pengakomodasian kepentingan rakyat kelas bawah.

Dalam rangka mengakomodir kritik dan temuan negatif terhadap pelaksanaan dan kinerja Federal Constitutional Court (FCC), maka



McWhinney, *The German Federal Constitutional Court and The Communist Decision*, *Indiana Law Journal*, Vol. 32, No. 3, 1957.
 mbach, Prof., Dr., *The Role of The Fedral Constitutional Court*, *SMU Law*, Vol. 53, 2000.

pengadilan menyediakan mekanisme komplain. Manakala terdapat pelanggaran terhadap hak hak dasar berdasarkan kewenangan dan otoritas sebagaimana diatur dalam Undang Undang atau Hukum Dasar (*Hukum Dasar (Basic law)*), maka masyarakat dapat dan akan mencari perlindungan dari FCC. Komplain terhadap konstitusi akan ditujukan ke eksekutif, yudisial dan legislatif untuk ditindaklanjuti. Beberapa tahun berjalan, komplain konstitusional menjadi perkara yang sangat luar biasa. Popularitas FCC teruji dari banyaknya jumlah komplain yang masuk, sampai dengan berjumlah 5000 komplain per tahun⁷⁸.

6. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Jerman dalam Memutus Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

Dari sudut pandang parlemen, Hukum Dasar (*Basic Law*) sama kakunya dan mempersyaratkan mayoritas 2/3 di kedua majelis untuk amandemennya, walaupun tidak ada acuan di dalamnya untuk mempergunakan referendum sehubungan dengan prosedur amendemen biasa. Konstitusi ini hanya dapat dirubah dengan keputusan yang menegaskan perubahan atau penambahan teks *Hukum Dasar (Basic law)*, tetapi tidak mengakui amendemen yang akan mempengaruhi pemerintahan federasi menjadi *Lander (state/country)*, kerjasama dasar di antara *Lander* dalam membuat undang-undang, atau asas-asas dasar yang ditetapkan dalam konstitusi ini berkaitan dengan hak-hak asasi manusia dan karakter republik yang federal, sosial, dan demokrasi. Batasan lebih lanjut ditetapkan dalam Pasal 5 Undang-undang

akan yang menetapkan bahwa segala amendemen terhadap



mbach, Prof., Dr., The Role of The Fedral Constitutional Court, SMU Law
Vol. 53, 2000.

Hukum Dasar (Basic law) mempersyaratkan persetujuan yang jelas dari Negara yang menduduki (*occupying power*), tetapi batasan ini secara otomatis lenyap pada tahun 1955 ketika Jerman Barat memperoleh kembali hak-hak kedaulatan sepenuhnya.⁷⁹

Pasal 60 Konstitusi Jerman Tahun 1991 menegaskan bahwa “*Reichsrat* dibentuk untuk mewakili Negara-negara bagian Jerman dalam pembuatan undang-undang dan pemerintahan *Reichsrat*. Lebih lanjut pasal itu menegaskan, Negara-negara bagian tersebut diwakili di *Reichsrat* oleh anggota pemerintah mereka. Konstitusi ini merupakan peninggalan sistem yang berlaku di bawah kekaisaran lama; tetapi saat itu, *Bundesrat* atau Dewan Bund, merupakan lembaga legislatif yang sebenarnya. Situasinya kini sama sekali berbalik dan kedudukan *Reichsrat* menurut konstitusi Republik Weimar kalah penting dengan *Reichstag*. Pengesahan undang-undang juga tidak memerlukan persetujuan *Reichsrat*, walaupun persetujuan *Reichsrat* itu penting bila pemerintah ingin mengajukan rancangan undang-undang kepada *Reichstag*. Kendati demikian, *Reichsrat* memiliki hak veto khusus yang penting. Seandainya *Reichsrat* merasa keberatan dengan rancangan undang-undang yang sudah disahkan oleh *Reichstag*, *Reichsrat* harus mengajukan keberatan kepada pemerintah dalam waktu 2 minggu masa pengambilan suara terakhir di majelis rendah. Jika kemudian kedua majelis tidak mencapai kata sepakat, presiden dapat memerintahkan diselenggarakannya referendum tentang rancangan undang-undang yang

akan tersebut. Jika presiden tidak melakukannya dalam waktu 3

cken, Basic Law for the Federal Republic of Germany, Federal Ministry of
, juris GmbH, 2010



bulan dan jika *Reichstag* kembali memutuskan untuk menyetujui rancangan undang-undang tersebut dengan mayoritas 2/3 (dari seluruh majelis *Reichstag*) presiden harus meresmikan undang-undang tersebut atau meminta pertimbangan kepada rakyat.⁸⁰

Menurut Konstitusi Bonn Tahun 1949, Dewan Federal atau *Bundesrat*, sebagaimana pendahulunya, terdiri atas wakil-wakil pemerintahan berbagai *Lander* yang membentuk federasi dan seperti dalam Republik Weimar, jumlah wakil tersebut berbeda-beda berdasarkan jumlah penduduk *Land*. Dengan demikian, *Lander* dengan populasi lebih dari 6 juta jiwa memiliki 5 anggota, *Lander* dengan populasi kurang dari 6 juta jiwa tetapi lebih dari 2 juta jiwa mempunyai 4 anggota, dan *Lander* dengan populasi 2 juta jiwa memiliki 3 anggota. Seberapa penting peranan *Bundesrat* yang dipersiapkan untuk berkiprah dalam Republik Jerman Federal tergantung pada perkembangan politik yang sulit diramalkan keberadaannya.

Sejak pembentukan MK Federal Republik Federal Jerman pada 7 September 1951-31 Desember 2009 telah terkumpul 175.900 pengaduan konstitusional. Ini merupakan sebagian besar prosedur yang dilakukan pada MK Federal (96,44%). Artinya pengaduan konstitusional mendominasi permohonan yang ditangani oleh MK Federal Jerman. Lembaga peradilan konstitusinya juga mengayomi seluruh negara bagian, sehingga disebut MK Federal.⁸¹



Pendirian MK Federal menandai semangat demokrasi Jerman di masa pascaperang. Pengaduan konstitusional pada awalnya dalam penataan MK Federal di tahun 1951 tidak diatur dalam Konstitusi, melainkan hanya dibuka dengan undang-undang sederhana dalam pasal 90 ayat 1 UU tentang MK Federal. Baru di tahun 1969 pengaduan konstitusional dimasukkan ke dalam Konstitusi dalam pasal 93. Pengaduan Konstitusional di Jerman dijalankan dengan sebab terlanggarnya hak dasar seseorang oleh pembuat kebijakan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 93 [*Federal Constitutional Court*] Ayat 4a. Dan 4b., yang berbunyi⁸² :

“4a. on complaints of unconstitutionality, being filed by any person claiming that one of his basic rights or one of his rights under Article 20 (4) or under Article 33, 38, 101, 103 or 104 has been violated by public authority;”

“4b. on complaints of unconstitutionality filed by communes or associations of communes on the ground that their right to self-government under Article 28 has been violated by a statute other than a State statute open to complaint to the respective State constitutional court;

Pengaduan konstitusional pada awalnya dalam penataan MK Federal di tahun 1951 tidak diatur dalam Konstitusi, melainkan hanya dibuka dengan undang-undang sederhana dalam pasal 90 ayat 1 UU tentang MK Federal. Baru di tahun 1969 pengaduan konstitusional dimasukkan ke dalam Konstitusi dalam pasal 93 ayat 1 No. 4a.

Dalam melaksanakan fungsi “*legal force*” yang diemban oleh FCC atau MK Federal, maka secara eksplisit setiap keputusan MK Federal harus menegakkan norma konstitusi yang terkandung dalam *Hukum*



or Christian Tomuschat and Professor David P. Currie, Basic Law for the Federal Republic of Germany, Deutscher Bundestag, last amended on 23 December

Dasar (Basic law). Dalam Mahkamah Federal dikenal dengan istilah “*Lüth decision*”, yakni cara mengartikulasikan standar dan metode pengambilan keputusan terhadap gugatan yang masuk, atas dasar perlindungan terhadap hak hak dasar masyarakat (*fundamental rights*) pada seluruh areal hukum. Hak hak dasar tersebut menjadi asumsi dasar dalam memutuskan berbagai perkara terkait dengan gugatan konstitusi diantara masyarakat, yang tidak hanya menyangkut prinsip-prinsip subyektif maupun objektif. Kesemua gugatan harus diinterpretasikan dalam rerangka sistem nilai sebagaimana terkandung dalam “*Hukum Dasar (Basic law)*” yang pada prinsipnya adalah melindungi hak hak dasar masyarakat (*Basic Right*). Untuk melindungi hak hak dasar tersebut, pengadilan MK Federal menciptakan tugas protektif terkhusus pada legislatur negara bagian untuk melindungi Hak asasi masyarakat dari ancaman individual atau kelompok. Sehingga “*Lüth decision*” adalah diskresi keputusan yang dibuat dalam rangka memproteksi hak dasar masyarakat, oleh karenanya premis dasar yang terbangun adalah bahwa prinsip obyektif adalah “perlindungan terhadap hak dasar masyarakat itu sendiri”. Temuan fundamental ini tidak semata merta diterima secara baik oleh semua pihak. Terlebih ketika menyangkut kaburnya pembatasan konsep dan praktik antara wilayah konstitusi hukum (*constitutional law*) dan hukum pada umumnya (*ordinary law*) dalam mengusung hak hak dasar (*Basic Rights*) dalam seluruh gugatan yang ada (*social order*). Sehingga keputusan ini telah mengakibatkan "hadirnya

fundamental dalam proses menafsirkan dan menerapkan undang hukum baik ditingkat negara bagian”.



Praktik yang paling konkrit yang sudah terlaksana ketika MK Federal mengharuskan seluruh peradilan sipil tingkat negara bagian untuk memantau dan mengevaluasi konten peradilan, untuk tetap konsisten mengusung hak hak dasar masyarakat dalam berbagai keputusan mereka.

Kasus yang sama terjadi pula di kondisi politik. Beberapa kasus yang ditangani MK Federal dalam menjaga *outstanding* mereka terhadap faktor faktor politik. Tetap saja peradilan akan memutuskan perkara dalam rerangka penegakan "*Hukum Dasar (Basic law)*". Meskipun terjadi perdebatan politik di luar dan dalam parlemen, namun demikian prosedur legislasi, orientasi partisipan dalam perdebatan tersebut tentunya sudah mematok sudut pandang mereka pada aturan yang berlaku dalam MK Federal. Terkhusus jika terjadi perdebatan terkait dengan partai politik, para politisi dan pengacara akan berusaha untuk merujuk tidak hanya pada *Hukum Dasar (Basic law)* mereka, akan tetapi akan mengaitkannya dengan kepada kasus per kasus yang masuk ke MK Federal. Dan ini akan mengancam dan mengintimidasi proses, terutama pada proses penyesuaian dan keputusan legislatif. MK Federal berusaha mengantisipasi hal tersebut dengan melakukan berbagai pengabaian terhadap isu spesifik yang timbul dan lebih konsisten pada pemberlakuan *Hukum Dasar (Basic law)* dan melindungi hak dasar Masyarakat. Meskipun pengabaian tersebut akan banyak menimbulkan perdebatan kembali dan dalam jangka panjang akan mengurangi kepercayaan serta

menimbulkan kesan (*image*) positif yang sudah terbangun.



7. Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Membubarkan Partai Politik di Indonesia dan Jerman

a. Bentuk Pelanggaran Partai Politik Berdasarkan UU yang Berlaku di Indonesia

Definsi partai politik secara yuridis dapat dilihat dalam UUD Partai Politik (UU Parpol). Pada Pasal 1 No. 1 UU Partai Politik membatasi partai politik sebagai partai nasional, namun apabila dilihat pada PMK No. 12/2008, yang dimaksudkan partai politik bukan hanya yang bersifat lokal melainkan mencakup partai politik yang bersifat nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti partai politik lokal yang berada di D.I Aceh jadi dalam PMK No. 12/ 2008 dapat dibedakan 2 jenis partai politik, yaitu:

1. Partai Politik Nasional yaitu partai politik yang keberadaannya mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Partai Politik Lokal yaitu partai politik yang keberadaannya hanya ada dalam satu wilayah (provinsi) Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam undang-undang partai politik terdapat pembatasan keberadaan partai politik yang ditunjukkan dengan langgaran-langgaran yang diuraikan di dalam Pasal 40 UU Partai Politik. Larangan tersebut disertai pula dengan adanya sanksi administratif dan sanksi pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi. Seperti yang dimuat dalam Pasal 48 Ayat 3 (3) dan 7 (7) Undang-Undang Partai Politik. Pembubaran parpol oleh MK dilakukan apabila partai politik tersebut melanggar larangan parpol sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang, yaitu⁸³:



⁸³, Pembubaran Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Unissula
ang, *Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011*

1. Partai politik melakukan kegiatan yang bertolak belakang dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perundang-undangan;
2. Kegiatan partai politik dapat mengancam keselamatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Partai politik berlandaskan pada ajaran marxisme/komunisme

Pelanggaran parpol terhadap larangan poin 1 dan 2 tidak berakibat pada sanksi pembubaran partai politik yang bersangkutan oleh Mahkamah Konstitusi, namun apabila terbukti terlebih dahulu akan dikenakan sanksi administratif yaitu pembekuan partai politik maksimal selama 1 tahun. Apabila dalam masa pembekuan partai politik tersebut melakukan lagi pelanggaran yang sama, maka partai politik tersebut akan dibubarkan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi, beda halnya apabila partai politik tersebut melakukan pelanggaran poin 3 maka partai tersebut akan langsung dikenakan sanksi pembubaran oleh Mahkamah Konstitusi. Alasan pembubaran partai politik tersebut dapat dilihat dalam Undang-undang Mahkamah Konstitusi Pasal 68 Ayat 2 UUMK menentukan alasan pembubaran partai politik apabila partai politik tersebut memiliki ideologi, tujuan, asas, program, dan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ketentuan mengenai pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi dalam UU Mahkanah Konstitusi juga diatur serupa dalam PMK No. 12/2008.

Berdasarkan ketiga peraturan perundang-undangan yang mengemukakan alasan pembubaran partai politik tersebut, maka hal tersebut juga terdapat perbedaan alasan pembubaran partai politik antara Undang-undang Mahkamah Konstitusi dan PMK No. 12/2008 dengan Undang-undang partai politik. Alasan pembubaran partai politik dalam Undang-undang partai politik bahwa partai politik yang berlandaskan pada



ajaran komunisme tidak disebutkan dalam UU Mahkamah Konstitusi dan PMK No. 12/2008. Meskipun demikian, pada dasarnya ajaran komunisme merupakan ideologi yang sangat tidak sesuai dengan ideologi Pancasila yang dianut Indonesia sebagai dasar Negara dan nilainya dijunjung tinggi dalam UUD Negara Republik Indonesia.

Alasan-alasan pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi merupakan pembatasan undang-undang terhadap pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat sehingga partai politik yang melanggar larangan yang ditetapkan dapat dijatuhi sanksi pembubaran oleh Mahkamah Konstitusi. Pembatasan terhadap pelaksanaan kebebasan berserikat sebagai HAM juga telah diatur dalam UUDNRI 1945 yaitu dalam Pasal 28J yang mengatur mengenai kewajiban dasar dalam pelaksanaan HAM. Pelaksanaan HAM tersebut harus memperhatikan kewajiban dasar yang tertuang dalam Pasal 28J UUDNRI 1945 sebagai bentuk mengakui dan menghormati HAM individu lainnya, jangan sampai pelaksanaan HAM menyinggung atau menciderai HAM orang lainnya. Adapun kewajiban dasar dalam pelaksanaan HAM tersebut adalah kewajiban untuk menghormati HAM individu lainnya dan kewajiban untuk menaati larangan-larangan dalam perundang-undangan yang berlaku.⁸⁴

Pembatasan terhadap kebebasan berserikat melalui partai politik berupa larangan-larangan yang diatur dalam undang-undang dengan sanksi berupa pembubaran oleh Mahkamah Konstitusi dari perspektif HAM merupakan hal yang diperbolehkan. Telah dikemukakan sebelumnya

dalam Pasal 4 ICCPR 1966 hak atas kebebasan berserikat

wan, Mahkamah Konstitusi sebagai Neutralizer terhadap Lembaga Politik, Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Jurnal Rechtsvinding No. 3, Desember 2013



merupakan hak yang dapat ditunda pemenuhannya (*derogablerights*), sehingga dimungkinkan untuk dilakukan pembatasan-pembatasan. Pembatasan atas kebebasan berserikat haruslah diatur dalam hukum sebagaimana diamanatkan oleh ICCPR 1966. Dengan demikian maka pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi merupakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan partai politik bersangkutan terhadap pembatasan-pembatasan yang telah ditetapkan dalam undang-undang terhadap kebebasan berserikat sebagai *derogable right*. Pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan berserikat melalui partai politik yang diatur dalam undang-undang perlu dilakukan untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain, menjaga, ketertiban bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta terutama untuk menjaga keutuhan NKRI berdasarkan ideologi Pancasila dan UUDNRI 1945. Jangan sampai pelaksanaan kebebasan berserikat melalui partai politik dengan mengatasnamakan demokrasi dapat membahayakan persatuan dan kesatuan, serta keutuhan NKRI.⁸⁵

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945. Pembentukan MK atas dasar pemikiran bahwa UUD NRI 1945 yang merupakan dasar negara (*stategroundgesetz*) harus dijaga dan dikawal secara konsisten, sehingga keberadaan MK di dalam struktur kekuasaan kehakiman adalah dimaksudkan sebagai pengawal dan penafsir konstitusi (*the quardian of the constitution* atau *waakhond van de*



ra Ditayani Antari, Kewenangan Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), Universitas Udayana Jurnal Magister Hukum Udaya Vol. 7 No. 3, 2014

grondwet dan the interpreter of the constitution). Oleh karena itu, kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI 1945 kepada MK adalah untuk menyelesaikan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional.

Beberapa kewenangan MK yang diberikan oleh UUD NRI 1945 untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran konstitusional adalah⁸⁶:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik; dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (termasuk Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah).

Selain keempat kewenangan tersebut, MK juga mempunyai satu kewajiban untuk memeriksa, mengadili dan memutus terhadap pendapat DPR mengenai dugaan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh partai politik. Sejak MK dibentuk tahun 2003 sampai sekarang, MK belum pernah menerima permohonan mengenai pembubaran partai politik. Tetapi bukan berarti pengaturan mengenai pembubaran partai politik tidak diperhatikan. Pembubaran partai politik merupakan konflik politik dan akan berakibat lebih luas dan besar dari pada kasus hukum biasa dan bahkan dapat merujung pada Negara dalam keadan darurat. Oleh sebab inilah, maka pengaturan mengenai pembubaran partai politik harus diatur secara jelas dan tidak menimbulkan multi tafsir.

Sejak era reformasi berjalan, pengaturan mengenai pembubaran partai politik tidak lagi hanya diatur melalui undang-undang partai politik, tetapi telah diatur dalam UUD NRI 1945. Hal ini dikarenakan beberapa



ra Ditayani Antari, Kewenangan Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah
usi Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), Universitas Udayana
urnal Magister Hukum Udaya Vol. 7 No. 3, 2014

alasan yang mendasari pembubaran partai politik merupakan bentuk-bentuk pelanggaran konstitusional, sehingga dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 masalah pembubaran partai politik dijadikan sebagai salah satu wewenang MK. Ketentuan mengenai pembubaran partai politik terdapat UU MK sebagai aturan organik dari Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan UU Partai Politik serta PP Nomor 12 tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. Akan tetapi tidak satupun dari ketentuan UU MK, UU Partai Politik, dan PP Partai Politik Lokal di Aceh mengatur mengenai akibat hukum yang akan timbul manakala suatu partai politik dibubarkan melalui Putusan MK.⁸⁷

Padahal akibat hukum ini sangat penting untuk menentukan keputusan politik dan persoalan hukum lainnya yang dapat dilakukan setelah pembubaran partai politik tersebut. Pengaturan mengenai pembubaran partai politik dalam UU MK hanya berhenti pada pelaksanaan dari pada Putusan MK yang telah dibacakan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum. Jika suatu permohonan pembubaran partai politik dikabulkan oleh MK, maka MK menyatakan membubarkan partai politik tersebut. Pelaksanaan dari pada putusan ini melalui pembatalan pendaftaran partai politik tersebut sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM RI serta putusan MK tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan UU Partai Politik bahwa partai politik berbentuk badan hukum yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI.

Sehingga karena inilah maka partai politik dapat melakukan berbagai tindakan

⁸⁷ Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Partai Politik, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, 2008



hukum baik dalam ranah publik maupun dalam ranah privat. Pencalonan terhadap sejumlah anggota DPR, DPRD, dan bahkan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah karena partai politik tersebut berbadan hukum yang dapat melakukan segala tindakan hukum layaknya seperti manusia.

Di Indonesia, larangan-larangan terhadap tindakan yang tidak semestinya dilakukan oleh partai politik yang apabila dilanggar maka partai politik tersebut akan mendapatkan sanksi secara jelas yang telah diatur di dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 jo UU No 2 Tahun 2001 tentang Partai Politik. Pasal 40 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa⁸⁸:

1. Partai politik dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan:
 - a. Bendera atau lambang Negara Republik Indonesia
 - b. Lambang-lambang negara atau lambang pemerintahan
 - c. Nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional
 - d. Nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang
 - e. Nama atau gambar seseorang
 - f. Yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar partai politik lain
2. Partai politik dilarang:
 - a. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara kesatuan Republik Indonesia
3. Partai politik dilarang:
 - a. Menerima atau memberikan kepada pihak asing berupa sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
 - b. Menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak manapun tanpa mencantumkan identitas yang jelas



⁸⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Partai Politik, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, 2008

- c. Menerima sumbangan dari perseorangan atau perusahaan atau badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
 - d. Meminta atau menerima dana dari badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah dan badan usaha milik desa
 - e. Menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagai sumber pendanaan partai politik
4. Partai Politik dilarang mendirikan badan usaha atau memiliki saham suatu badan usaha.
 5. Partai politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme

b. Bentuk Pelanggaran Partai Politik Berdasarkan UU yang Berlaku di Jerman

Akibat hukum dari pembubaran partai politik dapat dilihat dari beberapa Negara, misalnya Negara Turki, Jerman dan Taiwan adalah tidak dapat didirikan lagi partai pengganti baik dengan nama yang sama maupun nama berbeda tetapi memiliki ideologi, asas, tujuan, program, atau kegiatan yang sama dengan alasan dibubarkannya partai tersebut. Dengan demikian partai yang bersangkutan dinyatakan sebagai partai terlarang. Sedangkan di Pakistan sanksi khusus diberikan kepada anggota parlemen nasional dan provinsi dari partai yang dibubarkan. Keanggotaan pada lembaga perwakilan juga terlarang, yakni terlarang untuk mengikuti pemilihan umum selama empat tahun sejak pemberhentiannya. Akibat hukum terhadap partai politik yang telah dibubarkan tidak hanya terhadap kegiatan politik atau keterlibatan dalam proses politik, tetapi juga hukum keperdataan partai politik. Hal ini

mana diterapkan di Negara Jerman bahwa akibat hukum pembubaran partai politik yang diatur dalam *Bundesverfassungsgerichts-* adalah harta kekayaan partai politik dapat disita negara untuk



kepentingan publik. Sedangkan di Bulgaria ditentukan bahwa terhadap harta kekayaan diatur lebih jelas, bahkan juga dinyatakan bahwa negara bertanggungjawab atas hutang yang dimiliki oleh partai politik yang dibubarkan⁸⁹.

Berdasarkan pengaturan mengenai pembubaran partai politik di beberapa Negara tersebut di atas, maka dapat disebutkan bahwa pembubaran partai politik itu berakibat hukum terhadap⁹⁰:

1. Tidak dapat didirikan lagi partai politik yang mempunyai ideologi, asas dan tujuan serta kegiatan yang sama dengan partai politik yang telah dibubarkan;
2. Partai politik yang dibubarkan dinyatakan sebagai partai politik terlarang;
3. Anggota Parlemen yang berasal dari partai politik yang dibubarkan diberhentikan;
4. Pelarangan anggota partai politik yang dibubarkan ikut dalam pemilu selama 4 (empat) tahun sejak pembubaran partainya;

Partai-partai politik Republik Federal memiliki status konstitusional yang berkualitas berdasarkan Pasal 21 Undang-undang Dasar, yang menetapkan bahwa⁹¹:

1. *Parties participate in the formation of the popular political will. They may be freely formed. Their internal organization must be-speak democratic principles. They must give a public accounting of their funds.*
2. *Parties which by their goals or through the acts of their adherents seek to impair or to do away with the liberal democratic order, or to endanger the existence of the Federal Republic of Germany, are unconstitutional. The Federal Constitutional Court shall determine the unconstitutionality of a party.*
3. *This article shall be implemented by federal statutes.*

⁸⁹Stephan LORENTZ, Bans on political parties – The limitation of free political competition German Federal Constitutional Court, Ritsumeikan Law Review, No. 31, 20
ne Federal Constitutional Court , Federal Constitutional Court Act in the version,
ended by Article 1 of the Act of 18 July 2017
anz, Unconstitutional and Outlawed Political Parties: A German-American
rison, Boston College International and Comparative Law Review, Volume 5
3, 1982



Sehingga semua pihak yang berpartisipasi dalam pembentukan politik yang populer mereka dapat dibentuk dengan bebas. Anggota organisasi internal mereka harus menganut prinsip demokrasi. Semua pihak-pihak yang dalam partai politik yang berusaha merusak atau menyingkirkan tatanan demokrasi liberal, atau membahayakan keberadaan Republik Federal Jerman, maka Mahkamah Konstitusi Federal akan memutuskan mengakhiri inkonstitusionalitas partai tersebut. Semua peraturan ini berlaku untuk semua partai politik yang diatur dan sesuai dengan undang-undang federal.

Berhubungan dengan larangan terhadap partai politik di Jerman, terdapat pasal yang mengatur tentang "hak istimewa" yang dapat dijalankan oleh partai politik, yaitu:

The court could narrowly construe this clause as one which simply grants it original jurisdiction in party-prohibition cases. Instead, almost as a counterweight to its enormous party-prohibition power, the court has found that this clause provides a "privilege" to a party, under which both the party and its officials, when lawfully acting on behalf of the party, are to be free from government discrimination and governmental intervention as long as the Constitutional Court has not found the party to be unconstitutional. Through this interpretation, Article 21(2) retains a continuing vitality, despite the fact that the Constitutional Court last prohibited a party over twenty years ago.⁹²

Diartikan bahwa Pengadilan dapat secara sempit menafsirkan klausul ini sebagai klausul yang hanya memberikannya yurisdiksi asli dalam kasus-kasus larangan-partai. Sebaliknya, hampir sebagai penyeimbang kekuatan pelarangan partai yang sangat besar, pengadilan telah menemukan bahwa klausul ini memberikan "hak istimewa" kepada



ranz, Unconstitutional and Outlawed Political Parties: A German-American
rison, Boston College International and Comparative Law Review, Volume 5
3, 1982

sebuah partai, di mana baik partai maupun para pejabatnya, ketika bertindak secara sah atas nama partai, harus bebas dari diskriminasi pemerintah dan intervensi pemerintah selama Mahkamah Konstitusi belum menemukan partai tersebut melanggar konstitusi. Melalui penafsiran ini, Pasal 21 (2) tetap mempertahankan eksistensi klausul pelarangan dan pembubaran partai politik secara berkelanjutan, meskipun pada kenyataannya bahwa Mahkamah Konstitusi Federal telah melarang sebuah partai lebih dari dua puluh tahun yang silam.

Secara hukum pelarangan partai politik langsung dari Mahkamah Konstitusi Federal adalah penemuan baru dari Undang-undang Dasar Jerman pada tahun 1949⁹³. Ini adalah sebuah anomali baik dari perspektif hukum komparatif dan pendekatan fungsionalis. Berkaitan dengan penyusunan konstitusi, masih ada keraguan apakah keputusan larangan terhadap partai politik itu merupakan yurisdiksi langsung dari Mahkamah Konstitusi, merupakan solusi terbaik yang disarankan. Adapun pelaksanaan terhadap larangan pada partai politik yang inkonstitusional di Jerman adalah dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Where a political party or a subdivision of a political party has been declared unconstitutional pursuant to Article 21 para. 2 of the Hukum Dasar (Basic law), the authorities designated by the Land Governments shall, within the law, adopt all measures required for enforcing the judgement and any additional enforcement procedures stipulated by the Federal Constitutional Court. To this end, the supreme Land authorities shall have unrestricted authority to give instructions to those Land agencies and services that are responsible for maintaining public safety or order.*
- 2. Where the organization or activities of a political party or of the party branch declared unconstitutional extends beyond the territory of any one Land, the Federal Minister of the Interior shall issue the directives necessary to ensure uniform enforcement.*



LORENTZ, Bans on political parties – The limitation of free political competition German Federal Constitutional Court, *Ritsumeikan Law Review*, No. 31, 2014

3. *In derogation of paragraphs 1 and 2 above, the Federal Constitutional Court may regulate the details of enforcement in accordance with Section 35 of the Act on the Federal Constitutional Court (Bundesverfassungsgerichtsgesetz).*
4. *An objection to, and action to rescind, enforcement measures shall have no suspensive effect. Where administrative court proceedings pertain to a matter of fundamental importance for the enforcement of a judgement, the proceedings shall be discontinued, and a Federal Constitutional Court decision shall be sought. The Federal Constitutional Court shall also decide on objections raised against the manner in which special enforcement measures ordered by the Court are to be carried out.*
5. *In case of asset confiscation, Sections 10 to 13 of the Act on Associations (Vereinsgesetz) of 5 August 1964 (Federal Law Gazette I, p. 593) shall be applied mutatis mutandis. The authority imposing the ban shall be the supreme Land authority or, if paragraph 2 above applies, the Federal Minister of the Interior.*

Adapun pengertian dari paparan kutipan di atas, sebagai berikut:

1. Ketika partai politik atau pembagian partai politik telah dinyatakan tidak konstitusional sebagaimana Pasal 21 para. 2 dari Undang-undang Dasar, otoritas yang ditunjuk oleh Pemerintah Jerman, berdasarkan kekuatan hukum, mengadopsi semua langkah yang diperlukan untuk menegakkan keputusan dan setiap prosedur penegakan tambahan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi Federal. Untuk tujuan ini, penguasa tertinggi (Jerman) harus memiliki otoritas yang tidak terbatas untuk memberikan instruksi kepada badan-badan yang berkuasa dan layanan yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan atau ketertiban publik.
2. Manakala organisasi atau kegiatan partai politik atau cabang partai dinyatakan inkonstitusional, maka pernyataan tersebut akan meluas melampaui wilayah salah satu daerah atau negara bagian, Menteri Dalam Negeri Federal akan mengeluarkan arahan yang diperlukan untuk memastikan keseragaman penegakan hukum.
3. Dalam derogasi paragraf 1 dan 2 di atas, Mahkamah Konstitusi Federal dapat mengatur rincian penegakan hukum sesuai dengan Pasal 35 dari Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi Federal (*Bundesverfassungsgerichtsgesetz*).
4. Keberatan terhadap dan tindakan penegakan tidak akan memberikan pengaruh yang mencurigakan. Jika proses pengadilan administratif berkaitan dengan masalah yang sangat penting untuk penegakan putusan, persidangan harus dihentikan, dan keputusan Mahkamah Konstitusi Federal harus diambil. Mahkamah Konstitusi Federal karena urgensi situasi



yang terjadi, akan memutuskan terhadap keberatan yang diajukan dengan langkah langkah khusus sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan.

5. Dalam kasus penyitaan aset, Bagian 10 sampai 13 dari Undang-Undang tentang Asosiasi (*Vereinsgesetz*) tanggal 5 Agustus 1964 (Lembaran Hukum Federal I, hlm. 593) harus diterapkan secara mutatis mutandis. Otoritas yang memaksakan larangan itu adalah Otoritas Tanah Tertinggi (*supreme land authority*) atau, jika ayat 2 di atas berlaku, Menteri Dalam Negeri Federal.

Poin di atas kemudian akan diinterpretasikan sebagai berikut, bahwa ketika partai politik melakukan pelanggaran terhadap konstitusi yang berlaku di Negara Federal Jerman ataukah Negara Bagian yang ada di Jerman, maka otoritas tertinggi Jerman, dalam hal ini penguasa tertinggi Jerman dengan kekuasaannya, berdasarkan *Hukum Dasar (Basic law)* yang dianut, maka akan memerintahkan Mahkamah Konstitusi Federal untuk bertindak, dalam rangka menjaga stabilitas keamanan di Negara Federal Jerman. Selain itu pada kondisi dimana partai politik dinyatakan melanggar konstitusi dan harus dibubarkan, maka keputusan tersebut akan terinformasi dan terlaksana secara konsisten di seluruh negara bagian. Dalam artian penegakan hukum tersebut kemudian diatur dalam pasal 35 UU MK Federal Jerman. Selain itu penegakan hukum terhadap keputusan pembubaran tidak akan menimbulkan kecurigaan manakala langkah administratif dan langkah langkah khusus harus diambil sebagaimana kebutuhan pengadilan dan aturan yang mendukung terlaksananya langkah tersebut. Selanjutnya jika terjadi penyitaan aset terkait dengan pembubaran partai politik tersebut, berdasarkan Hukum

maka harus dilakukan secara mutatis dan mutandis, dan menjadi tertinggi dalam hal ini Menteri Dalam Negri Federal.



B. Dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Membubarkan Partai Politik di Indonesia dan Jerman

1. Prosedur Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi yang Diatur oleh Undang-Undang Indonesia

Pelanggaran Partai Politik menjadi salah satu isu sentral dalam Sistem kepartaian dalam suatu negara termasuk Negara Federal Jerman. Oleh karena partai politik seyogianya menjadi tempat dan wahana bagi masyarakat untuk menegakkan dan mempraktikkan hak asasi mereka dalam berpendapat, berdemokrasi dan berserikat. Namun dalam pelaksanaannya banyak kepentingan yang mewarnai sehingga partai politik dalam berdemokrasi dan menggunakan hak mereka melalui tugas dan fungsinya yang dilakukan secara inkonstitusional. Tentunya dalam jangka panjang, sistem kepartaian seperti sekarang ini mengakibatkan kepercayaan rakyat terhadap partai politik semakin hilang. Partai politik yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik akan mengakibatkan demokrasi tidak berjalan dengan baik pula. Oleh karenanya partai politik harus didirikan dengan terencana, berdasarkan visi, misi, tujuan mulia sebagaimana yang dicita citakan. Sebaliknya partai politik yang hanya bertujuan untuk meraih kekuasaan, dan mengabaikan tujuan mulianya yakni mengusung kepentingan hak dasar rakyat, serta menjalankan fungsi utamanya yang tidak sesuai dengan perturan perundang-undangan dan rasa keadilan masyarakat, maka sebaiknya partai politik tersebut dibubarkan.

Alasan pembubaran partai politik belum diatur secara jelas di dalam Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Ketentuan as tentang alasan pembubaran partai politik dapat ditemukan



dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yaitu “Pengurus Partai Politik yang menggunakan Partai Politiknya untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara dalam Pasal 107 huruf c, huruf d, atau huruf e, dan Partai Politiknya dapat dibubarkan”.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 107 huruf c, huruf d, dan huruf e berkaitan dengan larangan untuk menganut dan mengembangkan ajaran *komunisme/marxisme-leninisme*. Selain menganut dan mengembangkan ajaran *komunisme/marxisme-leninisme*, maka alasan pembekuan sementara terhadap partai politik dapat ditafsirkan pula sebagai alasan pembubaran partai politik. Artinya sebuah partai politik dapat dibubarkan dengan alasan telah terbukti melakukan:

1. Kegiatan yang bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan
2. Kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Seharusnya, selain yang termuat di dalam ketentuan Undang-Undang, sebuah partai politik dapat dibubarkan pula karena:

1. Tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
2. Tidak melaksanakan kewajibannya
3. Tidak melaksanakan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tidak dapat menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat.

Partai politik sebagai pilar utama demokrasi harus dapat memberikan teladan bagi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik yang semakin dapat tumbuh kembali.



Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945. Pembentukan MK atas dasar pemikiran bahwa UUD NRI 1945 yang merupakan dasar negara (*stategroundgesetz*) harus dijaga dan dikawal secara konsisten, sehingga keberadaan MK di dalam struktur kekuasaan kehakiman adalah dimaksudkan sebagai pengawal dan penafsir konstitusi (*the guardian of the constitution atau waakhond van de grondwet dan the interpreter of the constitution*).

Oleh karena itu, kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI 1945 kepada MK adalah untuk menyelesaikan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional. Beberapa kewenangan MK yang diberikan oleh UUD NRI 1945 untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran konstitusional salah satunya yaitu “Memutus pembubaran partai politik”. Berdasarkan beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk membubarkan partai politik oleh MK adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (2) UU MK jo. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (5) jo. Pasal 48 ayat (3) dan ayat (7) UU Partai Politik, di antaranya :

- a. Mempunyai ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan dari partai politik yang bersangkutan bertentangan dengan UUD NRI 1945;
- b. Menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme.
- c. Melakukan kegiatan atau akibat yang ditimbulkan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan per aturan perundang-undangan; atau
- d. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Undang-Undang MK ternyata tidak memberikan pembedaan dan an mengenai partai politik yang dimaksud dalam Pasal 24C ayat NRI 1945. Dalam UU MK hanya mengatur mengenai beberapa yang dapat dijadikan dasar untuk membubarkan partai politik



beserta hukum acaranya. Dalam UU Partai Politik ternyata juga tidak memberikan perbedaan mengenai partai nasional dan partai lokal, bahkan sebenarnya UU Partai Politik itu hanya mengatur mengenai partai nasional. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU Partai Politik yang berbunyi :

“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Apabila melihat ketentuan dalam UU MK dan UU Partai Politik sebagai peraturan organik dari Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, maka secara normatif-legalistis dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan partai politik yang dapat dibubarkan oleh sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 hanyalah terhadap partai politik nasional. Hal ini berarti MK hanya berwenang membubarkan partai politik nasional. Akan tetapi benarkah demikian karena mengingat MK adalah sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan partai lokal pun mempunyai kecenderungan yang sama dengan partai politik nasional untuk melakukan pelanggaran konstitusional sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 68 ayat (2) UU MK jo. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (5) jo. Pasal 48 ayat (3) dan ayat (7) UU Partai Politik.

Secara teoritis konseptual, argumentasi hukum di atas dapat diterima. Oleh karena itu seharusnya perbedaan partai politik nasional dan partai politik lokal diatur secara jelas dalam UU MK dan UU Partai

sehingga akan memperjelas apa yang dimaksud dengan partai politik dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan memperjelas juga



bahwa pembubaran partai politik nasional dan partai politik local sama-sama wewenang MK .

Selain itu, berkenaan dengan pemberian peran tunggal kepada pemerintah sebagai pemohon pembubaran partai politik juga dirasa bermasalah jika dibenturkan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan dikhawatirkan dapat menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Sebagai contoh, bukan tidak mungkin pemerintah melindungi partai politik pemerintah yang terindikasi bermasalah, ataupun sebaliknya pemerintah mengusulkan pembubaran partai politik yang menjadi lawan dari partai politik pemerintah. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 hanya menentukan bahwa sebuah partai politik bubar apabila:

- a. membubarkan diri atas keputusan sendiri
- b. menggabungkan diri dengan partai politik lain, atau
- c. dibubarkan oleh Mahkamah Kostitusi.

Selama ini partai politik bubar dengan alasan membubarkan diri atas keputusan sendiri atau menggabungkan diri dengan partai politik lain. Pembubaran partai politik dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, dimulai dari masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dianut di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai kejatuhannya pada tahun 1966 seiring munculnya Orde Baru. Salah satu kebijakan politik Presiden Soekarno adalah menyederhanakan partai politik-partai politik yang begitu banyak di Indonesia yang merupakan warisan dari kebijakan politik kepartaian sebelumnya yang tercantum dalam Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 yang ditanda tangani oleh Wakil

dan Mohamad Hatta.

Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 merupakan pertama dibidang kepartaian di Indonesia sesudah kemerdekaan



yang telah melahirkan system multi partai dengan multi ideologi. Maklumat tersebut dicabut oleh Presiden Soekarno dengan Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959 Tentang Syarat-syarat Penyederhanaan Kepartaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1916) yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960 Tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai-partai. Ketentuan tentang pembubaran partai politik menurut Pasal 6 Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959 dan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960 adalah sebagai berikut :

1. Institusi yang berwenang melarang dan/atau membubarkan partai politik adalah Presiden setelah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung.
2. Alasan pelarangan dan/atau pembubaran partai politik adalah :
 - a. Asas dan tujuannya bertentangan dengan asas dan tujuan negara.
 - b. Programnya bermaksud merombak asas dan tujuan negara.
 - c. Sedang melakukan pemberontakan karena pemimpin-pemimpinnya turut serta dalam pemberontakan-pemberontakan atau telah jelas memberikan bantuan, sedangkan partai itu tidak dengan resmi menyalahkan perbuatan anggota-anggotanya.
 - d. Tidak memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Penetapan Presiden (Penpres) ini.

a. Mekanisme pelarangan dan/atau pembubaran partai politik

Mekanisme pelarangan dan/atau pembubaran partai politik :

- a. Presiden terlebih dahulu mendengar pertimbangan Mahkamah Agung dengan menyerahkan surat-surat dan lain-lain yang dapat dijadikan alat bukti yang menguatkan persangkaan bahwa suatu partai politik berada dalam keadaan sebagaimana dimaksudkan Pasal 9 ayat (1) Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959.
- b. Mahkamah Agung menguji persoalan yang diajukan Presiden secara yuridis dan obyektif dengan mengadakan pemeriksaan dengan acara bebas.

Dalam pemeriksaan, Mahkamah Agung dapat mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli-ahli di bawah sumpah.

Hasil pemeriksaan yang merupakan pendapat Mahkamah Agung diberitahukan kepada Presiden.



- e. Setelah menerima pertimbangan Mahkamah Agung, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden yang menyatakan pembubaran suatu partai yang selekas mungkin diberitahukan kepada pimpinan partai tersebut.
- f. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berlakunya Keputusan Presiden tersebut huruf e di atas, pimpinan partai dimaksud harus menyatakan partainya bubardan memberitahukannya kepada Presiden seketika itu juga.
- g. Apabila teggat tersebut huruf f lewat tanpa pernyataan bubarpantai dimaksud, maka partai tersebut merupakan perkumpulan terlarang.
- h. Sebagai akibat hukum pembubaran/pelarangan suatu partai, maka anggota partai yang menjadi anggota MPR, DPR, dan DPRD secara otomatis dianggap berhenti sebagai anggota badan-badan tersebut.
- i. Yang dapat diakui sebagai partai politik dengan berlakunya Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959 hanyalah partai politik yang sudah berdiri pada saat keluarnya Dekrit Presiden dan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Penetapan Presiden, sehingga tidak mungkin mendirikan partai politik baru dan ada kemungkinan ada partai politik yang tidak memenuhi syarat yang berarti ditolak atau tidak diakui, alias bubarpantai atau dibubarkan dengan Keputusan Presiden.

Dinamika perkembangan partai politik dalam kontestasi pemilu yang dapat dimaknai semakin bergesernya demokrasi dan pemilu yang awalnya tidak demokratis ke arah demokratis. Namun hal tersebut tidak membuat sistem pemilu Indonesia benar-benar telah berjalan secara demokratis. Kenyataannya adalah masih ada beberapa permasalahan yang mendorong penyelenggaraan pemilu beserta sistemnya dapat dinyatakan tidak demokratis. Berkenaan dengan terbatasnya alasan terhadap pembubaran partai politik yang diatur dalam undang-undang, juga pemberian peran kepada pemerintah dalam pengusulan pembubaran partai politik yang tidak disadari telah merusak nilai dasar demokrasi⁹⁴.



Puti P., Zayanti M., dan Harry SN. Urgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Politik di Indonesia, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law, UII. Vol. 23 No. 4, 2016

Dengan hal tersebut yang perlu ditekankan adalah pembubaran partai politik yang diyakini sebagai mekanisme untuk melakukan pengawasan terhadap partai politik yang pada umumnya pembubaran partai politik tersebut merupakan tindak lanjut untuk partai politik yang melanggar suatu pelanggaran yang telah ditentukan di peraturan perundang-undangan atau konstitusi.

Seharusnya sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia bisa memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mengusulkan pembubaran partai politik yang melanggar Undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan partai politik karena dengan tidak melibatkan rakyat dalam pengawasan pelaksanaan tugas partai politik berarti menolak implementasi sistem pemerintahan demokrasi.

Adapun hal yang ingin diperjelas oleh peneliti yaitu ingin memperjelas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan pembubaran partai politik yang melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Pasal 40 joUU No 2 Tahun 2001 tentang Partai Politik.

Konstituendum berarti hukum yang dicita-citakan atau yang daingan-angankan di masa depan, artinya hukum yang berlaku saat ini atau yang telah ditetapkan (Hukum Positif). Berkenaan dengan pembahasan mengenai *Ius Constituendum* prosedur pembubaran partai politik yang ada di Indonesia, peneliti membagi dalam dua tahapan yaitu pengajuan terhadap permohonan Mahkamah Konstitusi dan kedua persidangan terhadap Mahkamah Konstitusi.

Tahap Pengajuan Permohonan

Prosedur pengajuan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi diatur dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-



Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Kostitusi yang menyatakan⁹⁵:

- a. Pemohon adalah Pemerintah.
- b. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas pembubaran partai politik wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Registrasi Perkara Konstitusi. Dalam ketentuan Pasal 68 belum jelas mengenai jenis pelanggaran yang seperti apa yang dapat dijadikan dasar bagi Pemerintah untuk menuntut pembubaran sebuah partai politik. Namun dapat ditafsirkan bahwa alat bukti surat yang dipakai untuk menilai permohonan yang diajukan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah :

- a. Anggaran dasar
- b. Anggaran rumah tangga
- c. Laporan kegiatan partai politik yang bersangkutan.

Jika salah satu dari ketiganya ditemukan bukti adanya hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah Konstitusi dapat membubarkan Partai Politik yang bersangkutan dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Pelanggaran terhadap larangan tersebut, tidak serta merta menyebabkan partai politik yang bersangkutan diancam dengan tindakan pembubaran. Sanksi bagi partai politik yang terbukti melanggar larangan-larangan tersebut ada yang bersifat administratif, ada

sifat perdata, dan ada pula sanksi yang bersifat pidana.

shiddiqie, Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hal 113.)



Bentuk-bentuk sanksi tersebut dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 47 ayat (5) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 yaitu bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e dikenai sanksi administratif yang diterapkan oleh badan/lembaga yang bertugas untuk menjaga kehormatan dan martabat Partai Politik beserta anggotanya. Disamping ketentuan tersebut, bentuk-bentuk sanksi juga terdapat dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yaitu:

- ii. Partai Politik yang telah memiliki badan hukum melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kepengurusan oleh pengadilan negeri.
- iii. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri paling lama 1 (satu) tahun.
- iv. Partai Politik yang telah dibekukan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melakukan pelanggaran lagi terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dibubarkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.
- v. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, pengurus Partai Politik yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah danna yang diterimanya.
- vi. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, pengurus Partai Politik yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya.
- vii. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri serta asset dan sahamnya disita untuk negara.
- viii. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dikenai sanksi pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi.

ari ketentuan tersebut di atas, jika sebuah partai politik sesuai hasil pengawasan pemerintah (Departemen Dalam Negeri atau



Departemen Hukum dan HAM) diduga melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, maka partai politik tersebut pertama-tama diajukan oleh pemerintah kepada pengadilan negeri untuk pembekuan sementara. Pembekuan tersebut adalah selama 1 (satu) tahun sejak berlakunya pembekuan oleh pengadilan negeri. Jika pemerintah atau partai politik yang diputus dibekukan tidak menerima putusan pengadilan negeri, maka perkara tersebut dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Jika putusan kasasi Mahkamah Agung mengukuhkan putusan pengadilan negeri, maka pemerintah dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi.

c. Tahap Persidangan

Dalam proses pemeriksaan persidangan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi terdapat 3 tahapan penting yaitu pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, dan putusan namun pada dasarnya proses pemeriksaan persidangan pembubaran partai politik tidak diatur secara khusus. Jadi dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa proses persidangan permohonan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi data terbagi dalam beberapa tahapan, yaitu:

Pertama pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa administrasi pemohon, dan memeriksa *legal standing* dari pemohon yang berdasarkan pada ketentuan yang berlaku saat ini dan diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Kosntitusi yaitu:

1. Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan
2. Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Kosntitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.



Jadi, dalam pemeriksaan pendahuluan pembubaran partai politik terdapat kegiatan memeriksa kelengkapan dan kejelasan alasan permohonan dan kedudukan hukumnya (*legal standing*) pemohon. Artinya alasan pembubaran partai politik ini berkenaan dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh partai itu sendiri dan pemohonnya perseorangan atau kelompok masyarakat. Pada tahapan ini pemohon wajib untuk membuktikan bahwa pemohon memiliki legal standing dalam pengajuan permohonan dan juga menjelaskan secara lengkap dan rinci alasan mengapa diajukannya pembubaran partai politik tersebut sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nantinya.

Apabila dalam pemeriksaan pendahuluan dinyatakan bahwa permohonan yang diajukan tersebut tidak lengkap, pemohon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya dalam jangka waktu 14 hari sejak permohonan tersebut dikembalikan oleh MK. Dalam peraturan yang berlaku saat ini, tidak diatur mengenai apa akibat hukum jika dalam waktu 14 hari tersebut pemohon tidak melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya. Namun sebagai konsekuensi dari proses peradilan yang professional, apabila dalam waktu 14 hari tersebut pemohon tidak melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya, hakim Mahkamah Konstitusi wajib memutuskan untuk tidak menerima permohonan tersebut (*nietonvankelijkverklaard*).

Kedua, persidangan lanjutan untuk mendengarkan petitum pemohon. Tahapan ini dilaksanakan apabila permohonan yang diajukan oleh pemohon telah dinyatakan lengkap oleh Mahkamah Konstitusi. Pada tahapan ini, dilakukan kegiatan untuk mendengarkan keterangan dari pemohon berkenaan dengan materi permohonan yang telah diajukan

Ketiga, persidangan lanjutan untuk mendengarkan keterangan termohon yaitu partai politik. Setelah pemohon menyampaikan keterangannya berkenaan dengan materi yang dimohonkan, dalam persidangan mendengarkan keterangan termohon ini pihak termohon diberikan kesempatan atau hak untuk menyampaikan keterangannya berkenaan dengan permohonan yang telah diajukan oleh pemohon.

Keempat, persidangan pembuktian yang meliputi pembuktian dokumen, pembuktian fakta serta mendengarkan kesaksian ahli dan pihak-pihak terkait. Pembuktian dokumen dalam hal ini dapat dimaknai sebagai upaya untuk menilai apakah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berkenaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh partai politik bersangkutan dapat menjadi dasar dalam pengajuan permohonan pembubaran partai politik. Apabila dokumen putusan tersebut kurang meyakinkan hakim konstitusi, maka dilakukan pembuktian lainnya melalui fakta-fakta berkenaan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik.



Kelima, yaitu sidang pembacaan putusan. Setelah seluruh tahapan persidangan sebagaimana peneliti uraian di atas selesai dilaksanakan, tahapan selanjutnya adalah sidang pembacaan putusan. Peneliti membayangkan bahwa sidang putusan terhadap permohonan pembubaran partai politik dilaksanakan selambat-lambatnya 60 hari kerja sejak permohonan diregistrasi. Waktu 60 hari tersebut menurut peneliti merupakan waktu yang ideal (tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama) mengingat perkara pembubaran partai politik merupakan perkara yang juga perlu diperiksa secara cermat. Batasan waktu ini diperlukan untuk menjamin terselenggaranya prinsip peradilan yang cepat sehingga cepat pula diperoleh kepastian hukum.

Berkenaan dengan putusan, *amar* putusan dapat berupa putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima, permohonan ditolak, atau permohonan dikabulkan. Jika Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan alasan permohonan tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 68 UU Mahkamah Konstitusi, *amar* putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, masalah objek dan subjek pemohon haruslah sesuai. Subjek berkaitan dengan si pemohon yang dalam tersebut adalah perseorangan atau kelompok masyarakat, sedangkan objeknya merupakan perkara yang dimohonkan yaitu pembubaran partai politik itu sendiri. Dan adanya alasan bahwa partai politik tersebut melakukan pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis dan juga masif sebagaimana peneliti mengagaskan dalam tulisan ini.

Apabila pemohon dan alasan permohonan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta Mahkamah Konstitusi berpendapat permohonan beralasan, maka *amar* putusannya menyatakan permohonan dikabulkan. Hal itu berarti partai politik tersebut terbukti melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur,



sistematis dan masif sehingga partai politik tersebut diputuskan dibubarkan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) PMK Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik, dalam hal ini permohonan dikabulkan, *amar* putusan berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan membubarkan dan membatalkan status badan hukum partai politik yang dimohonkan pembubaran;
3. Memerintahkan kepada Pemerintah untuk:
 - a. Menghapuskan partai politik yang dibubarkan dari daftar pada Pemerintah paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan Mahkamah diterima;
 - b. Mengumumkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima

Karenanya, apabila diputuskan permohonan pembubaran partai politik dikabulkan, pelaksanaannya dilakukan melalui pembatalan pendaftaran pada pemerintah yang diartikan pembatalan status badan hukumnya. Putusan tersebut diumumkan oleh pemerintah dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan diterima. Mengingat yang menangani pendaftaran partai politik adalah Kementerian Hukum dan HAM, maka pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi adalah dalam bentuk pembatalan pendaftaran partai politik.

Dalam Pasal 73 ayat 3 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Kosntitusi apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan yang tidak beralasan, maka amar putusan menyatakan bahwa permohonan ditolak. Hal ini membuktikan partai politik yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran yang telah ditetapkan

Undang-Undang No 2 Tahun 2008 joUU No 2 Tahun 2001 tentang
politik.



Terhadap putusan yang telah dibacakan, Mahkamah Konstitusi wajib menyampaikan putusan tersebut kepada partai politik yang bersangkutan. Selain disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan, putusan tersebut juga wajib disampaikan kepada pemohon, Termohon, KPU, DPR, MA, Polri dan Kejaksaan Agung. Putusan pembubaran partai politik yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana peneliti uraikan di atas kemudian menimbulkan akibat hukum antara lain:

- a. Pelarangan hak hidup partai politik dan penggunaan simbol-simbol partai tersebut di seluruh Indonesia;
- b. Pemberhentian seluruh anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai politik yang dibubarkan;
- c. Pelarangan terhadap mantan pengurus partai politik yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik; dan
- d. Pengambilalihan oleh negara atas kekayaan partai politik yang dibubarkan

2. Posedur Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi yang diatur oleh Undang Undang di Negara Federal Jerman.

a. Panduan Pembubaran Partai Politik dan Ukuran analoginya

Jerman adalah negara yang terdiri dari 16 negara federal atau negara bagian yang masing masing memiliki kewenangan tersendiri. Antara lain kewenangan di bidang keamanan dalam negeri, pendidikan tinggi, sekolah, kebudayaan maupun administrasi publik. Masing masing negara bagian tidak hanya melaksanakan undang undang negara bagiannya, akan tetapi juga pelaksana Undang Undang sebagaimana ditetapkan pada tingkat Federasi. Bahkan Pemerintahan negara bagian, menempatkan wakil mereka di Majelis Federal (*Bundesrat*) yang terlibat

g dalam membentuk Undang Undang yang berlaku di wilayah di
han wilayah Federal.



Secara umum, Federalisme yang berlaku di Jerman tidak hanya mencerminkan struktur kehidupan budaya dan ekonomi, akan tetapi juga menunjukkan desentralisme sistem dan tradisi di Jerman. Begitu pula dengan sistem politik dan hukum yang berlaku. sejak ditetapkannya penguatan peran negara bagian dalam Konstitusi Hukum Jerman tahun 1949. Semenjak terjadinya unifikasi Jerman tahun 1990, maka Jerman membentuk lima bagian negara baru, yakni Bradenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachen, Sachen-Anhalt, dan ThÜringen. Adapun diantara 16 negara federal tersebut Nordrhein-Westfalen merupakan negara federal dengan jumlah penduduk terbanyak. Sedangkan negera ferderal dengan wilayah terluas adalah Bavaria. Adapun Berlin, merupakan ibukota yang memiliki jumlah penduduk terpadat. Diantara 16 negara federal tersebut, Berlin, Bremen, dan Hamburg merupakan kota besar yang memiliki kedudukan khusus sebagai negara bagian atau federal. Bremen itu sendiri terkategori sebagai negara federal terkecil diantara 16 negara federal lainnya. Adapun Baden-Wüttenberg menjadi negara federal yang berkekuatan ekonomi terbesar.⁹⁶

Parlemen Jerman (*Bundestag*), terpilih pada setiap empat tahun sekali, secara langsung, bebas, dan rahasia oleh warga negara Jerman dengan persyaratan usia di atas 18 tahun dan memiliki hak pilih. Sebagian dari 598 kursi di *Bundestag* merupakan perolehan daftar calon dari partai tingkat negara federal (suara kedua), sedangkan bagian lain merupakan perolehan perorangan yang dicalonkan di salah satu dari 299 distrik pemilihan (suara pertama). Sistem pemilihan umum Jerman



Örnström the Democratic Dilemma: Dissolution of Political Parties in the
ence of the European Court of Human Rights. Faculty of Law Lund University,

membuat dominasi partai secara mandiri untuk menduduki pemerintah menjadi sulit. Pada umumnya pemerintahan terbentuk melalui koalisi partai, dengan pencapaian minimum lima persen (5%) suara perolehan kursi di *Bundestag*.

Sistem politik negara Jerman dipimpin oleh Presiden Federal yang merupakan wakil tertinggi Jerman, menyusul jajaran kedua yakni ketua parlemen. Adapun Wakil Presiden Federal adalah Ketua Majelis Federal yang dijabat oleh Ketua Majelis Federal. Jabatan tersebut merupakan jabatan satu tahun yang dipilih secara bergiliran di antara para perdana menteri negara federal. Sedangkan jabatan tertinggi negara Jerman, dijabat oleh Kanselir Jerman dan Mahkamah Konstitusi Federal merupakan Wakil Negara Tingkat Tinggi.

b. The Venice Commission – Komisi Venice

The Venice Commission, adalah Badan konsultatif independen Dewan Eropa yang bertugas untuk memberikan bantuan konsultatif menyangkut konstitusional, fungsi lembaga demokratis di Eropa, hak hak dasar, Undang Undang Pemilu dan keadilan konstitusional. Komisi Venis menyediakan layanan penganalisaan data yang lengkap, rinci dan obyektif terhadap permasalahan hukum dan konstitusi berdasarkan standar Eropa dan Internasional.⁹⁷

The Venice Commission berkomitmen bagi penegakan prinsip fundamental Demokrasi, penegakan hukum, perlindungan hak azasi manusia, pada kontekstual perlindungan demokratis kepada semua wilayah konsulat Eropa.



Principles On Prohibition And Dissolution Of Political Parties And Analogous Measures, European Commission For Democracy Through Law (Venice Commission) Venice Commission at its 41st plenary session, 1999

Komisi Venice memiliki fungsi utama untuk melindungi peran esensial partai politik dalam berdemokrasi, dalam hal ini kebebasan partai politik untuk berpendapat secara politik dan kebebasan dalam berserikat, termasuk membentuk partai politik, menjamin hak fundamental asasi manusia serta elemen primordial demokrasi sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Undang Undang Konsul Eropa.

Komisi Venice berkomitmen terhadap prinsip dasar bahwa hak asasi tidak dapat dilindungi hanya dengan berlandaskan pada badan hukum dalam penegakannya serta hak atas peradilan yang adil. Oleh karenanya dalam rangka menegakkan standar hak asasi manusia, berdasarkan ketentuan Konvensi Eropa terhadap perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan terhadap nilai-nilai warisan hukum Eropa. Berikut adalah petunjuk bagi penegakan hak asasi manusia berdasarkan Konvensi Eropa;

1. Undang Undang sudah memasukkan hal tentang hak asasi dan kebebasan setiap manusia untuk berserikat dan membentuk partai politik. Termasuk berhak atas kebebasan berpendapat secara politik, serta memberi dan menerima informasi tanpa intervensi dari otoritas kekuasaan. Persyaratan untuk mendaftarkan partai politik menjadi hak yang tidak akan terganggu dalam hal ini.
2. Pembatasan terhadap fundamental hak asasi partai politik tersebut pada prinsipnya harus relevan dengan ketentuan konvensi Eropa tentang perlindungan hak asasi manusia dan perjanjian Internasional lainnya, pada kondisi normal maupun kasus darurat negara.
3. Pembubaran partai politik dibenarkan manakala partai politik menggunakan kekerasan dalam berpolitik atau menggunakan kekerasan sebagai politik untuk menggulingkan demokratik konstitusional sehingga merongrong hak dan kebebasan sebagaimana yang sudah dijamin oleh konstitusi.

Sebuah partai politik tidak dapat bertanggung jawab atas individu yang perilaku anggotanya tidak diberi kewenangan oleh partai dalam kegiatan politik mereka.

Larangan dan pembubaran partai politik menggunakan rerangka pemikiran dan penelaahan yang sangat panjang. Sebelum



keputusan pembubaran oleh badan peradilan yang kompeten diambil, membutuhkan penilaian yang seksama dari beberapa pihak, termasuk pemerintah atau organ negara lainnya. Yakni dengan memperhatikan situasi negara yang bersangkutan, apakah Partai benar-benar berbahaya bagi tatanan politik bebas dan demokratis atau terhadap hak individu dan yang lain.

6. Langkah-langkah legal terhadap pelarangan atau pembubaran partai politik secara hukum akan menjadi konsekuensi dari temuan yudisial inkonstitusional dan dianggap sebagai hal yang luar biasa dan diatur oleh asas proporsionalitas. Setiap tindakan tersebut harus didasarkan pada bukti yang cukup terhadap partai yang dianggap berbahaya bagi penegakan hak asasi manusia sebagai individu dan asas demokrasi.
7. Larangan atau pembubaran sebuah partai politik harus diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau badan peradilan lainnya yang sesuai prosedur yang menawarkan jaminan proses, keterbukaan dan uji coba yang adil.

c. Prosedur dan Penjelasan pembubaran partai politik di Jerman

Pelaksanaan pembubaran partai politik di Jerman dan negara Eropa pada umumnya oleh The Venice Commission tertuang dalam CDL-INF (98, 14), yang menyatakan bahwa panduan pelaksanaan pembubaran partai politik menurut Undang-Undang dilakukan dengan berbagai pendekatan yang berbeda. Petunjuk ini bertujuan untuk menetapkan seperangkat prinsip yang dapat dijadikan patokan bagi seluruh anggota Konsul Eropa dan negara lain, dalam memandang hak asasi manusia sebagaimana pandangan Konvensi Eropa. Konvensi hak asasi manusia Eropa tersebut tidak hanya menjadi instrumen efektif bagi hukum internasional, akan tetapi juga menjadi "instrumen konstitusional dari tatanan masyarakat Eropa"⁹⁸

Berikut adalah penjelasan yang berupa laporan tentang pedoman pembubaran partai politik sebagaimana pasal-pasal yang tercantum dalam

...i hak asasi manusia Eropa.

...in Court of Human Rights, case *Loizidou v. Turkey (Preliminary objections)*, judgment of 23 March 1995, para. 75.



I

1. Kebebasan hak untuk berserikat dalam pembentukan partai politik tercantum dan dilindungi berdasarkan pasal 11 dari “Konvensi Hak Asasi Eropa”⁹⁹, sebagai berikut:
 - d. *Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and to freedom of association with others [...]*
 - e. *“No restrictions shall be placed on the exercise of these rights other than such as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals or for the protection of the rights and freedoms of others. This Article shall not prevent the imposition of lawful restrictions on the exercise of these rights by members of the armed forces, of the police or the administration of the State.”*
2. Meskipun pasal ini tidak secara khusus menyebutkan kebebasan dalam membentuk partai politik, akan tetapi secara umum kebebasan untuk berserikat disebutkan secara berulang oleh Pengadilan Eropa untuk hak asasi manusia (The European Court of Human Rights) dalam ketentuan “kebebasan berserikat dalam kerangka partai politik”.
3. Hak untuk menerima dan menyampaikan informasi tanpa intervensi dari pihak Otoritas Publik serta tanpa pembatasan, tercantum dalam pasal 10 dari Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa, sebagai berikut:
 - a. *Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. This article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises”.*
 - b. *The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary”.*
4. Saat ini hak kebebasan berserikat berdasarkan Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa, di beberapa kasus mengacu pada pasal 10. Secara hukum Pengadilan Eropa untuk Hak Asasi Manusia, menetapkan:

Nothing in this Convention may be interpreted as implying for any state, group or person any right to engage in any activity or perform

Article 10 of the International Pact on civil and political rights has analogous provisions.



*any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein or at their limitation to a greater extent than is provided for in the Convention”.*¹⁰⁰

5. Selanjutnya, kebebasan untuk berserikat, termasuk kebebasan untuk membentuk partai politik, harus berlandaskan pada pluralisme demokrasi. Pembatasan terhadap hak kebebasan ini terjustifikasi dalam kerangka demokrasi masyarakat, tercantum dalam ayat 2 pasal 11. Selain itu, pasal 17 dari Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa membolehkan Negara untuk memberlakukan pembatasan terkait program partai politik sesuai dengan kebutuhan. Hal ini tercantum dalam sebagai berikut.

“Nothing in this Convention may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein or at their limitation to a greater extent than is provided for in the Convention”.

6. Oleh karenanya, praktik yang biasa dilakukan di beberapa negara Eropa membutuhkan registrasi partai politik bahkan jika itu dianggap sebagai pembatasan hak atas kebebasan berserikat dan kebebasan berekspresi, tidak akan dianggap sebagai pelanggaran hak yang dilindungi sebagaimana pasal 11 dan 10. Di sisi lain, setiap pembatasan harus dilakukan berdasarkan prinsip legalitas dan proporsionalitas.

II

7. Tidak satupun negara dapat memaksakan terkecuali apabila menyangkut internal legislasi negara tersebut, dan mengabaikan kesepakatan internasional yang sudah terbentuk. Aturan ini dapat diaplikasikan pada kondisi normal serta kondisi khusus dalam artian kasuistis yang menyangkut darurat publik. Pendekatan ini terkonfirmasi secara praktik dan dilindungi oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa.¹⁰¹
8. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa pada beberapa kesempatan menegakkan yurisprudensi mereka dan partai politik merupakan bentuk perserikatan yang memiliki fungsi strategis dalam menegakkan fungsi demokrasi, terkhusus dalam mendukung sistem demokrasi sebagaimana Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa. Perserikatan melalui partai politik tersebut tidak dikecualikan dari perlindungan Konvensi oleh karena aktivitas mereka menyangkut otoritas dan kewenangan negara dengan struktur konstitusi yang menjadi pembatasan dimana partai politik tersebut berada.
9. Setiap derogasi dari Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa harus dibuat dalam kerangka aturan pasal 15 dari Konvensi Eropa terhadap Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa mereka



Case of the Socialist Party and others against Turkey (1998), para.41.
Case of the Socialist Party and others against Turkey (1998), para.41.

seharusnya tidak melanggar kebijakan Internasional Negara lainnya (para. 1) dan harus dalam durasi sementara (para. 3).

III

10. Pembubaran partai politik dapat terjadi jika dianggap penting dikaitkan dengan demokrasi masyarakat dan jika fakta menunjukkan melakukan berbagai aktivitas yang mengancam demokrasi dan kebebasan fundamental.¹⁰² Termasuk pada setiap partai politik yang menggunakan kekerasan dalam berbagai bentuk program politik mereka yang bertujuan untuk menggulingkan tatanan konstitusional yang ada melalui perjuangan bersenjata, terorisme atau organisasi yang melakukan kegiatan subversif.
11. Sebagian besar konstitusi kontemporer menetapkan mekanisme perlindungan terhadap demokrasi dan kebebasan fundamental. Bahkan beberapa negara melarang formasi militer mereka untuk berkreasi. Adapun partai politik yang merupakan ancaman terhadap keberadaan negara atau dengan kemandiriannya, secara tegas dimasukkan dalam Undang Undang tentang partai politik atau dalam konstitusi.¹⁰³
12. Sebuah partai yang bertujuan untuk mengubah secara damai tatanan konstitusional yang sesuai dengan koridor keberlakuan hukum, tidak terkategori sebagai partai yang terlarang atau dibubarkan atas dasar kebebasan berpendapat. Adapun pendapat yang bertujuan untuk menguji tatanan hukum itu sendiri tidak dianggap sebagai pelanggaran dalam negara liberal dan demokratis. Setiap masyarakat demokratis memiliki mekanisme perlindungan terhadap demokrasi dan kebebasan fundamental mereka melalui instrumen seperti; pemilihan bebas, dan di beberapa besar negara melakukan referendum manakala terdapat kecenderungan sikap dan perilaku yang bermaksud mengubah tatanan konstitusional yang berlaku di negara tersebut.

IV

13. Tidak satupun partai politik harus bertanggungjawab atas perilaku anggotanya. Pembatasan terhadap perilaku anggota partai politik tentunya yang berkaitan dan didukung oleh program dari partai politik serta tujuan partai politik yang bersangkutan. Adapun jika terdapat ketidaksesuaian antara perilaku dan program partai politik tersebut, maka tanggungjawab harus sepenuhnya jatuh pada anggota partai yang bermasalah tersebut.



European Court of Human Rights. Case of Sidepopoulos and others v. Greece (341/1047), para.46.
Report of the Venice Commission on prohibition of political parties and analogous measures, adopted at its 35, plenary meeting, Venice, 12-13 June 1998, CDL-INF (98) 14, pages 5

14. Pelarangan dan pembubaran partai politik merupakan ukuran kejadian yang luar biasa di masyarakat yang demokratis. Jika badan negara mengambil keputusan untuk mengambil alih pelaksanaan pelarangan dan pembubaran partai politik, mereka harus memiliki justifikasi alasan yang cukup yang menunjukkan fakta bahwa tatanan konstitusi dan hak fundamental serta kebebasan sedang terancam.
15. Sebagaimana pemaparan bagian III sebelumnya, yang menyebutkan bahwa badan-badan negara yang kompeten dan berpotensi untuk menuntut pelarangan dan pembubaran partai politik yang melakukan kekerasan (termasuk demonstrasi, praktik rasisme, ketakutan terhadap migran dan intoleransi) atau terorisme dan aktivitas subversif lainnya. Otoritas negara harus mengevaluasi tingkat ancaman terhadap tatanan demokratis di negara, dengan menggunakan sanksi lainnya berupa denda, tindakan administratif atau membawa anggota partai politik yang terlibat tersebut ke kegiatan tersebut ke pengadilan untuk memperbaiki keadaan.
16. Tentunya, situasi umum di negara ini merupakan faktor penting yang perlu dievaluasi. Pada saat bersamaan, standar demokrasi Eropa yang sedang berkembang harus dipertimbangkan keberadaannya dan penerapannya. Bahkan dalam kasus keadaan darurat, kewajiban internasional Negara harus menjadi bagian dari pertimbangan, pada setiap ukuran kejadian yang luar biasa harus memiliki kejelasan pengaruh sesuai dengan Pasal 15 dari Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa.

VI

17. Poin 6 dan 7 dari pedoman terkait dengan peran peradilan terhadap larangan atau pembubaran partai politik, oleh karena itu mereka dapat diperlakukan bersamaan.
18. Peran peradilan sangat penting dalam pelarangan dan pembubaran Partai-partai politik. Sebagaimana yang dinyatakan dalam laporan Komisi Venesia, bisa terdapat perbedaan kompetensi dalam badan peradilan. Di beberapa negara menjadi wilayah kompetensi Mahkamah Konstitusi, sedangkan di negara lainnya berada dalam lingkup pengadilan biasa.
19. Terlepas dari kompetennya wewenang peradilan di bidang ini, tahap pertama yang harus dilakukan adalah menemukan inkonstitusionalitas dalam kegiatan partai politik. Pengadilan harus memeriksa bukti yang diajukan terhadap partai politik dan menentukan mereka telah melakukan pelanggaran serius terhadap tatanan konstitusional. Otoritas peradilan yang kompeten harus memutuskan larangan atau pembubaran partai politik sesuai prosedur dan jaminan proses hukum, secara terbuka, adil dan dalam koridor standar yang ditetapkan oleh Konvensi Hak Asasi Manusia



d. Subjek dan Objek Pengaduan Konstitusional

Berkaitan dengan pengaduan konstitusional, menurut pasal 90 ayat 1 Konstitusi Jerman, “setiap orang” berhak untuk mengajukan permohonan, sejauh ia mampu memegang hak-hak dasar. Pada prakteknya keberadaan pengaduan konstitusional di Jerman dengan lingkup penerapan yang luas dan akses yang terbuka lebar ke sebuah MK, telah memperkuat kepercayaan akan tatanan hukum. Hal tersebut sangat penting untuk kepercayaan dalam penanaman modal ekonomi; sebab para penanam modal akan memperoleh jaminan jangka panjang, bahwa mereka tidak bisa diperlakukan seenaknya oleh pihak negara.

Objek Pengaduan harus merupakan suatu tindakan kekuasaan kenegaraan publik di Jerman. Tindakan ini harus menyinggung bagian-bagian dari hak-hak asasi atau hak-hak yang disetarakan dengannya, hak yang disebut belakangan misalnya dalam proses pengadilan. Termasuk di dalamnya semua tindakan kekuasaan negara Jerman secara langsung dan tidak langsung, sejauh tindakan-tindakan ini menimbulkan dampak hukum di lingkup dalam negeri.

Kelalaian pembuat undang-undang juga dapat digugat dengan pengaduan konstitusional apabila pembuat undang-undang tidak memenuhi kewajiban dari segi hak asasi untuk bertindak. Secara detail sebagaimana diatur dalam konstitusinya, disebutkan bahwa pengaduan konstitusional dapat dilakukan jika ada salah satu hak dibawah ini yang terlanggar oleh pemerintah, yaitu hak dasar yang tercantum dalam Pasal

(4) atau Pasal 33, 38, 101, 103 or 104 dan Pasal 28, yaitu:

pasal 20 Tentang Prinsip dasar ketentraman negara, hak untuk menolak (*Basic principles of state order, right to resist*) Ayat (4) “All



Germans have the right to resist any person seeking to abolish this constitutional order, should no other remedy be possible”

- 2) Pasal 33 Tentang Kesamaan Status Politik bagi setiap orang Jerman (*Equal political status of all Germans*):
 - a) *Every German has in every State [Land] the same political rights and duties* (kesamaan hak dan tugas-tugas politik).
 - b) *Every German is equally eligible for any public office according to his aptitude, qualifications, and professional achievements* (kesamaan dalam kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan jika memenuhi syarat).
 - c) *Enjoyment of civil and political rights, eligibility for public office, and rights acquired in the public service are independent of religious denomination. No one may suffer any disadvantage by reason of his adherence or non-adherence to a denomination or to a philosophical persuasion* (hak sipil dan politik, termasuk hak dalam menjalankan agama dan aliran kepercayaan).
- 3) Pasal 38 [Pemilihan Umum]
 - a) *The deputies to the German House of Representatives [Bundestag] are elected in general, direct, free, equal, and secret elections. They are representatives of the whole people, not bound by orders and instructions, and subject only to their conscience* (penyelenggaraan pemilihan umum yang langsung, bebas, kesamaan/setara, dan rahasia).
 - b) *Anyone who has attained the age of eighteen years is entitled to vote; anyone who has attained majority is eligible for election* (semua orang yang telah mencapai umur 18 tahun dan dewasa, punya hak suara).
- 4) Pasal 101 [Larangan atas pengadilan luar biasa] :
 - a) *Extraordinary courts are inadmissible. No one may be removed from the jurisdiction of his lawful judge* (tidak boleh ada yang dipindahkan dari wilayah yurisdiksinya).
 - b) *Courts for special fields of law may be established only by Legislation* (pengadilan khusus hanya dapat diselenggarakan berdasarkan undang-undang).
- 5) Pasal 103 [Menjalani Proses Peradilan]
 - a) *In the courts, everyone is entitled to a hearing in accordance with the law* (hak untuk didengar).
 - b) *An act can be punished only where it constituted a criminal offence under the law before the act was committed* (asas legalitas).
 - c) *No one may be punished for the same act more than once under general criminal legislation* (larangan penghukuman kepada seseorang dengan undang-undang kriminal umum yang sama).

asal 104 (Jaminan hukum atas pencabutan kemerdekaan) :

The liberty of the individual may be restricted only by virtue of a formal statute and only in compliance with the forms prescribed therein. Detained persons may not be subjected to mental or to



physical ill-treatment (kebebasan individu hanya dapat dibatasi dengan berlandaskan pada undang-undang).

- b. *Only judges may decide on the admissibility or continuation of any deprivation of liberty. Where such deprivation is not based on the order of a judge, a judicial decision has to be obtained without delay. The police may hold no one on their own authority in their own custody longer than the end of the day after the day of apprehension. Details are regulated by legislation* (pembatasan atas kebebasan hanya dapat dilakukan oleh hakim).
- a. *Any person provisionally detained on suspicion of having committed an offence has to be brought, not later than the day following the day of apprehension, before a judge who has to inform him of the reasons for the detention, examine him, and give him an opportunity to raise objections. The judge, without delay, has to either issue a warrant of arrest setting forth the reasons therefore or order his release from detention* (pembatasan masa penahanan).
- c. Pasal 28 [Jaminan atas pemerintahan]
 - a) *The constitutional order in the States [Länder] must conform to the principles of the republican, democratic, and social state under the rule of law, within the meaning of this Constitution. In each of the States [Länder], counties, and communes, the people has to be represented by a body chosen in general, direct, free, equal, and secret elections. During elections in counties and communes, persons who possess the citizenship of a European Community country are eligible to vote and being elected according to the laws of the European Community. In communes, the communal assembly can take the place of an elected body* (hak memilih dan dipilih).
 - b) *The communes must be guaranteed the right to regulate, on their own responsibility, all the affairs of the local community within the limits set by statute. Within the framework of their statutory functions, the associations of communes have such right to self-government as may be provided by statute. The right to self-government also encompasses the foundations of financial accountability; part of this foundation is the communes' right to raise their tax shares according to local economic performance* (hak untuk mengatur).
 - c) *The Federation ensures that the constitutional order of the States [Länder] conforms to the basic rights and to the provisions of Paragraphs (1) & (2)* (keharusan Federasi untuk memastikan perintah konstitusional sesuai dengan hak dasar)



e. Legal Standing Pengaduan Konstitusional

Penjabaran fakta dari pihak yang mengajukan pengaduan harus dapat disimpulkan bahwa setidaknya terlihat adanya kemungkinan pelanggaran hak asasi. Dari sini timbul tuntutan-tuntutan selanjutnya untuk penjabaran fakta tersebut dalam surat pengaduan. Penjabaran fakta tersebut harus sedemikian terperinci sehingga kemungkinan pelanggaran hak asasi ini menjadi jelas. Itulah aspek dari pemenuhan substansi.¹⁰⁴

Permohonan yang diajukan hendaknya merupakan keterkenaan dampak saat ini, artinya dampak yang dirasakan haruslah aktual. Dengan demikian, Pengaduan konstitusional yang bersifat mencegah tidak bisa diajukan. Hal tersebut terutama diperlukan guna menutup kemungkinan adanya gugatan populer, di lain pihak adalah bertentangan dengan kekuasaan yurisdiksi menyeluruh dari MK apabila MK mengambil keputusan-keputusan yang teoritis namun sekaligus berdampak luas. Di sini terdapat satu pengecualian: Pengaju pengaduan dipaksa mengambil keputusan-keputusan yang di kemudian hari tidak lagi bisa dibetulkan atau ia saat itu sudah harus membuat disposisi-disposisi yang menurut pelaksanaan undang-undang atau keputusan-keputusan di kemudian hari tidak bisa ia tukar lagi.

Bertolak dari alasan subsidiaritas dari pengajuan konstitusional, maka juga merupakan syarat mutlak untuk pengajuannya bahwa pengaju pengaduan terkena langsung oleh dampak tindakan kenegaraan yang digugat.



Karin Törnström
Democratic Dilemma: Dissolution of Political Parties in the Jurisprudence of the
European Court of Human Rights. Faculty of Law Lund University, 2014; -[890-op];'

Tidak sulit untuk menetapkan batas waktu untuk pengajuan sebuah pengaduan konstitusional. Tergantung dari apakah yang digugat itu sebuah keputusan salah satu instansi negara atau undang-undang sendiri, tenggat ini dapat ditentukan berbeda-beda. Di Jerman batas waktu untuk mengajukan pengaduan konstitusional terhadap satu keputusan saja adalah satu bulan, sebaliknya untuk menggugat undang-undang adalah satu tahun sejak undang-undang tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

f. Format Pengaduan Konstitusional

Pengaduan konstitusional harus dijelaskan dengan tertulis, atau sesuai dengan ketentuan format dan isi yang sudah ada (*according to article 23 (1), part 2 of the Basic German Law, the constitutional complaint must be explained in a written manner, or in other words must be submitted within the frame of the following form and content*), sebagai berikut:

- a. *first, within the complaint it must be explicitly stated against which act (judicial decision, administrative decision, law etc...) the constitutional complaint is being filed, and this must be precisely explained (in the case of a judicial decision and administrative act it must state the date of the final decision, the number of the act and the day it comes into force);* (Bahwa pengaduan konsitusional mesti disampaikan dengan tegas dan tepat adanya pelanggaran terhadap undang-undang (putusan pengadilan, putusan administratif atau lainnya)).
- b. *second, within the complaint there must be a clear statement on which basic right is breached in the concrete act and its constitutional legal content;* (Bahwa pengaduan konstitusional harus secara jelas menyatakan hak dasar apa yang dilanggar)
- c. *third, within the complaint it must be precisely stated how the breach of the basic right and freedom came to be. A final, but not less important, precondition is the timeliness in terms of the filing of the constitutional complaint.* (Bahwa harus dijelaskan dengan tepat bagaimana dilanggarnya hak dasar dan kebebasan).



g. Mekanisme Putusan atas Pengaduan Konstitusional

Di Jerman telah diterapkan sistem yang disebut sistem Kammer (Dewan Hakim). Menurut sistem ini, dalam setiap Majelis Hakim, Dewan-Dewan Hakim memeriksa terlebih dahulu permisibilitas sebuah pengaduan konstitusional dan juga ada tidaknya alasan untuk itu. Dewan-Dewan Hakim terdiri dari tiga anggota dan harus memutuskan dengan suara bulat dalam hal penolakan pengaduan konstitusional atau dalam hal dikabulkannya (masalah hukum ketatanegaraan sudah dijernihkan oleh keseluruhan badan peradilan). Apabila suara bulat tidak tercapai, maka Majelis Hakim sebagai satu kesatuan lengkap-lah yang berwenang memutuskan.

h. Pengaduan Konstitusional di Mahkamah Konsitusi Federal sebagai Upaya Hukum Tertinggi

MK Federal baru dapat diminta turun tangan setelah jalur tingkatan pengadilan dilalui seluruhnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat (2) Konstitusi Jerman. Sehingga, menurut hukum Republik Federal Jerman, pengaduan konstitusional baru dapat diajukan sesuai aturan setelah jalur hukum pengadilan yang ditetapkan telah ditempuh. Ini adalah aspek subsidiaritas dari pengaduan konstitusional, sebab pengaduan konstitusional sebagaimana telah dijabarkan merupakan upaya hukum luar biasa dan bukan mengakhiri jalur tingkatan pengadilan biasa. Itu berarti bahwa warga negara baru dapat mengajukan pengaduan konstitusional apabila ia telah memanfaatkan sepenuhnya semua jalur hukum yang terbuka di pengadilan-pengadilan khusus sampai ke tingkat an tertinggi. Ia harus mengambil semua kemungkinan beracara rsedia sesuai keadaan perkara guna memperoleh pembetulan aran hak asasi yang dituntutkan.



Di sini yang menjadi pokok pemikiran bukan hanya meringankan beban MK saja melainkan juga bahwa MK tidak seharusnya memeriksa dan mempertimbangkan isu-isu hukum sederhana. Oleh karena itu sebelum berakhirnya jalur pengadilan, sering kali sulit untuk dapat diperkirakan apakah pada akhirnya masalahnya akan tetap pada pelanggaran hak asasi. Asas ini memiliki pengecualian, antara lain ketika pengaduan konstitusional memiliki makna umum, dan bagi pengaju pengaduan akan timbul kerugian besar oleh karena tidak dapat diperbaiki lagi manakala kasus tersebut masuk ke jalur pengadilan.

Kebijakan dan langkah yang diambil Negara Jerman tersebut, menjadi pembelajaran bagi Bangsa kita. Ini ditunjukkan oleh MK Republik Indonesia dalam beberapa kesempatan mempelajari mekanisme pengaduan konsitusional dari Jerman dengan melakukan kunjungan di Jerman tanggal 1 Oktober 2010. Ketua Hakim Konstitusi dan Wakil Ketua Hakim Konstitusi yang ketika itu dijabat oleh M. Akil Mochtar dan Hamdan Zoelva melakukan pertemuan dengan Hakim Konsititusi Jerman, Prof. Dr. Prof. Dr. Lübbe-Wolff, di Mahkamah Konsitusi Jerman yang terletak di kota Karlsruhe. Pada kesempatan pertemuan ini, kedua delegasi membicarakan mengenai peningkatan kerjasama kedua MK yang sebelumnya telah terjalin, serta *sharing experiences* mengenai model pengaduan konstitusional di negara masing-masing.

Ketentuan substansi dan prosedur yang dicontohkan di Negara Jerman tersebut memberi gambaran bahwa jika dilihat dari jenis hak

sional dasar yang dapat diadakan memiliki kesamaan dengan hak sional dasar yang diatur di Negara Indonesia. Dengan demikian tepat jika Indonesia sebagai negara hukum lainnya Jerman,



mengadopsi ketentuan mengenai pengaduan konstitusional sebagai bentuk konkrit berjalannya salah satu prinsip utama negara hukum.

Hubungan positif antara ketersediaan mekanisme pengaduan konstitusional dengan perlindungan hak asasi manusia hendaknya menjadi alasan kuat diaturnya substansi mengenai hal ini dalam regulasi negara hukum Indonesia. Hal ini sesuai dengan latar belakang utama yang mendasari adanya pengaduan konstitusional, sebagai-mana contohnya dipraktekkan di Latvia "*the constitutional complaint has been developed with the aim to protect fundamental rights of the person consolidated in the Constitution*".

Mekanisme pengaduan konstitusional juga disediakan dalam upaya memberi penghargaan dan perlindungan hak konstitusional yang merupakan hak asasi manusia, mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sehingga efek positif yang dapat dirasakan manakala pemerintah menghargai hak-hak warga negaranya (khususnya hak sipil para warga), pemerintah menjadi kian kuat (*be a strong government*) karena mendapat dukungan dari rakyat banyak, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Namun dalam penerapannya juga penting untuk digarisbawahi bahwa jika MK akan mengadopsi kewenangan pengaduan konstitusional haruslah tetap memosisikannya sebagai upaya hukum tertinggi. Hal ini untuk menghindari berlebihan jumlah pengaduan sehingga tidak dapat ditangani oleh hakim konstitusi Indonesia yang berjumlah 9 orang. Di Jerman yang menyediakan 18 hakim konstitusi

kehakimannya harus memproses 6.500 pengaduan setiap tahun padahal jumlah penduduknya hanya 81 juta jiwa. Dibandingkan dengan Amerika Serikat yang mencapai 240 juta jiwa.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pembahasan penelitian tentang Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik, berdasarkan Undang Undang di Indonesia dan Jerman, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Jerman memiliki fungsi utama, yakni sebagai pengawal konstitusi (*Guardiance of constitution*), dan pelaksana utama bagi *Judicial Riview* terhadap Konstitusi Negara Indonesia dan Jerman. Kedudukan dan eksistensi Mahkamah Konstitusi Indonesia ditunjukkan oleh proses Amandemen ke tiga (3) pada tahun 2001 berupa perubahan fundamental UUD NRI 1945 demi menyempurnakan UUD NRI 1945 terhadap Pasal 24C menjadi Pasal 24A, 24B dan 24C yang memuat pembentukan Lembaga baru yakni Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Dengan demikian pada tahun 2002 UUD NRI 1945 sudah terdapat penambahan Pasal terkait dengan penambahan organ Negara RI menjadi sembilan (9) organ, dengan menambahkan Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi yang memiliki Otoritas Kelembagaan setara dengan Mahkamah Agung. Sedangkan MK Federal Jerman yang dikenal dengan *Federal*

Constitutional Court (FCC) memiliki tugas dan fungsi utama sebagai pelindung Hukum Dasar (*Basic Law/Grundgesetz*) Negara



Federal Jerman. Hukum Dasar (*Basic Law*) ditetapkan di Bonn pada tanggal 8 Mei 1949 oleh Komisi Yudisial (*The Institutions of Judicial Review*). Negara Jerman berbentuk Republik Federal (*Bundesrepublik Deutschland*) yang memiliki pemerintahan Demokrasi Parlementer. Republik Federal Jerman terdiri dari 16 Negara Bagian, sehingga Mahkamah Konstitusi Federal Jerman mengayomi ke-16 Negara Bagian tersebut, sehingga bernama MK Federal.

Mahkamah Konstitusi (*Bundesverfassungsgericht*) Jerman merupakan salah satu lembaga negara, selain Parlemen (*Bundestag*), Lembaga Perwakilan Negara (*Bundesrat*), Perdana Menteri sebagai Kepala Negara (*Bundespräsident*) dan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan (*Bundeskanzler*). Sebagai lembaga negara, Mahkamah Konstitusi Federal Jerman yang dibentuk pada tahun 1951 berkedudukan sejajar, mandiri, dan tidak bergantung pada lembaga negara lainnya dan dengan sendirinya dapat mengatur organisasi kelembagaan secara independen.

2. Bentuk pelanggaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Jerman dilakukan berdasarkan Undang Undang atau Hukum Dasar yang berlaku di Indonesia dan Jerman. Yang dimaksud dengan Partai Politik di Indonesia, bukan hanya Partai Politik Nasional, akan tetapi juga Partai Politik Lokal

yang diatur dalam Undang Undang Partai Politik Pasal I No. 1 dan Peraturan MKRI No. 12 Tahun 2008. Adapun peraturan terkait



dengan pembatasan keberadaan Partai Politik diatur dalam UU Parpol Pasal 40, yang disertai sanksi berupa pembubaran Parpol oleh MKRI yang diatur dalam PMK Psl. 48 Ayat 3 (3) dan Ayat 7 (7), yang menyebutkan bahwa:

- 1) Apabila Parpol melakukan kegiatan yang bertolak belakang dengan UUD NRI 1945 dan Perundang undangan
- 2) Kegiatan Parpol mengancam keselamatan dan keutuhan NKRI
- 3) Parpol berlandaskan pada ajaran Marxisme/Leninisme

Pembubaran Partai Politik Jerman diatur dalam Hukum Dasar Federal Jerman (*Bundesverfassungsgerichts-Gesetz*) dengan sanksi berupa Pembubaran Parpol, pembekuan parpol dan penyitaan harta kekayaan untuk kepentingan Publik, bahkan Negara bertanggungjawab atas hutang Parpol yang dibubarkan jika Parpol memiliki hutang. Adapun aturan penegakan hukum bagi pembubaran partai politik Jerman diatur dalam Pasal 35 UU MK Federal Jerman.

3. Prosedur Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Jerman adalah melalui berbagai langkah. Untuk pembubaran Partai Politik Indonesia tercantum dalam Pasal 68 Ayat (2) UU MK jo. Pasal 40 Ayat (2) dan (5) jo. Pasal 48 Ayat (3) dan Ayat (7) UU Partai Politik yang menyatakan bahwa Parpol yang

kan mengalami perubahan adalah Parpol Lokal dan Nasional yang



mengalami pelanggaran konstitusi. Adapun pasal 41 UU No. 2 Tahun 2008 menyatakan bahwa sebuah Parpol akan bubar apabila:

- 1) Membubarkan diri atas nama keputusan sendiri
- 2) Menggabungkan diri dengan Partai Politik lain
- 3) Dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi

Terdapat dua tahap dalam pembubaran Parpol yakni :

- 1) Tahap pengajuan permohonan yang tercantum dalam Pasal 68 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 MK; dimana pemohon adalah Pemerintah dengan menguraikan secara jelas ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan politik yang bertentangan dengan UUD NRI 1945, dengan wajib diputuskan oleh MK dalam jangka waktu 60 hari kerja sejak permohonan teregistrasi.
- 2) Tahap persidangan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dilakukan dengan berberapa tahap antara lain; pemeriksaan administrasi pendahuluan, persidangan lanjutan, persidangan lanjutan untuk mendengar termohon Parpol, persidangan pembuktian dengan mendengarkan kesaksian ahli, sidang pembacaan putusan dan penyampaian keputusan.

Secara umum sangkutan terkait pembubaran Partai Politik di Jerman, dilakukan apabila Parpol melanggar Konstitusi Republik

Federal Jerman ataukah Negara Bagian Jerman. Maka penguasa tertinggi dengan otoritasnya berdasarkan Hukum Dasar mereka



akan memerintahkan kepada MK Federal untuk bertindak dalam rangka menjaga stabilitas keamanan di Republik Federal Jerman. Dalam membubarkan Partai Politik, MK Federal Jerman akan berkoordinasi dengan ketentuan sebagaimana dibuat oleh “The Venice Commission”, yakni Badan Konsultatif Independen Dewan Eropa yang bertugas untuk memberikan bantuan konsultatif menyangkut konstitusional, fungsi lembaga demokratis Eropa, hak hak dasar, UU Pemilu dan keadilan konstitusional.

Mekanisme pembubaran Partai Politik di Jerman dilakukan melalui dua (2) langkah, yakni:

- 1) Melakukan pengaduan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi Federal Jerman. Pengaduan dibuat berdasarkan format yang sudah ditentukan, menyatakan secara tegas Hak Hak Dasar yang dilanggar, pengaduan harus menjelaskan dengan tepat dan tegas hak hak dasar dan kebebasan mana yang dilanggar. Dewan Hakim (*Kammer*) akan memeriksa kelayakan sebuah pengaduan konstitusi dan juga alasan terhadap pengaduan tersebut. Dewan Hakim yang terdiri dari tiga anggota harus memutuskan dengan suara bulat untuk mengabulkan atau menolah permohonan pengaduan
- 2) Jika tidak terjadi kesepakatan suara bulat dalam Dewan, maka Majelis Hakim sebagai suatu kesatuan lengkap yang akan memutuskan



Pengaduan terhadap konstitusi di MK Federal sebagai Upaya Hukum Tertinggi dilakukan ketika pada kondisi:

- 1) MK Federal akan turun tangan setelah semua mekanisme jalur pengadilan lainnya telah dilalui (Pasal 94 Ayat 2 Konstitusi Federal Jerman).
- 2) MK Federal merupakan pengadilan luar biasa terhadap peninjauan konstitusi, setelah semua jalur pengaduan Hukum di tingkat subsidiari telah dijalankan.
- 3) MK Federal tidak menangani perkara hukum dan isu yang sederhana.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan simpulan, maka saran saran terkait adalah sebagai berikut:

1. Prosedur pembubaran partai politik secara *legal standing* sudah diatur semua dalam UU Mahkamah Konstitusi. Namun demikian sejalan dengan perkembangan dan tuntutan dinamika lingkungan mungkin saja prosedur pembubaran partai politik tersebut sebaiknya dikaji secara terus menerus dalam menyesuaikan kondisi saat ini dan masa dating.
2. Kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah terlaksana secara baik, namun terkait pembubaran partai politik, masih membutuhkan berbagai aturan pelaksanaan yang lebih spesifik. Oleh karena saat ini pelaksanaan pembubaran partai politik belum terjadi, meskipun sejarah telah mencatat bahwa pada



tahun 1950-an sudah terjadi pembubaran partai politik. Sehingga alangkah baiknya pembubaran partai politik yang dilakukan di Jerman dijadikan sebagai studi banding dan *lesson learned* Indonesia ke depan ketika menghadapi pembubaran partai politik.



DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*. Jakarta : Konstitusi Press. 2005

Mertokusumo, Sudikno. *Sejarah Peradilan Dan Perundangan Republik Indonesia*. Yogyakarta : Kelompok Penerbit Cahaya Atma Pustaka. 2016

Saebani, B. Ahmad dan Wati, Ai. *Perbandingan Hukum Tata Negara*. Bandung : CV Pustaka Setia. 2016

Rachman, Arifin. *Sistem Politik Indonesia*. Surabaya : Penerbit SIC. 1998

Kansil, C.S.T. *Latihan Ujian Ilmu Negara*. Jakarta : Sinar Grafika. 1992

Palguna, I Dewa Gede. *Mahkamah Konstitusi, Judicial Riview, dan Welfare State (Kumpulan Pemikiran I Dewa Gede Palguna)*. Jakarta : Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008

Fuady, Munir. *Teori Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group. 2014

Rachman, Anwar. *Hukum Perselisihan Partai Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 2016

Thohari, Ahsin. *Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Penerbit Erlangga. 2015

Faturohman, Deden. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang : UMM Press. 2002

Rahman, Arifin. *Sistem Politik Indonesia*. Surabaya: Penerbit SIC Surabaya. 2002

Safa'at, Muchamad Ali. *Pembubaran Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2009

Mataković, Hrvoje. *Political Parties Between Conflict And Consensus, With Special Review On Party Finance: The Example Of Germany*. Germany: Acta Universitatis Danubius. 2015

, Nanang Sri. *Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Universitas Unksula. 2011



- Faqih, Muriyadi. *Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat*. Jakarta: Jurnal Mahkamah Konstitusi. 2010
- Asshidiqie, Jimly. *Gagasan Dasar Tentang Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2014
- Abdullah, Saiful. *Perbandingan Model Pengujian Konstitusional Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2015
- Simbolon, Marudut. *Partai Politik dan Sistem Politik*. Medan: Universitas Sumatera Utara. 2008
- Qamar, Nurul. *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi*. Makassar: Universitas Muslim Indonesia. 2012
- National Democratic Institute for International Affairs. *One Chamber Or Two? Deciding Between A Unicameral And Bicameral Legislature*.
- Hamzah, Guntur. *Mahkamah Konstitusi Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi. 2016
- Saleh, Moh. *Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi*. Surabaya: Universitas Narotama. 2014
- Pildes, Richard. *Political Parties and Constitutionalism*. New York: New York University School of Law. 2010
- Saputra, Wengky. *Pola Rekrutmen Partai Politik*. Padang: Universitas Andalas. 2012
- Robbani, Mushab. *Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Partai Politik Di Kota Bandar Lampung*. Lampung: Universitas Lampung. 2016
- Safa'at, Muchamad Ali. *Pembubaran Partai Politik Di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2009

